

METODE PENELITIAN HUKUM

Doktrinal dan Non-Doktrinal

Dr. Nurul Qamar, S.H., M.H.
Farah Syah Rezah, S.H., M.H.



METODE PENELITIAN HUKUM

Doktrinal dan Non-Doktrinal

METODE PENELITIAN HUKUM

Doktrinal dan Non-Doktrinal

**Dr. Nurul Qamar, S.H., M.H.
Farah Syah Rezah, S.H., M.H.**



METODE PENELITIAN HUKUM

Doktrinal dan Non-Doktrinal

Penulis

Dr. Nurul Qamar, S.H., M.H.

Farah Syah Rezah, S.H., M.H.

ISBN: 978-602-5522-46-8

Penyunting

Abd. Kahar Muzakkir

Faisal Rahman

Desain Sampul

SIGn Art

Penerbit

CV. Social Politic Genius (SIGn)

Redaksi



: Jln. Muh. Jufri No. 1, Makassar 90215



: 082291222637



: sign.institute@gmail.com



: CV. Social Politic Genius



: www.penerbitsign.com

: www.bibliografi.penerbitsign.com

Cetakan Pertama, Agustus 2020

x + 165 hlm.; 15,5 cm x 24 cm

Anggota IKAPI

Hak cipta dilindungi undang-undang.

Dilarang memperbanyak karya tulis ini dalam bentuk dan dengan cara apapun tanpa izin tertulis dari penerbit.

*“Anda boleh tidak tau tentang Hukum, akan tetapi
Anda tidak boleh tidak tau bahwa Hukum itu diambil dari
Budaya Bangsa-mu sendiri”*

(Soetandyo Wignjosebroto)



KATA PENGANTAR

Assalamu 'Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Alhamdulillah, puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah atas segala nikmat dan karunia yang tidak terhingga, sehingga penulis dapat merampungkan naskah buku ini sebagaimana di hadapan para pembaca.

Buku ini ditulis dengan harapan dapat memberi bekal ilmu pengetahuan kepada mahasiswa baik S1, S2, maupun S3, berkenaan dengan metode penelitian hukum yang dibutuhkan oleh mahasiswa dalam rangka proses akhir studinya.

Sebaik apapun buku ini menurut hemat penulis, terdapat jua kekurangan-kekurangan di dalamnya, sehingga terbuka ruang luas untuk dikritisi seraya disempurnakan oleh penulis lainnya.

Tiada gading yang tak retak, retaknya gadinglah membuktikan keasliannya.

Wassalam,

Makassar, 15 Agustus 2020

Penulis



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	ix
BAB 1 PENDAHULUAN	1
BAB 2 PENGERTIAN METODE PENELITIAN HUKUM	7
A. Pengertian Metodologi dan Metode	7
B. Pengertian Penelitian	12
BAB 3 PENGERTIAN HUKUM.....	17
A. Pengertian-Pengertian Hukum.....	17
B. Fungsi dan Tujuan Hukum	21
C. Tipe-Tipe Hukum	24
BAB 4 ILMU HUKUM.....	27
A. Ilmu Hukum Normatif dan Ilmu Hukum Empiris	27
B. Ilmu Hukum Empiris	36
BAB 5 PENELITIAN HUKUM	47
A. Penelitian Hukum Normatif	47
B. Penelitian Hukum Empiris.....	50
BAB 6 ILMU PENGETAHUAN DAN PENELITIAN HUKUM.....	53
A. Pengertian Ilmu dan Pengetahuan.....	53
B. Struktur Ilmu Pengetahuan.....	57
BAB 7 KEBENARAN DALAM PERSPEKTIF	
ILMU PENGETAHUAN	83
A. Persepsi Teoretis tentang Kebenaran	83
B. Beberapa Teori Kebenaran	84

BAB 8	LOGIKA HUKUM DAN ILMU PENGETAHUAN.....	91
	A. Tentang Logika.....	91
	B. Logika Hukum	94
	C. Prinsip-Prinsip Logika Hukum.....	95
	D. Lapisan Logika Hukum.....	96
	E. Metode Pendekatan Logika Hukum	97
	F. Logika dan Pengetahuan Ilmiah.....	99
	G. Logika dan Pikiran.....	101
	H. Logika dan Nalar	102
	I. Kesesatan Berlogika.....	105
BAB 9	STRUKTUR DAN SISTEMATIKA	
	PENELITIAN HUKUM	115
	A. Penelitian Hukum Strata 1 (Skripsi)	115
	B. Penelitian Hukum Strata 2 (Tesis)	124
	C. Penelitian Hukum Strata 3 (Disertasi)	130
BAB 10	BEBERAPA ELEMENTER DALAM	
	PENELITIAN HUKUM	135
	A. Tentang Definisi	135
	B. Tentang Teori	136
	C. Tipe dan Jenis Penelitian.....	138
	D. Tentang Hipotesis	138
	E. Sifat dan Bentuk Penelitian	140
	F. Tentang Kutipan	142
	G. Populasi dan Sampel.....	146
BAB 11	PENUTUP	149
	DAFTAR PUSTAKA.....	151
	TENTANG PENULIS	165





BAB 1 PENDAHULUAN

Salah satu sifat yang dimiliki manusia adalah adanya keingintahuan terhadap sesuatu. Beranjak dari keingintahuannya terhadap sesuatu, maka manusia kemudian berusaha mencari tahu, yang dalam taraf sederhana mencari tahu dalam dirinya sendiri (bertanya-tanya dalam dirinya), jika diperoleh jawabannya biasanya ingin dikonfirmasi kebenarannya, atau jika jawabannya tidak didapatkannya dalam dirinya, maka kemudian mencari tahu di luar dirinya (pada orang lain), baik secara diam-diam maupun dengan cara yang terang-terangan, bahkan ada secara demonstratif.

Keingintahuan manusia terhadap sesuatu, dapat berupa pengetahuan biasa (*knowledge*), dapat pula berupa pengetahuan ilmiah *science of knowledge* (ilmu pengetahuan). Jika yang ingin diketahuinya sekedar pengetahuan biasa, maka dicari tahunya kepada orang (personal) yang dianggap tahu tentang pengetahuan itu. Namun jika yang ingin ditahunya adalah pengetahuan ilmiah, maka dicarinya ilmu pengetahuan itu di bangku sekolah (*study*) secara terstruktur dan berjenjang sampai ke perguruan tinggi.

Tatkala manusia bermaksud untuk membuktikan kebenaran ilmiah suatu pengetahuan yang telah diperolehnya di bangku pendidikan, terutama di tingkat universitas, dan atau bermaksud untuk mengembangkan suatu ilmu pengetahuan, atau untuk menjawab suatu problematika sosial dalam masyarakat, atau menjawab suatu kesenjangan keilmuan dalam relasi teori dan praktik, maka perlu melakukan riset atau penelitian (*research*), dengan melakukan aktifitas penelitian dengan memilih pendekatan-pendekatan penelitian metode (*methods*) yang sesuai dengan sifat dan karakter objek studi yang akan ditelitinya.

Metodologi penelitian (*methodology research*) sebagai ilmu tentang penelitian, mengajarkan secara teoretis tentang prinsip-prinsip umum metode penelitian, sementara metode (*methods*) sebagai cara kerja ilmiah dalam penelitian dilaksanakan mulai dari menetapkan sifat dan karakter penelitian, merumuskan permasalahan sebagai objek sasaran inti penelitian, merumuskan hipotesis (jika diperlukan), tematik atau judul penelitian, kerangka teoretik penelitian, metode penelitian, pembahasan hasil penelitian, simpulan dan saran, serta instrumen-instrumen penelitian lainnya.

Metode penelitian (*research methods*) sebagai cara kerja ilmiah dalam melakukan aktifitas penelitian, mengikuti sifat dan karakter objek keilmuan. Misalnya, ilmu-ilmu natural (ke-alam-an), mempunyai karakter penelitiannya sendiri mengikuti karakter keilmuan ke-alam-an secara genus, dan secara spesies karakter bidang studi spesialisnya masing-masing. Penelitian semacam ini biasanya bersifat penelitian observasi atau empiris.

Demikian pula bagi ilmu-ilmu sosial, mempunyai karakternya sendiri, sehingga karakter penelitiannya mengikuti pula karakter ilmu-ilmu sosial secara genus, dan spesies sesuai bidang studi spesialisasinya masing-masing. Penelitian dalam ilmu-ilmu sosial biasanya bersifat sosiologis.

Begitu pula dengan penelitian hukum, secara genus, mengikuti karakter ilmu hukum dalam arti luas, dan secara spesies, mengikuti karakter keilmuan hukum sesuai dengan bidang spesialisasi studi ilmu hukum. Karakter ilmu hukum tidak lain adalah normatif (*norm*), sehingga apapun tipe Penelitian hukum harus melekat karakter normatifnya, baik itu penelitian hukum doktrinal atau normatif maupun penelitian hukum empiris atau sosiologis. Hal ini penting untuk diketahui agar peneliti hukum menghasilkan penelitian hukum, bukan penelitian sosial.

Meskipun demikian secara umum metodologi penelitian (*methodology research*), telah memberikan dasar-dasar ilmu tentang penelitian, sehingga secara konseptual terdapat unsur-unsur umum yang menjadi generalisasi suatu penelitian ilmiah.



Membicarakan tahapan dalam penelitian sama dengan membicarakan metodologi atau ilmu tentang metode ilmu (Maria S. W. Sumardjono, 1996:7).

Sudah merupakan suatu kenyataan bahwa prinsip-prinsip metode ilmiah adalah sama bagi setiap cabang ilmu pengetahuan, meskipun perhatian pada segi penekanannya diperlukan, tetapi hal itu tidak menyangkut prinsip-prinsip metode ilmiah (Jacob Vredenburg, 1985:59-60).

Soerjono Soekanto (1986:13-14) dalam kaitan tersebut, mengatakan bahwa kaidah-kaidah yang ditetapkan oleh logika (*methodology*) pada dasarnya berlaku umum untuk setiap cabang ilmu pengetahuan, yang membedakannya hanyalah objek pengenalnya (objek forma).

Perlu dipertegas bahwa ada perbedaan antara pengertian metodologi (*methodology*) dengan pengertian metode (*methods*) penelitian.

Metodologi dalam arti umum, adalah studi yang logis dan sistematis tentang prinsip-prinsip yang mengarahkan penelitian ilmiah. Dengan demikian metodologi (*methodology*) dimaksudkan sebagai asas-asas umum penelitian, bukan sebagai metode (*methods*) penelitian atau cara-cara untuk melakukan penelitian.

Metodologi dalam arti asas-asas umum atau prinsip-prinsip dasar penelitian, intinya terdiri dari:

- a. Masalah penelitian;
- b. Tujuan penelitian;
- c. Tinjauan pustaka (Kerangka teori);
- d. Hipotesis, jika diperlukan;
- e. Cara penelitian.

Desain atau Cara (*methods*) kerja penelitian, intinya terdiri dari:

- a. Bahan penelitian;
- b. Alat penelitian;
- c. Jalannya penelitian;
- d. Variabel penelitian;
- e. Analisis hasil penelitian.



Metode Penelitian Hukum: Doktrinal dan Non-Doktrinal

Jadi tatkala yang dibicarakan adalah ilmu tentang ilmu penelitian, maka merupakan ruang dari metodologi penelitian. (*methodology research*). Namun tatkala yang dibahas tentang bagaimana cara melakukan penelitian, maka merupakan ruang metode (*methods*) atau cara penelitian dilakukan.

Metode atau cara kerja ilmiah dalam penelitian, merupakan sarana atau alat untuk mencapai tujuan penelitian. Oleh karenanya, sebagai alat, maka dapat dipergunakan secara fleksibel, tidak rigid atau kaku, sehingga cara penelitian dapat dilakukan secara variatif, tergantung pada objek forma disiplin ilmu yang diteliti.

Penelitian hukum (*research of law/legal research*) di Indonesia secara doktrinal, biasanya dikategorikan ke dalam dua tipe, sebagai berikut:

- a. Tipe penelitian hukum doktrinal atau normatif, dan
- b. Tipe penelitian hukum empiris atau sosiologis.

Kedua model atau tipe penelitian hukum itu, berbeda sifatnya, sehingga berbeda pula instrumen pendekatan (cara kerja) yang dilakukan dalam pelaksanaan penelitian.

Dikotomi penelitian hukum di Indonesia ke dalam penelitian hukum normatif dan sosiologis, tidak dijumpai di negara-negara penganut *civil law system* dan maupun di negara penganut *common law system*. Menurut Peter Mahmud Marzuki (2007:32-33), dikotomi demikian adalah menyesatkan karena memang tidak mempunyai dasar berpijak. Bahwa yang membuat dikotomi semacam itu tidak paham akan ilmu hukum.

Penulis tanpa mempersoalkan pertentangan tentang ada tidaknya dikotomi itu, namun kenyataannya di Indonesia diajarkan dikotomi itu, sehingga demi kepentingan penuntun penelitian maka penulis mencoba mengikuti pola dikotomi penelitian hukum.

Perbedaan antara kedua tipe penelitian hukum tersebut, terletak pada sorotan ilmiahnya (objek penelitiannya). Jika itu adalah penelitian hukum doktrinal atau normatif, maka hukum meninjau atau menilik dirinya dari sudut pandang dirinya sendiri sebagai sistem nilai, sebagai sistem konseptual dan sebagai sistem hukum positif. Hukum dalam artiannya sebagai *sollen*.



Adapun penelitian hukum empiris atau sosiologis, adalah hukum meninjau atau menilik dirinya dari unsur-unsur di luar dirinya (hukum), yaitu fenomena-fenomena sosial di dunia kenyataan (empiris) yang mempengaruhi perilaku hukum baik secara personal individual, maupun secara institusional masyarakat dan lembaga-lembaga hukum yang eksis. Hukum dalam artian kenyataan (*sien*).

Penelitian hukum doktrinal atau normatif biasa pula disebut meneliti hukum dalam artinya sebagai *law in Books*, sementara penelitian hukum empiris atau sosiologis, biasanya disebut penelitian hukum dalam artian *law in action*.

Penelitian hukum doktrinal atau normatif bersifat kualitatif, preskriptif, sementara penelitian hukum sosiologis atau empiris, adalah bersifat kuantitatif deskriptif. Pada penelitian hukum doktrinal atau normatif akan menginterpretasi secara preskriptif tentang hukum sebagai suatu sistem nilai ideal, hukum sebagai sistem konseptual, dan hukum sebagai sistem hukum positif. Sedangkan pada penelitian hukum sosiologis atau empiris akan mendeskripsikan hukum secara deskriptif sebagai fenomena atau perilaku faktual dalam dunia kenyataan.

Output dari penelitian hukum doktrinal atau normatif adalah rekomendasi tentang perlunya pembangunan dan pembentukan hukum dalam arti luas, baik hukum dalam arti sistem nilai yang diidealkan, hukum dalam arti sistem norma yang baik, hukum dalam sistem konseptual yang ilmiah, dan hukum dalam sistem hukum positif yang sistematis, sinkron baik vertikal maupun horizontal (*Law in Books*). Bahkan kemungkinannya penemuan asas-asas hukum yang baru, teori-teori hukum yang baru.

Output dari penelitian hukum sosiologis atau empiris adalah rekomendasi tentang efektif atau tidaknya implementasi hukum dalam arti luas dalam dunia kenyataan (empiris). Jika efektif tidak ada masalah (*non-sen*), namun jika tidak efektif atau belum efektif, atau mungkin kurang efektif, maka apa masalahnya, faktor apa yang menyebabkan, agar perlu dicarikan pemecahannya. Faktor penyebab atau yang mempengaruhi efektifitas hukum dalam kenyataan biasanya adalah perilaku hukum yang secara nyata



Metode Penelitian Hukum: Doktrinal dan Non-Doktrinal

sebagai perilaku sosial, sehingga unsur perilaku sosial ini menjadi fokus inti yang disimpulkan dalam penelitian hukum empiris.

Bagaimana cara penelitian untuk dua tipe penelitian sebagaimana dimaksud tersebut di atas, maka akan diulas dan dibahas lebih sistematis pada pembahasan-pembahasan bab selanjutnya.





BAB 2 PENGERTIAN METODE PENELITIAN HUKUM

A. Pengertian Metodologi dan Metode

Banyak orang punya pemahaman yang keliru dengan mempersamakan pengertian metodologi dengan pengertian metode. Pemahaman demikian, perlu untuk diluruskan agar tidak mencampuradukkan antar kedua hal tersebut.

Metodologi merupakan terjemahan dari bahasa Inggris *methodology*, demikian pula dengan kata metode (*methods*), juga terjemahan dari bahasa Inggris. Dari segi kata tersebut, sudah menunjukkan adanya perbedaan istilah antar keduanya, sehingga wajar bila keduanya pun mengandung arti yang berbeda.

Metodologi adalah ilmu tentang metode, yang secara substansial berisi tentang asas-asas umum atau prinsip-prinsip yang berlaku umum terhadap metode. Jadi metodologi merupakan fundasi dari suatu metode. Sebagai ilmu tentang metode, metodologi meletakkan dasar-dasar umum yang harus ada dalam suatu metode secara ilmiah.

Lain halnya dengan metode yang merupakan cara kerja ilmiah, yang secara teknis dipergunakan sebagai alat atau sarana (*a tool*) dalam suatu penelitian. Dapat dikatakan bahwa metode lebih menekankan pada aspek teknis penelitian, sehingga fungsinya sangat *urgen* dalam suatu pelaksanaan penelitian.

Metode sebagai cara dan atau teknis dalam penelitian, penting diketahui bagi seorang peneliti agar mengetahui metode apa yang tepat digunakan dalam rangka mewujudkan rencana penelitiannya.

Kesalahan memilih suatu metode bagi seorang calon atau seorang peneliti, dapat berdampak kesulitan dalam melaksanakan penelitiannya, sehingga penelitian yang dilakukannya dapat terhambat dan terkatung-katung.

Bagaimana cara untuk dapat memilih suatu metode penelitian yang tepat bagi seorang peneliti? Jawabnya, seorang peneliti harus terlebih dahulu mengetahui tipe dan sifat penelitian yang akan dilakukan.

Cara untuk mengetahui tipe dan sifat penelitian yang akan dilakukan, biasanya ada yang merujuk pada tematik penelitian, dan atau permasalahan yang dirumuskan dalam rencana penelitian. Jika tematik atau judul penelitian menunjukkan adanya variabel independen atau variabel bebas sebagai variabel pengaruh terhadap variabel terikat (*dependent variable*), maka metode yang digunakan adalah metode empiris, namun jika tematik tidak menunjukkan adanya variabel bebas yang diperkirakan berpengaruh atau mempengaruhi variabel terikat, maka metode yang digunakannya adalah metode doktrinal atau normatif.

Metode empiris, berhubungan dengan data penelitian sebagai bahan analisis untuk menjawab permasalahan penelitian. Metode doktrinal, berhubungan dengan bahan hukum sebagai data dalam penelitian kualitatif.

Metode penelitian hukum empiris, melakukan penelitian langsung di lapangan (*field research*), sedangkan metode penelitian hukum doktrinal, melakukan penelitian melalui perantaraan bahan-bahan hukum dalam arti luas, biasa disebut bahan kepustakaan (*library research*).

Penelitian hukum empiris biasa disebut secara teknis sebagai penelitian *socio legal research* atau *legal study*, sedangkan penelitian hukum doktrinal secara teknis biasa disebut sebagai penelitian *legal research* atau *norm legal research* atau *the legal study*.

Kedua tipe penelitian hukum tersebut, secara instrumental berbeda struktur teknis pelaksanaannya, terutama dari beberapa aspek sebagai berikut:



1. Aspek persiapan penelitian;
2. Aspek penyusunan rencana penelitian;
3. Aspek pelaksanaan penelitian;
4. Aspek hasil penelitian.

Untuk lebih jelasnya hal tersebut, maka diuraikan dengan sistematika sebagai berikut.

1. Pada Penelitian Hukum Doktrinal atau Normatif

a. Aspek Persiapan Penelitian

Seorang calon peneliti pada penelitian hukum doktrinal atau normatif, sebelum menyusun desain atau rancangan penelitiannya sebagaimana biasa disebut proposal penelitian, maka terlebih dahulu harus mempersiapkan konseptual yang didukung dari sumber bahan-bahan hukum dalam arti luas:

- 1) Asas-asas hukum;
- 2) Kaidah-kaidah hukum;
- 3) Peraturan perundang-undangan;
- 4) Doktrin dan ajaran-ajaran hukum;
- 5) Teori-teori hukum;
- 6) Ensiklopedia hukum;
- 7) Kamus-kamus hukum;
- 8) Literatur-literatur hukum.

Bahan-bahan hukum tersebut, diinventarisasi secara sistematis, dipolarisasi, dikategorisasi dan dikelompokkan sesuai dengan sifat-sifat dan karakternya masing-masing.

b. Aspek Penyusunan Rencana Penelitian

Setelah tahap persiapan tersebut di atas, maka calon peneliti memulai menyusun dan menulis rencana penelitian sebagaimana biasa disebut dengan proposal penelitian. Proposal penelitian sebagai rencana penelitian, disusun dalam bentuk format sistematika struktur penelitian yang biasanya telah disediakan panduannya dalam bentuk buku panduan penulisan



yang disediakan oleh perguruan tinggi masing-masing, sesuai dengan tingkat dan jenjang strata (S1, S2, dan S3).

Adapun sistematika dan struktur substansi proposal penelitian sesuai dengan jenjang studi, akan dikemukakan contohnya pada bab yang lainnya.

c. Aspek Pelaksanaan Penelitian

Setelah rencana penelitian yang disusun dalam bentuk proposal diterima dan dinyatakan bersyarat untuk ditindak lanjuti dalam suatu penelitian, maka peneliti memulai melakukan penelitian terhadap bahan-bahan hukum yang sejak semula telah dipersiapkan sedemikian rupa untuk dijadikan sebagai sumber bahan hukum penelitian.

Penelitian terhadap bahan-bahan hukum dilakukan dengan cara yang sesuai dengan jawaban yang dikehendaki permasalahan yang telah dirumuskan dalam desain penelitian.

Tujuan pelaksanaan penelitian ini, tidak lain adalah untuk mendapatkan jawaban atas permasalahan yang telah dirumuskan dalam penelitian.

d. Aspek Hasil Penelitian

Setelah langkah-langkah penelitian dilakukan dan dinyatakan bahan hukum yang dibutuhkan sudah tercukupi dan rampung, maka peneliti melakukan analisis pembahasan hasil penelitian yang berujung pada penarikan suatu simpulan dan saran atau rekomendasi. Setelah tahapan ini, maka hasil penelitian siap untuk dipertahankan dalam ujian.

2. Pada Penelitian Hukum Empiris atau Sosiologis

a. Aspek Persiapan Penelitian

Seorang calon peneliti pada penelitian hukum empiris atau sosiologis sebelum menulis atau menyusun proposal penelitiannya, maka terlebih



dahulu mempersiapkan konseptual berupa hukum dalam arti ideal sebagai *Das Sollen* (*Law in Books*) yang dihubungkannya dengan hukum dalam dunia kenyataan sebagai *Das Sein* (*Law in Action*), guna mengungkap adanya suatu *gap* atau kesenjangan antara hukum sebagai sistem nilai ideal dan hukum sebagai suatu realitas sosial dalam masyarakat.

Seorang peneliti sudah harus menginventarisasi peraturan perundang-undangan yang berlaku positif, dan menginventarisasi isu-isu hukum, fenomena-fenomena hukum, dan bahkan dugaan-dugaan sementara atas fakta-fakta hukum yang dikategorisasi bertentangan dengan ide hukum (*Rechtsidee*) sebagaimana diatur dalam perundang-undangan.

b. Aspek Penyusunan Rencana Penelitian

Seorang peneliti setelah melalui tahap persiapan tersebut, maka mulailah melakukan penyusunan penulisan rencana penelitian atau proposal penelitian, dengan mengikuti format, struktur dan sistematika penulisan sesuai dengan buku panduan yang telah disediakan oleh perguruan tinggi masing-masing.

c. Aspek Pelaksanaan Penelitian

Setelah rencana penelitian dalam bentuk proposal selesai disusun dan diujikan, serta dinyatakan bersyarat untuk dilanjutkan, maka peneliti melakukan langkah penelitian dengan mengumpulkan data-data melalui berbagai cara sesuai dengan yang dibutuhkan penelitian, antara lain:

- 1) Dapat dengan cara observasi atau pengamatan lapangan;
- 2) Dapat dengan cara wawancara langsung;
- 3) Dapat dengan cara wawancara tidak langsung atau kuisioner.



d. Aspek Hasil Penelitian

Setelah langkah-langkah penelitian dilakukan oleh peneliti dan data dianggap telah lengkap untuk menjawab permasalahan yang dirumuskan dalam penelitian, maka peneliti melakukan analisis pembahasan hasil penelitian, yang berujung pada suatu simpulan dan rekomendasi hasil penelitian, dan hasil penelitian siap untuk dipertahankan dalam ujian.

B. Pengertian Penelitian

Bagi orang awam di dunia akademik ditanyakan kepadanya apa itu penelitian, lalu kemudian dijawabnya secara keliru atau kurang tepat, adalah wajar-wajar saja, karena kemungkinan tidak pernah memperoleh pelajaran tentang ilmu itu di bangku studi, namun jika yang ditanya adalah seorang sarjana dan bahkan seorang yang aktifitas hari-harinya bergelut di dunia akademik (alias dosen) tidak dapat memberi jawaban yang tepat, maka apa kata mahasiswanya.

Untuk itulah penulis menganggap perlu mengulas tentang pengertian penelitian, agar yang sempat membaca buku ini mempunyai pengetahuan tentang penelitian, setidaknya tidaknya tidak asing alias kabur tentang pengertian penelitian.

Kata penelitian, merupakan terjemahan dari bahasa Inggris (*research*). Jika kata itu diurai, maka *re* menunjukkan makna kembali, sementara *search* menunjukkan makna mencari, sehingga *research* secara harfiah dimaknai kembali mencari. Kata kembali mencari atau *research*, kemudian diartikan dengan mencari tahu, meneliti, penelitian.

Penelitian merupakan suatu sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan maupun teknologi. Hal ini disebabkan oleh karena penelitian bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis, dan konsisten (Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, 2007:1).

Peter Mahmud Marzuki (2007:35), mengemukakan bahwa berdasarkan pandangan dan pengertian yang telah dikemukakan oleh para penulis, maka dapat dikatakan bahwa



penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.

Menurutnya, pengertian tersebut, sesuai dengan karakter preskriptif ilmu hukum. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan di dalam keilmuan yang bersifat deskriptif yang menguji kebenaran dengan ada tidaknya sesuatu fakta disebabkan oleh suatu faktor tertentu.

Penelitian hukum dilakukan untuk menghasilkan argumentasi, teori, atau konsep baru sebagai preskripsi dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi. Jika pada keilmuan yang bersifat deskriptif jawaban yang diharapkan adalah *true* (kenyataan yang sesungguhnya), sementara jawaban yang diharapkan dalam penelitian hukum adalah *right* (seharusnya), *appropriated*, *inappropriate* atau *wrong* (kesenjangan).

Karena kata penelitian adalah merupakan kata kerja, maka penelitian hanya akan ada jika diawali dengan kehendak dari seseorang atau adanya inisiatif dari seseorang untuk melakukan penelitian. Sesuatu yang ingin diketahui akan tetapi tidak dengan suatu perencanaan yang terstruktur dan sistematis, maka yang dihasilkan bukan pengetahuan yang ilmiah.

Artinya, Kehendak, inisiatif atau motivasi seseorang melakukan penelitian dikarenakan adanya keingintahuan secara sungguh-sungguh untuk lebih mendalami secara ilmiah tentang sesuatu objek ilmu yang dipandang *urgen*.

Namun, mungkin juga peneliti telah memiliki pengetahuan (minimal) pengetahuan awal tentang sesuatu masalah dalam objek ilmu yang ingin dibuktikan secara ilmiah kebenarannya dalam hubungannya dengan dunia empiris dan atau dunia nilai, dengan mencari solusi pemecahannya. Mungkin juga, adalah untuk pengembangan ilmu pengetahuan.

Penelitian yang dilakukan dengan motivasi tersebut, biasanya diawali dengan perumusan:

1. Hipotesis penelitian;
2. Masalah penelitian.



Hipotesis penelitian selalu dirumuskan dengan suatu proposisi atau pernyataan dari seorang peneliti. Proposisi atau pernyataan seorang peneliti, dapat berupa dugaan sementara dan pula dapat berupa simpulan sementara penelitian.

Misalnya:

1. Penegakan hukum di bidang tindak pidana korupsi di Indonesia belum efektif!
2. Belum efektifnya penegakan hukum tindak pidana korupsi di Indonesia telah dipengaruhi oleh beberapa faktor!

Model hipotesis tersebut, adalah penarikan kesimpulan sementara bahwa di Indonesia penegakan hukum di bidang tindak pidana korupsi masih belum efektif. Belum efektifnya hal tersebut, oleh karena telah dipengaruhi oleh beberapa faktor. Jadi bukan hanya satu faktor, akan tetapi ada beberapa faktor. Faktor-faktor dimaksudkan oleh seorang peneliti, adalah variabel-variabel pengaruh atau biasa disebut *independent variable*.

Contoh lain:

1. Diduga bahwa kekuasaan kehakiman di Indonesia belum independen!
2. Belum independennya dugaan kekuasaan kehakiman di Indonesia tidak terlepas dari pengaruh lingkungan kekuasaan lainnya.

Model hipotesis ini, adalah dugaan sementara, sehingga walaupun seandainya tidak terbukti, maka tidak menjadi masalah bagi seorang peneliti, oleh karena sejak semula sudah menyatakan hanya sebagai dugaan, namun setelah diteliti ternyata dugaan itu tidak benar secara ilmiah.

Lain halnya dengan contoh hipotesis pertama, sejak awal peneliti menyimpulkan, sehingga jika dalam pelaksanaan penelitian kenyataannya, hasilnya lain, dengan kata lain hipotesis tidak terbukti, maka penelitian bias, sehingga harus dilakukan penelitian ulang dengan membangun suatu hipotesis baru.

Perumusan hipotesis dalam suatu penelitian hukum doktrinal tidak bersifat wajib, kecuali dalam penelitian hukum empiris atau sosiologis, sehingga peneliti tidak perlu

memaksakan untuk merumuskan suatu hipotesis penelitian pada penelitian hukum doktrinal.

Lain hanya dengan permasalahan (rumusan masalah) dalam penelitian ilmu-ilmu sosial dan terlebih utama dalam penelitian ilmu-ilmu hukum, perumusan permasalahan bersifat wajib. Artinya seorang calon peneliti harus menawarkan permasalahan (rumusan masalah) dalam rencana atau proposal penelitiannya. Bahkan biasa dikatakan bahwa penelitian hukum tidak ada jika tidak ada masalah hukum.

Merumuskan permasalahan hukum dalam suatu penelitian hukum selalu dengan kalimat pertanyaan dan selalu harus diberi tanda tanya (?), seperti berikut:

1. Apakah;
2. Sejauh manakah;
3. Bagaimanakah.

Misalnya:

1. Apakah implementasi Undang-Undang tentang Perlindungan Anak sudah berlaku efektif?
2. Sejauh manakah Undang-Undang tentang Perlindungan Anak telah diberlakukan?
3. Bagaimanakah Undang-Undang tentang Perlindungan Anak dapat berlaku efektif?



BAB 3 **PENGERTIAN HUKUM**

A. Pengertian-Pengertian Hukum

Meskipun ulasan tentang pengertian hukum telah banyak dibahas oleh penulis-penulis lainnya, namun bukan berarti tidak perlu lagi ditulis, oleh karena sudah seharusnya demikian, semakin banyak penulis mengulas tentang pengertian hukum, maka semakin banyak dan luas pula perbendaharaan pengertian hukum yang diperoleh oleh pembaca.

Atas pemikiran tersebut, maka penulis memilih untuk membahas tentang pengertian hukum dalam tulisan ini dan juga memang masih relevan dengan tema buku ini sebagai metode penelitian hukum.

Hukum sebagai Ilmu pengetahuan (*science of knowledge*) harus dapat diberi suatu pendefinisian ataupun didefinisikan atau mempunyai suatu batasan yang berfungsi untuk memberikan suatu orientasi yang jelas dan tegas tentang disiplin ilmu yang dinamai Ilmu Hukum agar yang belajar hukum mampu membedakan antara disiplin ilmu hukum yang dipelajarinya dengan disiplin ilmu lainnya.

Berdasarkan penelusuran dan penelitian kepustakaan telah ditemukan banyak Filsuf dan ahli hukum yang telah memberikan definisi tentang hukum dengan beranjak dari latar belakang pemahaman keilmuannya tentang hukum. Memang ditemui perbedaan formulasi rumusan antara satu dengan lainnya, dan hal itu sangat wajar-wajar saja dalam kajian keilmuan jika ditemukan beberapa definisi untuk suatu objek dari sumber subyek yang berbeda.

Pengenalan dan bahkan pemahaman tentang definisi sangat diperlukan untuk mengantar dan memberi orientasi

lebih lanjut untuk mengenali dan memahami secara mendalam tentang objek ilmu yang dipelajari, maka demikian pula halnya tentang definisi hukum. Adapun uraian definisi hukum oleh para ahli, antara lain sebagai berikut.

Menurut Hugo Grotius (1949):

“Hukum adalah peraturan tentang perbuatan moral yang menjamin nilai-nilai keadilan.”

Menurut Cornelis van Vollenhoven (1925):

“Hukum adalah suatu gejala dalam pergaulan hidup yang bergolak terus menerus dalam keadaan saling berbenturan dengan gejala-gejala lainnya.”

Menurut Immanuel Kant (2000):

“Hukum adalah keseluruhan syarat-syarat yang dengan ini kehendak bebas dari orang yang satu dapat menyesuaikan diri dengan kehendak bebas dari orang lain.”

Menurut J. van Kan & J. H. Beekhuis (1977):

“Hukum adalah keseluruhan ketentuan-ketentuan kehidupan yang bersifat memaksa yang melindungi kepentingan-kepentingan orang dalam masyarakat.”

Menurut Rudolf von Jhering (1997):

“Hukum adalah keseluruhan kaidah-kaidah yang memaksa yang berlaku dalam suatu negara.”

Menurut Leon Duguit (1927):

“Hukum adalah aturan tingkah laku para warga masyarakat yang daya penggunaannya pada saat tertentu diindahkan oleh suatu masyarakat sebagai jaminan dari kepentingan bersama dan yang jika dilanggar menimbulkan reaksi bersama terhadap orang yang melanggar peraturan itu.”

Menurut Hans Kelsen (1961):

“Hukum adalah terdiri dari suatu kaidah-kaidah menurut mana orang harus berlaku.”



Menurut A. Vilhelm Lundstedt (1956):

“Hukum adalah tidak lain daripada kehidupan umat manusia itu sendiri dalam kelompok-kelompok yang terorganisir dengan syarat-syarat yang memungkinkan hidup berdampingan secara damai antar kelompok perorangan dan golongan-golongan kemasyarakatan dan bekerja sama guna tujuan yang tiada lain daripada supaya dapat hidup dan berkembang biak.”

Menurut Roscoe Pound (1978), terdapat dua belas pengertian tentang hukum, antara lain yaitu:

1. Hukum adalah peraturan-peraturan yang ditetapkan oleh Tuhan mengenai tingkah laku manusia.
2. Hukum adalah tradisi dari pada kebiasaan-kebiasaan lama yang diterima oleh dewa-dewa dan merupakan jalan yang dapat ditempuh oleh manusia dengan aman.
3. Hukum adalah kearifan daripada orang yang mengetahui jalannya yang aman atau jalan bagi manusia yang dibenarkan oleh dewa-dewa.
4. Hukum adalah sistem dari asas-asas yang diketemukan mana secara filosofis, asas-asas mana menyatakan sifat daripada hal-hal kepada mana manusia harus menyesuaikan tingkah lakunya.
5. Hukum adalah kumpulan dari penetapan-penetapan pernyataan-pernyataan dari kode moral yang abadi dan tak dapat dirubah.
6. Hukum adalah kesimpulan-kesimpulan persetujuan manusia dalam masyarakat yang diorganisir secara politis mengenai hubungan antara satu dan yang lain.
7. Hukum adalah refleksi daripada akal Tuhan yang mengatur dunia.
8. Hukum adalah kumpulan perintah-perintah dari penguasa yang berdaulat dalam masyarakat politik mengenai tingkah laku manusia.
9. Hukum adalah sistem peraturan-peraturan yang ditemukan oleh pengalaman manusia menurut mana manusia mempunyai kemerdekaan sebesar-besarnya sesuai dengan kemerdekaan sesame manusia.



10. Hukum adalah sistem peraturan-peraturan yang ditemukan secara filosofis dan berkembang dengan karangan juridis dan putusan hakim di dalam mana penghidupan manusia diukur dengan akal.
11. Hukum adalah sistem peraturan yang dibebankan pada masyarakat oleh golongan yang berkuasa.
12. Hukum adalah ketentuan-ketentuan berasal dari hukum *social* atau hukum ekonomis mengenai tingkah laku manusia yang ditemukan oleh observasi yang dicetuskan dalam ketentuan-ketentuan menurut pengalaman manusia.

Selanjutnya, selain definisi hukum oleh para ahli mancanegara di atas, juga akan diuraikan definisi hukum oleh para ahli hukum Indonesia, antara lain sebagai berikut.

Menurut Sudiman Kartohadiprodjo (1963):

"Hukum adalah pikiran/anggapan orang tentang adil dan tidak adil mengenai hubungan antar manusia."

Menurut Rusli Effendy, Achmad Ali, & Poppy Andi Lolo (1991):

"Hukum adalah serangkaian aturan yang tersusun dalam suatu sistem, yang berisikan petunjuk tentang apa yang boleh dan apa yang tidak boleh dilakukan, perintah dan larangan bagi warga masyarakat, yang disertai sanksi pemaksa yang bersifat eksternal."

Menurut Soerojo Wignjodipoero (1982):

"Hukum adalah himpunan peraturan-peraturan hidup yang bersifat memaksa, berisikan suatu perintah, larangan atau izin untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu serta dengan maksud untuk mengatur tata tertib dalam kehidupan masyarakat."

Lebih lanjut menurut hemat penulis, hukum itu tidak lain adalah suatu norma atau kaidah yang mengikat. Dikatakan demikian oleh karena hukum hakikatnya adalah mufakat/kesepakatan yang bersumber dari dua pihak yang telah menjatuhkan pilihan terhadap sesuatu hak dan kewajiban sebagai substansinya. Hak dan kewajiban itulah

melahirkan adanya daya mengikat dan sanksi dari hukum yang menyebabkan pembeda antara kaidah hukum dengan kaidah-kaidah lainnya. Adanya daya mengikat dan sanksi dari hukum, menimbulkan akibat bagi yang melanggarnya atau yang tidak mematuhi dapat dipaksakan untuk patuh. Pemaksaannya dilakukan/ditegakkan oleh kekuasaan (*authority, power*) yang sah (*legitimate/valid*) dalam masyarakat.

Pengertian tersebut sangat relatif jika dihubungkan dengan pengertian hukum dari berbagai aliran dan teori-teori hukum yang berkembang, sebagaimana dikatakan oleh Oliver Wendell Holmes (1881) (Hakim Agung Amerika) bahwa hukum adalah sebagai perilaku faktual, penulis biasa pula mengatakan hukum tidak lain adalah pilihan keputusan yang bersifat mengikat. Pilihan keputusan itu tidak lain adalah substansi dari permufakatan dan atau kesepakatan.

Berbagai definisi atau pengertian tentang hukum yang dikemukakan dari beberapa pemikiran ahli tersebut di atas, maka setidaknya-tidaknya dapat memberi gambaran kepada kita tentang apa pengertian hukum itu sebenarnya.

B. Fungsi dan Tujuan Hukum

Tujuan hukum harus dibedakan dengan fungsi hukum. Jika tujuan hukum mengarah pada pencapaian tujuan-tujuan tertentu dari hukum, maka fungsi hukum merupakan alat untuk perwujudan pencapaian tujuan-tujuan hukum tersebut. Hukum sebagai alat secara teori biasa dikemukakan oleh ahli mempunyai beberapa fungsi, antara lain sebagai berikut:

1. *Law is a tool of Social Regulation*

Fungsi hukum ini diorientasikan pada tata aturan, artinya hukum berfungsi sebagai alat atau sarana pengatur. Atas dasar itu hukumnya harus baik.

2. *Law is a tool of Social Control*

Fungsi hukum ini diorientasikan pada hukum sebagai alat atau sarana dalam melakukan kontrol sosial dalam tata kehidupan masyarakat.



3. *Law is a tool of Social Engineering*

Fungsi hukum ini dikembangkan oleh Roscoe Pound (1978) di Amerika, dimana fungsi hukum diorientasikan pada hukum sebagai alat atau sarana rekayasa sosial. Fungsi hukum dalam hal demikian ini biasanya bersifat *top down*, dimana pemerintah menggunakan hukum sebagai alat atau sarana perubahan sosial yang dikehendaki.

4. *Law is a tool of Social Development*

Fungsi hukum ini diorientasikan pada hukum sebagai alat atau sarana pembangunan. Hukum menjadi agen dalam pembangunan masyarakat.

5. *Law is a tool of Human Humanism*

Fungsi hukum ini diorientasikan sebagai alat atau sarana untuk menegakkan nilai-nilai kemanusiaan. Hal ini sebagai tanggungjawab negara dalam penegakan dan perlindungan HAM.

Fungsi-fungsi hukum tersebut, tidaklah bersifat statis atau *rigid*, akan tetapi berkembang terus mengikuti irama kebutuhan zaman dan kebutuhan praktis dalam sosial komunitas masyarakat.

Doktrin tentang tujuan hukum semula banyak dilontarkan oleh ahli filsafat hukum, sehingga ada pandangan yang menyatakan bahwa para filsuf hukumlah yang menggagas pemikiran tentang apa tujuan hukum itu. Namun dalam perkembangannya, lahir pemikir-pemikir ilmu hukum dan praktisi hukum dari kalangan yang sudah ahli di bidangnya yang mencoba merumuskan tentang apa tujuan asasi dari hukum. Ahli hukum telah mencoba merumuskan prinsip-prinsip umum tentang tujuan hukum, yang sudah lazim didengar yaitu tidak lain, adalah keadilan, kemanfaatan/kefaedahan dan kepastian.

Sebelum diurai lebih lanjut tentang keadilan, kemanfaatan dan kepastian sebagai tujuan hukum yang fundamental, maka dikemukakan tujuan hukum oleh para filsuf, antara lain sebagai berikut.

Menurut J. van Kan & J. H. Beekhuis (1977):

“Hukum bertujuan untuk melindungi kepentingan-kepentingan orang semata-mata dalam suatu masyarakat.”

Menurut J. H. P. Bellefroid (1950):

“Hukum bertujuan untuk menambah kesejahteraan umum atau kepentingan umum yaitu kesejahteraan atau kepentingan semua anggota-anggota dalam suatu masyarakat.”

Menurut Jeremy Bentham (2014):

“Hukum bertujuan untuk mewujudkan semata-mata yang berfaedah saja, jadi untuk menjamin adanya kebahagiaan sebesar-besarnya pada masyarakat.”

Menurut Ernst Utrecht (1957)

“Hukum bertujuan untuk menjamin adanya kepastian hukum dalam pergaulan manusia, yakni kepastian oleh karena hukum dan kepastian dalam atau dari hukum.”

Tujuan hukum sebagai perwujudan keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum sebagai tujuan universal daripada hukum, oleh Gustav Radbruch (1961), dinamainya dengan tiga nilai dasar hukum, antara lain yaitu keadilan, kemanfaatan dan kepastian. Rusli Effendy, Achmad Ali, & Poppy Andi Lolo (1991), menyatakan bahwa apa yang disebut oleh Gustav Radbruch (1961) sebagai tiga nilai dasar hukum, merupakan tujuan hukum dalam arti universal.

Lebih lanjut, karenanya dalam tataran penerapan hukum, dimana menurut Gustav Radbruch (1961) harus menganut skala prioritas, maka pertama wajib mendahulukan keadilan (*justice*), kemudian kemanfaatan (*utility*) dan kepastian (*legis*). Namun yang ideal, adalah agar kiranya dalam setiap penerapan hukum senantiasa menyinergikan antar ketiga tujuan hukum dimaksud, supaya ketiga nilai dasar hukum tersebut dapat terwujud secara bersama-sama tanpa ada pengabaian dan kepincangan antar satu dengan lainnya. Akan tetapi jika hal



itu tidak dimungkinkan, maka keadilan harus diprioritaskan terlebih dahulu, kemudian baru berpikir untuk kemanfaatannya dan kepastiannya.

Tiga tujuan dasar fundamental hukum sebagaimana dimaksudkan tersebut di atas, dari segi teori, dikenal sebagai berikut:

1. Tujuan hukum sebagai keadilan, dibahas dalam teori Etis (*Etische Theory*).
2. Tujuan hukum untuk memberi manfaat, dibahas dalam teori Utilitas (*Utilities Theory*).
3. Tujuan hukum untuk memberi kepastian, dibahas dalam teori positivisme hukum (*Positivism-Legal Theory*).

C. Tipe-Tipe Hukum

Mengulas tentang tipe-tipe hukum adalah dimaksudkan untuk memberi gambaran adanya beberapa tipe hukum “hukum dalam arti peraturan perundang-undangan” yang biasa dijumpai dalam kehidupan bernegara, berpemerintahan dan bermasyarakat oleh penguasa, yang oleh ahli hukum dijadikan salah satu indikator dalam meninjau hubungan timbal balik antar tipe hukum dan karakter kekuasaan dalam suatu negara.

1. Tipe Hukum Represif;
2. Tipe Hukum Otonom;
3. Tipe Hukum Responsif;
4. Tipe Hukum Progresif.

Sistematisasi tipe hukum tersebut, merupakan kolaborasi antara pandangan Philippe Nonet & Philip Selznick (1978) dimana menekankan tipe hukum dalam suasana transisi kehidupan bernegara, berpemerintahan dan bermasyarakat, Satjipto Rahardjo (2006) dimana lebih menekankan pada perlunya hukum berpihak pada kepentingan kemanusiaan (rakyat), serta Moh. Mahfud M. D. (1998) dimana lebih menekankan pada perkembangan hukum sejalan dengan perkembangan politik negara. Adapun uraian tipe hukum antara lain yaitu:

1. Tipe hukum represif, adalah tipe yang bersifat mengekang. Lahir dari pemerintahan yang berkarakter otoriter. Tipe hukum ini berlandaskan pada pemahaman teori kedaulatan negara (*Staats Sovereiniteit*) yang kaku alias *rigid*, bahwa hukum adalah kehendak negara, maka demi interpretasi kehendak negara maka hukum menjadi alat untuk kepentingan negara semata.
2. Tipe hukum otonom, adalah tipe yang bersifat mandiri, karena proses pembentukannya lahir dari lembaga yang diberi kewenangan untuk itu. Tipe hukumnya sangat ditentukan oleh misi dari lembaga yang diberi kewenangan pembentukan dan penegakan hukum. Tipe hukum ini, dipengaruhi oleh teori Baron de Montesquieu (1900) yang dikembangkan oleh Immanuel Kant (2000) sebagai “Trias Politika” pembagian kekuasaan ke dalam kekuasaan legislatif, eksekutif dan yudikatif. Karakter pemerintahan pada penampilan tipe hukum ini, biasanya bersifat konsensus. Hukum diberi simbol kemandirian, namun hukum asyik dengan otonominya sehingga adakalanya mengabaikan faktor-faktor lain yang turut menentukan hukum.
3. Tipe hukum responsif, adalah tipe yang bersifat akomodatif, dengan menyerap aspirasi masyarakat dalam proses pembentukan hukum, dengan kecenderungan pemberian dan delegasi kewenangan dalam pembentukan hukum pada instansi bawahan. Karakter pemerintahan dalam tipe hukum ini, bisa disebut yang bersifat kekuasaan desentralisasi. Hukum responsif berusaha melek melihat yang ada di sekelilingnya sehingga selalu bersifat aspiratif.
4. Tipe hukum progresif, adalah tipe yang menekankan pada nilai kemanusiaan (HAM), hukum harus dijadikan alat untuk memanusiakan manusia dan difungsikan sebagai sarana perwujudan nilai-nilai keadilan bagi kemanusiaan. Karakter pemerintahan adalah bersifat mengayomi dan melayani. Hukum progresif menghendaki ber hukum demi kemanusiaan, oleh karena hanya adanya manusia, maka hukum itu pula ada, maka hukum tidak ada pilihan lain selain berpihak kepada nilai-nilai kemanusiaan.



Tipe-tipe hukum tersebut menarik untuk diketahui sebagai bahan renungan meninjau secara bijak tentang tipe hukum apa gerakan yang mewarnai negara kita di masa kini?. Bagaimana sebaiknya ke depan?, menjadi tugas bagi kita sebagai anak bangsa.



BAB 4 ILMU HUKUM

A. Ilmu Hukum Normatif dan Ilmu Hukum Empiris

Hukum ditinjau dari perspektif normatif (*rechts norm*) sebagai suatu sistem nilai (*value system*) dan atau ilmu hukum ditinjau dan dikaji dari sudut pandang dogmatik (*rechts dogmatic*) sebagai suatu sistem doktrinal (*doctrinal system*), ibarat kita berada di suatu suasana yang serba kondusif, harmonis dan survive. Seakan kita berada di kompleks pemukiman elit (apartemen) yang serba tenang, aman dan damai oleh karena tidak terusik dan tidak ada usikan (tidak ada saling mengusik) yang terjaga 1x24 jam oleh *security* (satpam). Mungkin mirip-mirip sewaktu masyarakat manusia (*zoon sociale*) hidup dalam suasana bernegara polis (*Polis staats*) negara kota di zaman Yunani Klasik.

Namun tatkala hukum ditinjau dari perspektif empirik dan atau ilmu hukum ditinjau dari segi mazhab sosiologis (*sociological of law/sociological jurisprudent*) dan atau disiplin ilmu-ilmu sosial, maka seakan-akan kita berada di tengah hutan belantara yang tidak diketahui ujung rimbanya, mana barat, utara, timur dan selatan, oleh karena kompas telah tidak berfungsi baik. Keadaan demikian itu, oleh Lili Rasjidi (1993) diandaikannya hukum ibarat sarang laba-laba. Untuk masuk menyelinap harus pandai-pandai melewati sarang tanpa harus menyobek atau merusaknya.

Hukum yang ideal adalah hukum dalam artian yang normatif dan atau dogmatik, oleh karena belum ternoda dengan unsur-unsur yang non hukum. Hal inilah yang diingatkan oleh Hans Kelsen (1970) tentang teori hukum murni (*Pure Theory of law*) "*Reine rechtslehre*" bahwa hukum harus terbebas dari

pengaruh anasir-anasir di luar hukum. Dikatakan demikian, karena hukum dalam artian yang normatif seharusnya dibangun atas dasar, fondasi konstruksi moral yang diidealkan bagi dan untuk manusia.

Hukum dalam zona normatif selalu menghendaki suasana aman dan damai (harmoni kehidupan/harmoni kemanusiaan), namun dikala hukum berjalan, merantau jauh memasuki wilayah teritorial empirik maka hukum telah memasuki zona yang kurang harmoni, berjalan dengan tertatih-tatih di tengah suatu suasana dan kondisi yang menuntutnya seakan harus bernegosiasi, berkompromi dengan aspek-aspek di luar yang melingkarinya, agar dapat aman dalam perjalanannya sampai mencapai tujuannya.

Hukum sebagai salah satu sistem nilai adakalanya dipandang sebagai penghambat perjalanan dan atau perkembangan dari fenomena-fenomena sosial dalam masyarakat, sehingga hukum adakalanya dijadikan sasaran bidik dan pengeroyokan dari sekutu fenomena-fenomena sosial yang justru menyimpang dari sistem nilai sosial yang seharusnya.

Bagaimana hukum dapat berjalan di tengah hiruk pikuk fenomena-fenomena sosial tanpa tertatih-tatih, tanpa hambatan yang dapat merintangai perjalanannya untuk menuju dan tiba ke tanjung harapan, tidak ada cara lain selain hukum harus membuat dan membangun jalannya sendiri yaitu jalan etik dan moral.

Mungkin hal itulah yang dimaksudkan oleh A. Zainal Abidin Farid (1983) dan Baharuddin Lopa (1996), bahwa hukum pada dimensi implementasi selayaknya dibekap dengan moral. Hanya dengan spirit moral (*mores spirit*) hukum dapat berjalan tegak kokoh. Jika seandainya diperhadapkan oleh pilihan dimana terdapat hukum yang modern (bahkan) mungkin canggih, tetapi manusia pelaksananya tidak baik, kemudian terdapat hukum yang bersahaja, tetapi manusia pelaksananya baik, maka pilihan sebaiknya dijatuhkan pada alternatif yang kedua.

Penegakan hukum di wilayah empirik haruslah ditopang dengan alat dan semangat yang benar, oleh karenanya alatnya harus baik dan dapat digunakan sesuai peruntukannya. Mungkin ini pula yang dimaksudkan oleh Achmad Ali (1996) bahwa untuk membersihkan kotoran/sampah di lantai, maka haruslah menggunakan sapu yang bersih.

Untuk melakukan penegakan hukum yang baik dan benar, maka manusia yang diberi kewenangan untuk itu harusnya manusia yang baik, bersih dan bermotivasi yang benar. Orang yang baik dari perspektif filsafat adalah yang memahami tentang nilai-nilai etika sebagai konsepsi tentang ajaran moral, yang bilamana pemahamannya itu dijadikan sebagai pedoman tindak prilaku, maka memiliki suatu penilaian kualitatif yang disebut *morality*.

Berhukum dengan hukum yang benar, enteng-enteng saja, asalkan hukumnya baik dan manusia penerapannya baik pula. Memiliki kualitas *morality*. Inilah yang ditegaskan oleh Satjipto Rahardjo (2006) sebagai hukum progresif. Sebagai alat berhukum dengan spirit hukum yang dibekap dengan *morality human* sebagai alat jalan mempertahankan dan menegakkan nilai-nilai kemanusiaan. Bukankah hukum harus dibangun atas dasar nilai-nilai etika dan moral kemanusiaan.

Jika diibaratkan hukum adalah mobil untuk mengangkut manusia dari satu tempat ke suatu tempat yang menjadi tujuannya, maka *driver* (sopir) yang menjalankan mobil itu adalah Moral. Pikiran yang ada dalam benak *driver* adalah bagaimana antarannya itu dapat tiba pada tujuannya dengan baik dan selamat, maka ia harus menjadi sopir yang baik.

Moh. Mahfud M. D. (1998) mengatakan bahwa sebenarnya hukum progresif (berhukum progresif), bukan hal yang baru-baru amat, akan tetapi adalah semangat berhukum yang telah dikenal oleh masyarakat manusia yang hidupnya masih bersahaja tetapi spirit berhukumnya baik, oleh karena hukum dibangun dari nilai-nilai yang diyakininya baik dan benar, kemudian ditegakkan oleh manusia yang diyakininya memiliki nilai *morality* pada kepribadiannya yang tinggi.



Bagi kita bangsa Indonesia, kaya dengan nilai-nilai kebajikan sebagai warisan kultural dari leluhur kita, pada tiap-tiap suku bangsa di Indonesia telah mewariskan nilai-nilai kearifan lokal yang membuka ruang luas untuk diselami makna hakiki yang dikandungnya, namun sayang-sayang sangat kurang yang tertarik untuk mengambil dan memetikinya.

La Pagala Nenek Mallomo Penasihat Agung Kerajaan Sidenreng Rappang telah memberi nasihat kepada baginda raja, bahwa "*Naiyatu ade'e temmakiane natemmakiepo*", sesungguhnya hukum itu tidak pilih kasih, manusia mempunyai kedudukan sama di mata hukum. Hal ini di Eropa, dikenal dengan prinsip *equality before the law*.

Indonesia kaya dengan peraturan perundang-undangan, namun dan akan tetapi belum tentu merupakan kekayaan anak bangsa rakyat Indonesia, oleh karena secara teori peraturan perundang-undangan (hukum dalam arti tertulis) sarat dengan kepentingan-kepentingan penguasa, yang oleh M. Laica Marzuki (1999) dan A. Muin Fahmal (2013) dikatakannya dari segi pendekatan politik hukum, hukum dalam arti peraturan perundang-undangan itu adalah produk politik (lahir dari pergulatan politik para legislator), sehingga di dalamnya sarat dengan muatan-muatan politis. Sarat dengan kepentingan-kepentingan.

Idealnya hukum yang baik adalah hukum yang tidak dibuat atas dasar kepentingan otoritas kekuasaan, akan tetapi, dan melainkan pemegang otoritas dimaksud hanya sebagai pembentuk hukum atas dasar suatu kebutuhan. Artinya Hukum itu idealnya dibentuk atas dasar kebutuhan yang *urgen* dimana bahan bakunya bersumber dari nilai-nilai kebajikan yang diamini benar oleh kolektivitas masyarakat (sumber hukum dalam arti materil).

Jika hukumnya sudah baik, maka perlu ada seleksi ketat terhadap mereka yang akan berkiprah di ranah penegakan hukum secara profesional, agar motivasi dan spiritnya benar-benar di bidang hukum untuk humanity, bukan hal-hal yang berada di luar. Enggak mudah lho jadi penegak hukum.



Berhukum dengan baik akan berpotensi berkemanusiaan dengan baik pula, jika kita sudah berkemanusiaan dengan baik berarti kita sudah dapat berlomba-lomba menuju dan meraih kebaikan. Kebaikan adalah akar fundamental bagi nilai kemanusiaan. Maka marilah kita berlomba-lomba menuju kebaikan, sebagaimana diperintahkan oleh ajaran agama, bahwa berlomba-lombalah kamu menuju kebaikan, oleh karena segala sesuatunya akan dimintai pertanggungjawaban.

Untuk meraih suatu kebajikan, adakalanya membutuhkan suatu perjuangan yang berat, jika perlu dalam konsep Islam dikenal dengan berhijrah, untuk berhukum yang baik tidak ada salahnya kita merantau dari hukum normatif ke rantau ranah hukum yang jauh dan luas hukum empiris, guna mendapatkan formula baru yang dapat melengkapi atau membarui resep lama demi menyembuhkan penyakit berhukum.

Hijrah atau merantau ke ranah hukum empiris bukan berarti meninggalkan hukum normatif atau dogmatik, akan tetapi tetap diingat dan dirindukan dalam rantauan, sehingga pada saat kesuksesan ditemukan di negeri rantauan, maka terhubung baiklah antara negeri asal dengan negeri rantau (antara hukum normatif dengan hukum empiris). Pemahaman hukum demikian, akan membuat hukum tidak kaku, tidak rigid, hukum selalu dinamis dan diposisikan sebagai bagian integral dari kehidupan manusia.

Ilmu hukum normatif dan empiris atau hukum normatif dan empiris merupakan terminologi yang masih dipertentangkan di kalangan ahli-ahli hukum. Ada yang berpandangan bahwa ilmu hukum adalah ilmu yang tidak dapat diempiriskan, karenanya ilmu hukum mengikuti karakter keilmuannya yaitu sui generis. Namun dibalik adanya ahli yang berpandangan demikian, ditemukan pula pandangan dari ahli-ahli lain yang membagi di samping adanya ilmu hukum normatif, juga terdapat ilmu hukum empiris, maupun ilmu hukum sosiologis, antara lain sebagai berikut:



Menurut D. H. M. Meuwissen (1975):

"Ilmu hukum dapat dibedakan antara ilmu hukum dogmatis dengan ilmu hukum empiris."

Menurut J. J. H. Bruggink (1999):

"Ilmu hukum dapat dibedakan antara ilmu hukum normatif dan ilmu hukum empiris."

Menurut Soetandyo Wignjosoebroto (1974:96):

"Ilmu hukum dapat dibedakan ke dalam dua bidang spesialisasi. Hukum dapat dipelajari dan diteliti sebagai suatu skin in system (study law in books), di lain pihak hukum dapat dipelajari dan diteliti sebagai skin out system (study law in actions), hukum dalam pendekatan ini tidak dikonsepsikan sebagai suatu gejala normatif yang otonom, akan tetapi sebagai suatu institusi sosial yang secara riil berkait-kaitan dengan variabel-variabel sosial yang lain. Namun ditemukan pula ahli hukum yang mendudukkan ilmu hukum hanya sebatas ilmu hukum positif, seakan ilmu hukum itu hanya berada dalam zona hukum perundangan atau hukum positif."

Menurut John Langshaw Austin (1995):

"Ilmu hukum tidak lain dari pada hukum positif, dimana merupakan aturan umum yang dibuat oleh mereka yang mempunyai kedudukan politis lebih tinggi untuk mereka yang mempunyai kedudukan politis lebih rendah."

Menurut Hans Kelsen (1970):

"Berdasarkan ajaran murni, hukum harus dibersihkan dari unsur-unsur yang non hukum, meskipun tidak adil."

Menurut Hamza Baharuddin (2010):

"Berdasarkan sikap kritis terhadap hukum dalam artian sebatas regulasi (peraturan perundang-undangan) yang lahir dari penguasa, keputusan dan perintah penguasa, maka tidaklah selamanya ideal, bahkan ada kalanya hukum itu lahir berindikasi jahat (misdedick recht)."



John Langshaw Austin (1995) seakan melihat bahwa dalam bangunan hidup kenegaraan, di dalamnya hanya berhadapan dua pihak yang mempunyai kedudukan berbeda, dimana golongan yang mempunyai kedudukan pemerintahan adalah mempunyai kedudukan politis lebih tinggi dibanding dengan golongan lainnya yang dapat disebut “*volc*”.

John Langshaw Austin (1995) sebagai pendiri mazhab Analitis ternyata telah memberikan batasan yang sempit tentang ilmu hukum, dengan maksud untuk memisahkan hukum dari unsur-unsur non hukum, seperti, moral, kebiasaan dan unsur-unsur lain yang tidak dapat ditentukan.

Kenyataannya, bukan hanya John Langshaw Austin yang membatasi/mempersempit ruang jangkauan bagi ilmu hukum (hanya sebatas ilmu hukum positif), akan tetapi juga Hans Kelsen (1970) dengan teorinya “ajaran murni tentang hukum” yang dilatarbelakangi oleh aliran pemikiran positivisme hukum, dimana hukum didudukkannya sebagai regulasi yang ditetapkan oleh penguasa. Hukum dalam artian peraturan perundang-undangan adalah hasil bentukan dan penetapan oleh penguasa yang memiliki otoritas pembentukan hukum. Maka jika penguasa pemegang otoritas pembentuk hukum tidak baik, maka akan melahirkan hukum yang tidak baik pula (tidak adil) akan tetapi secara formal ia tetap adalah hukum.

lebih lanjut, Hans Kelsen (1970) berusaha membebaskan hukum dari kabut metafisika yang telah menyelimutinya sekian lama dengan melakukan spekulasi tentang adanya keadilan atau dengan mengemukakan doktrin *Ius Naturae* atau hukum alam. Jika pandangan Hans Kelsen diikuti, maka ilmu hukum tidak ubahnya dari studi formal semata tentang hukum (Peter Mahmud Marzuki, 2008).

Sebelum Hans Kelsen mengemukakan ajaran teori murni tentang hukum, telah ada seorang ahli hukum berkebangsaan Amerika yang mendirikan mazhab hukum sosiologis, yang memandang ilmu hukum tidak sebatas hukum positif atau ilmu hukum normatif, akan tetapi ilmu hukum itu luas.

Roscoe Pound, seorang ahli hukum Amerika yang lahir tahun 1870 dan wafat pada tahun 1964, mendirikan suatu mazhab yang dikenal dengan mazhab sosiologis. Ia memandang ilmu hukum dalam arti yang luas. Sebagai seorang ahli hukum, Roscoe Pound (1978) mengemukakan bahwa hukum harus dibedakan dengan undang-undang. Hukum tidak lain adalah peradilan yang melaksanakan keadilan. Berkaitan dengan penafsiran (*interpretasi*) dan penerapan hukum.

Ilmu hukum dapat didekati dari sudut pandang dogmatika hukum, juga dari sudut pandang optik sosiologis. Sudut pandang optik sosiologis, hukum didekati sebagai suatu fenomena-fenomena dalam kenyataan sosial yang mempengaruhi perilaku hukum.

Ahli hukum yang berpandangan demikian umumnya terdiri dari ahli-ahli yang berpikiran progresif, yang melihat manfaat hukum yang seharusnya menjadi realitas sosial, oleh karenanya hukumpun harus dapat diamati secara faktual. Di Indonesia antara lain, dikemukakan oleh Satjipto Rahardjo (2006) dan Achmad Ali (1996).

Sudah menjadi tugas dari ilmu hukum untuk membahas hukum dari semua aspeknya. Namun demikian, ilmu hukum tetap bertengger pada karakternya sebagai ilmu yang bersifat *sui generis*. Artinya, tidak ada bentuk ilmu lain yang dapat dibandingkan dengan ilmu hukum.

Sui generis adalah merupakan bahasa Latin yang mengandung arti bahwa hanya satu untuk jenisnya sendiri. Artinya ilmu hukum bukanlah bagian dari ilmu-ilmu lainnya, ilmu sosial dan atau ilmu humaniora, melainkan adalah ilmunya tersendiri.

Oleh karena itu, apapun kajian dan pendekatan yang digunakan dalam ilmu hukum itu, apakah normatif/dogmatik atau empirik sosiologis atau *mixed* dari keduanya (*socio legal study*), ilmu hukum tetaplah *output*-nya harus ilmu hukum.

Kenyataannya antara penganut ilmu hukum normatif/dogmatik dengan penganut paham hukum empiris/sosiologis,



saling kritisi antara satu dengan yang lainnya. Kaum empirisme meragukan pandangan-pandangan kaum dogmatik, sementara penganut paham dogmatik menyangsikan pula pandangan aliran empirisme sosiologis. Adapun pandangan yang dimaksudkan, D. H. M. Meuwissen (1975) memberikan penilaian bahwa:

“Para pengikut ilmu hukum empiris sangat meragukan apa yang dikemukakan oleh penganut ilmu hukum dogmatik. Hal ini disebabkan oleh karena para penganut ajaran ini mempunyai sudut pandang yang berbeda. Penganut ajaran ilmu hukum empiris, berpendapat bahwa ilmu hukum dogmatik adalah suatu seni (art’s) atau rechtgeleerheid. Ilmu hukum dogmatik bukan ilmu.

Penganut ilmu hukum empiris, telah memisahkan secara tajam antara fakta dan norma, antara pernyataan yang bersifat deskriptif dan normatif. Gejala hukum dipandanginya sebagai gejala empiris yang murni faktual. Gejala empiris merupakan suatu fakta sosial yang dapat diamati. Gejala-gejala tersebut harus dipelajari dan diteliti dengan menggunakan metode empiris dengan meminjam pola yang standar. Melalui cara atau pola yang standar tersebut, hukum dideskripsikan, dianalisis, dan diterangkan. Ilmu hukum empiris, melakukan telaah yang bersifat deskriptif terhadap gejala-gejala hukum.

Achmad Ali (1998) telah berusaha menjelaskan dengan mengemukakan perbedaan prinsipil tentang kajian normatif dan kajian empiris tentang hukum, yang menarik dicermati oleh karena diselipkannya pula tentang perbedaan dari kedua tersebut dengan kajian filsafat hukum.

Bagi penganut aliran hukum normatif, memandang kajian hukum normatif dalam wujudnya sebagai suatu kaidah yang secara substansial menentukan apa yang diperbolehkan dan sebaliknya apa yang tidak diperbolehkan.

Kajian normatif sifatnya preskriptif, yaitu menentukan apa yang salah dan apa yang benar. Kajian hukum ini, mengkaji hukum dari sudut pandang *law in books*, wilayah jelajahnya adalah *das sollen* (apa yang seharusnya).



Pendukung aliran hukum empiris, memandang kajian hukum empiris sebagai suatu kenyataan sosial. Lahir dari berbagai interaksi-interaksi dan relasional masyarakat manusia yang dapat diamati sebagai suatu fenomena-fenomena sosial yang konkrit.

Kajian empiris sifatnya deskriptif, termasuk di dalamnya antara lain, Sosiologi Hukum, Antropologi Hukum, Psikologi Hukum, Sejarah Hukum, dan lain-lain. Kajian empiris, menelaah hukum dalam artian *law in action* (*das sein*), zona teritorialnya adalah realitas hukum (apa kenyataannya).

Pandangan kaum filsuf tentang hukum, tidak lain bahwa hukum adalah seperangkat sistem nilai yang ideal yang seyogianya menjadi rujukan dalam setiap pembentukan, pengaturan, dan pelaksanaan kaidah hukum. Kajian filosofis hukum diperankan oleh aktor filsafat hukum. Tidak lain adalah untuk menelaah hukum dari sudut pandang yang ideal atau *law in ideas*. Oleh karena itu memasuki zona filsafat hukum, maka seakan mengantarkan pengkaji melangit, sementara memasuki wilayah hukum normatif membawa pengkaji menerawang ke awan-awan, tatkala memasuki domain hukum empiris, mengantar peminatnya membumi.

Untuk berhukum yang baik tidaklah salahnya kita berusaha untuk memahami ketiga zona wilayah pendekatan hukum tersebut, agar cita bernegara hukum Indonesia dapat dijemlakan demi kepentingan bangsa, negara dan rakyat. Marilah kita merantau dari hukum normatif ke rantau hukum empiris dengan tanpa melupakan kampung halaman yaitu hukum dalam artian normatif dan dogmatik.

B. Ilmu Hukum Empiris

Teritorial ilmu hukum empiris atau wilayah realisme hukum (*legal realism*) sangat luas, tidak terbatas hanya terhadap ilmu-ilmu tertentu, akan tetapi meliputi segala bidang keilmuan yang teridentifikasi bersentuhan langsung dengan fenomena-fenomena sosial dan yang mempengaruhi perilaku individu dan masyarakat terhadap tindakan-tindakannya yang berdampak hukum.



Memasuki wilayah sosiologi hukum, berarti kita berada dalam lingkungan fenomena hukum yang tidak lain adalah reaksi dan realitas sosial hukum. Biasa disebut dengan istilah *das sein* atau hukum dalam kenyataan empiris (*law in action*).

Baik ilmu hukum normatif atau dogmatik maupun ilmu hukum empiris atau sosiologi hukum, dua-duanya mempunyai objek kajian yang sama, yaitu hukum. Namun antar keduanya dalam mengkaji hukum berbeda pendekatan yang digunakan, hukum empiris menggunakan pendekatan perilaku faktual subyek hukum, sementara hukum normatif menggunakan pendekatan instrumental norma sebagai nilai ideal. Hukum empiris mengkaji hukum dengan menyorohtnya dari luar sistem normatif, sementara hukum normatif membidik hukum dari dalam sistem norma hukum itu sendiri sebagai sistem nilai yang diidealkan.

Menurut Achmad Ali (1998):

“Dalam ilmu hukum, hukum sebagai objeknya dilihat dari dalam hukum itu sendiri. Sebaliknya, sosiologi hukum menempatkan juga hukum sebagai objeknya, tetapi dengan meneropong dari luar hukum dengan menggunakan konsep-konsep berbagai ilmu sosial.”

Menurut Eugen Ehrlich (1913):

“Terdapat hubungan atau mata rantai antara ilmu hukum dan ilmu sosial. Semua pengetahuan harus diterima sebagai bidang ilmu hukum sebab fakta yang vital dari hukum yang hidup adalah fakta-fakta kehidupan sosial secara keseluruhan. Jadi tidak ada batas antara ilmu hukum dengan pengetahuan lain.”

Menurut Samuel Mermin (1982):

“The life of the law has not been logic; it has been experience. (Hukum bukan sekedar sesuatu yang logis saja melainkan yang lebih penting lagi hukum merupakan sesuatu yang dialami secara nyata dalam kehidupan.”

Menurut Satjipto Rahardjo (1983):

"Pemanfaatan teori sosial mengenai hukum bertujuan untuk memberikan penjelasan tentang hukum dengan mengarahkan pengkajiannya ke luar dari sistem hukum. Kehadiran hukum di tengah-tengah masyarakat, baik itu menyangkut soal penyusunan sistemnya, memilih konsep-konsep serta pengertian-pengertian, menentukan subyek-subyek yang diaturnya, soal bekerjanya hukum, dicoba untuk dijelaskan dalam hubungannya dengan tertib sosial yang lebih luas. Apabila disini boleh dipakai istilah sebab-sebab sosial, maka sebab-sebab yang demikian itu hendak ditemukan baik dalam kekuatan-kekuatan budaya, politik, ekonomi atau sebab-sebab sosial yang lain."

Dari perspektif empiris, hukum harus dimaknai sebagaimana dikemukakan dalam Rosemary Hunter, Richard Ingleby, & Richard Johnstone (1995), bahwa:

"There is more to law than rules, robes and precedent. Rather law is an integral part of social practices and politics, as diverse and complex as society it self. (Hukum bukan sekedar aturan, bukan sekedar toga hakim, bukan sekedar preseden. Hukum adalah bagian integral dari praktik dan kebijakan sosial, yang sama beraneka ragamnya dan kompleksnya dengan masyarakat sendiri)."

Roscoe Pound (1978), sebagai ahli sosiologi hukum, telah mencoba mengalihkan pandangan paham ajaran murni tentang hukum *Die Reine Rechtslehre* oleh pendirinya Hans Kelsen, dengan mengemukakan bahwa:

"Let us look to the facts of human conduct in the face; Let us look to economics and sociology and philosophy and cease to assume that jurisprudence is self-sufficient; and Let us not become legal monks. (Marilah kita mempelajari fakta-fakta tingkah laku manusia, marilah kita mempelajari ekonomi dan sosiologi dan filosofi dan berhenti untuk berasumsi bahwa ilmu hukum adalah sesuatu yang otonom, marilah kita tidak menjadi pendeta-pendeta hukum)."



Roscoe Pound sebagai pendiri mazhab sosiologi hukum di Amerika telah mengajak ilmuan hukum untuk kembali kepada pertanyaan mengapa hukum sulit diberikan definisi yang memuaskan semua pihak? Oleh karena luasnya aspek kajian hukum, memasuki segala sendi kehidupan manusia, sehingga hukum tidak boleh terkooptasi hanya dalam lingkaran sangkarnya sendiri, melainkan harus melakukan jelajah di luar wilayah keilmuannya, bila perlu merantau untuk menemukan kesejatan dalam berhukum.

1. Antropologi Hukum

Bagi yang tidak memahami disiplin ilmu Antropologi hukum (*Anthropology of law*), akan sukar membedakan dengan sosiologi hukum (*Sociology of law*). Kesulitannya terletak pada objek yang disorot kedua disiplin ilmu tersebut adalah masyarakat manusia, perilaku manusia dalam tatanan masyarakat. Namun bagi yang mengarungi disiplin ilmu hukum dalam arti yang luas, maka akan dapat menarik sisi-sisi perbedaan dari kedua disiplin ilmu dimaksud. Jika sosiologi hukum objeknya adalah fenomena perilaku sosial manusia dalam kenyataan empiris di masyarakat modern, maka antropologi hukum objeknya perilaku manusia yang secara faktual dapat diberikan penilaian kualitatif dalam masyarakat yang relatif hidup dalam kesahajaan.

Antropologi hukum, melihat hukum sebagai satu sistem nilai pengendalian sosial. Sosiologi hukum melihat hukum sebagai fenomena faktual. Antropologi hukum selalu melihat bagaimana nilai-nilai yang ada hidup dalam masyarakat dapat dipertahankan agar tercipta suasana yang tertib, aman dan damai.

Antropologi hukum memosisikan hukum sebagai satu sistem nilai budaya dan sosial yang menentukan langgengnya suatu tatanan kemasyarakatan, karenanya hukum harus menopang tegaknya nilai-nilai budaya dalam kehidupan sosial masyarakat. Untuk itu dikenal pola-pola penyelesaian sengketa dalam upaya pemulihan keadaan.



Dalam pendekatan antropologi hukum, hukum itu diibaratkan bunglon, yang berubah-ubah mengikuti dinamika manusia menurut konteks masyarakatnya. Artinya antara masyarakat suku bangsa yang satu dengan yang lainnya memiliki sistem nilai budaya sosial yang berbeda, oleh karenanya hukumpun mengikuti sistem nilai budaya.

Dalam kaitan tersebut, Paul J. Bohannon (1963) mengemukakan bahwa ada suatu suku di Liberia bernama suku Gola, yang mempunyai pameo bahwa hukum itu laksana bunglon, dia berubah bentuk pada tempat yang berbeda dan hanya dapat dikuasai oleh mereka yang mengetahui seluk beluknya. Menurut Paul J. Bohannon (1963), pameo itu dapat disejajarkan dengan pandangan yang terdapat juga pada sementara ahli hukum di Barat bahwa hukum itu tidak mempunyai materi yang khusus, melainkan seluas kehidupan itu sendiri (Tapi Omas Ihromi, 1993:34).

Jikalau hukum memangnya dapat berubah-ubah sebagaimana pameo di atas, dan ruang lingkupnya seluas kehidupan manusia, maka hukum tidaklah mungkin hanya dapat didekati dari sudut ilmu hukum itu sendiri, melainkan harus dapat didekati dari berbagai sudut pandang keilmuan.

Antropologi hukum yang melihat hukum sebagai suatu sistem pengendalian pemulihan keadaan sosial, telah melihat adanya atribut-atribut hukum yang harus ada dalam masyarakat sebagai suatu identitas hukum, yaitu:

- a. *Authority* (Wewenang);
- b. *Intention of Universal Application* (Berlaku Universal);
- c. *Obligation* (Hak dan Kewajiban);
- d. *Sanction* (Sanksi).

Leopold J. Pospisil (1971), sebagai Guru Besar Antropologi hukum di Yale University Amerika Serikat, berusaha mempergunakan atribut-atribut tersebut di atas sebagai ciri-ciri identitas hukum yang membedakan dengan gejala-gejala sosial lainnya.

a. *Authority* (wewenang)

Authority atau wewenang dalam konteks hukum, adalah merupakan kekuasaan yang diakui atau kekuasaan yang dilembagakan dan atau kekuasaan yang diformalkan. Keputusan-keputusan yang dilahirkan oleh pengemban kewenangan tersebut, diikuti dan dipatuhi oleh pihak warga masyarakat. Dalam hal tersebut, menurut Soerjono Soekanto, Edie T. Hendratno, & T. H. Sardjito (1984:166) tidak dipersoalkan apakah wewenang tersebut bersifat resmi atau tidak resmi, yang penting adalah adanya seseorang atau sekelompok orang yang kekuasaannya diakui, sehingga keputusan-keputusannya dianut oleh orang banyak.

b. *Intention of Universal Application* (Berlaku Universal)

Leopold J. Pospisil (1971) mengatakan bahwa keputusan-keputusan yang diambil oleh pengemban kewenangan atau pemangku kekuasaan adalah untuk diperlakukan secara universal. Artinya apabila ada masalah-masalah di kemudian hari maka hal itu akan diputuskan berdasarkan prinsip-prinsip yang sama, walaupun kemungkinan terjadinya variasi. Jadi keputusan-keputusan yang diambil oleh pemangku kekuasaan adalah bersifat umum (universal), untuk dijadikan sebagai pedoman penyelesaian untuk problematika yang muncul di kemudian hari dengan variasi sesuai masalahnya.

c. *Obligation* (Hak dan Kewajiban)

Ciri atau atribut yang harus ada dalam setiap keputusan dari yang berwenang, adalah hak dan kewajiban. Artinya keputusan yang dilahirkan oleh pemangku kekuasaan secara substansial mengatur hak dan kewajiban.

d. *Sanction* (Sanksi)

Perihal sanksi, menurut Leopold J. Pospisil (1971) bukanlah merupakan kriteria utama atau pokok tentang keputusan. Alasannya oleh karena sanksi tidak hanya selalu berorientasi pada sanksi fisik, akan tetapi adakalanya juga sanksi kejiwaan atau psikologis.



Antropologi hukum (*Anthropology of law*) yang memosisikan hukum sebagai suatu keputusan-keputusan pengembian kewenangan atau pemangku kekuasaan, untuk pengendalian pemulihan status *quo* tatanan sosial, mengenal pola-pola penyelesaian konflik dalam pendekatan antropologi hukum:

- a. Mediasi
Mediasi adalah cara penyelesaian konflik yang dilakukan oleh seorang atau beberapa mediator dengan menengahi pihak-pihak yang berkonflik untuk menyelesaikan problematika hukum di antara pihak-pihak.
- b. Negosiasi
Negosiasi sebagai pola penyelesaian konflik, dapat dilakukan oleh dan atas inisiatif salah satu pihak yang berkonflik atau menunjuk wakil/kuasanya untuk membicarakan maksud dari padanya.
- c. Konsiliasi
Konsiliasi sebagai salah satu penyelesaian konflik dilakukan dengan cara dimana para pihak yang terlibat dalam konflik saling menahan diri untuk meredam konflik dengan harapan nantinya dapat dibicarakan dengan cara-cara musyawarah.
- d. Arbitrasi
Arbitrasi merupakan pola penyelesaian konflik dengan cara dimana para pihak yang berkonflik bersepakat menunjuk arbiter untuk menengahi masalahnya dan oleh karenanya tunduk pada keputusan arbiter.

Pola-pola penyelesaian konflik tersebut, telah dikenal oleh masyarakat tradisional yang hidupnya masih dalam taraf kesahajaan, bahkan dalam suasana dimana tatanan dan struktur kelembagaan penegakan hukum belum terbentuk secara sistematis. Namun dengan semangat perlunya tertib sosial dipertahankan dan dipulihkan jika terjadi konflik, maka mampu membangun konstruksi penyelesaian konflik yang sederhana, biayanya ringan, cepat penyelesaiannya.

2. Sejarah Hukum

Sejarah hukum (*History of law*) sebagai salah satu bidang kajian ilmu hukum empiris, biasanya dibagi objeknya ke dalam sejarah peraturan perundang-undangan dan sejarah tentang asas-asas hukum, sejarah tentang norma-norma hukum, sejarah tentang pranata-pranata hukum dalam masyarakat.

Sejarah hukum mempunyai objek kajian yang luas di bidang hukum. Hal ini tidak terlepas dengan pandangannya bahwa hukum itu tidak lain adalah produk sejarah anak manusia dalam konteks zamannya.

Sejarah hukum yang objeknya hukum, melihat hukum bukan sebagai suatu yang dibuat, melainkan hukum itu lahir sebagai kebutuhan manusia dalam hidup bermasyarakat yang jika dirunut mempunyai hubungan masyarakat manusia masa lalu, dalam dinamikanya dengan masyarakat manusia masa kini dan hubungannya dengan masyarakat manusia masa akan datang.

Manusia sebagai subyek hukum (*perzoonlijk*), maka di dalam dirinya terdapat keinginan-keinginan yang dikehendaki sebagai *Zoonpoliticon*. Dalam mempertahankan hidup dan kehidupannya maka pada manusia ditemukan sebagai *zooneconomica*. Dalam mewujudkan semua itu, maka pada diri manusia ditemukan *zoon sociale*, agar secara bersama manusia dapat meraih hasrat yang diinginkannya.

Dalam hidup kebersamaan itulah manusia dengan kesadarannya melahirkan nilai-nilai yang disepakatinya sebagai suatu penopang hidup dalam kebersamaannya, antara lain nilai-nilai hukum. Hukum merupakan salah satu sub sistem dalam kehidupan bersama yang harus dihormati untuk melanggengkan suatu tatanan hidup bersama.

Jika antropologi hukum melihat hukum sebagai salah satu sub sistem untuk pengendalian sosial pada masyarakat yang hidup dalam taraf yang bersahaja, maka sejarah hukum menghubungkan antara perilaku kehidupan



manusia dalam masyarakat yang masih dalam kesahajaan dengan masyarakat modern.

Bagi yang menelaah hukum dari aspek historisnya, akan mampu menarik benang merah yang menghubungkan perikelakuan hukum masyarakat manusia masa silam dengan masyarakat manusia kekinian. Bahkan dapat melahirkan prediksi hubungan hukum masa-masa mendatang.

3. Psikologi Hukum

Psikologi hukum sebagai disiplin ilmu hukum, masih relatif baru karena disiplin ilmu ini baru mulai dikembangkan pada awal abad ke XX. Dalam ilmu ini, hukum dilihat sebagai perilaku manusia yang tidak terlepas dengan aspek-aspek kejiwaannya (psikologisnya). Adapun uraian oleh para ahli, antara lain sebagai berikut.

Menurut Musakkir (2013:49):

“Psikologi dan hukum adalah suatu bidang ilmu yang relatif muda, yang secara konseptual memiliki cakupan yang luas.”

Menurut Mark Constanzo (2006:4):

“Apresiasi terhadap kemungkinan mengaplikasikan psikologi pada sistem hukum mulai muncul pada tahun pertama abad kedua puluh. Tepatnya pada tahun 1906, sewaktu Sigmund Freud berpidato mengingatkan kepada para hakim Austria bahwa keputusan mereka dipengaruhi oleh proses-proses tak sadar.”

Setelah menggaungnya pidato dari Sigmund Freud, maka muncul beberapa penulis yang mencoba mengurai tentang psikologi dan peranannya dalam sistem hukum, antara lain Hugo Münsterberg. Hugo Münsterberg (1908) telah mencoba mengalihkan perhatian orang-orang yang serius ke bidang yang secara absurd terabaikan, padahal bidang itu sangat membutuhkan perhatian penuh dari komunitas masyarakat. Meskipun pemikiran-pemikiran Hugo Münsterberg, telah menimbulkan pro kontra, hingga

ia dihukum, namun di satu sisi telah membangkitkan kaum realisme hukum (*legal realism*) untuk melihat realitas sosial sebagai suatu realitas hukum dan menyorot tajam tentang penganut paham jurisprudensi.

Salah satu di antaranya yang menyorot secara tajam paham jurisprudensi adalah Oliver Wendell Holmes. Oliver Wendell Holmes (1881) menulis pertimbangan yang paling jarang disebutkan oleh para hakim, dan selalu dikemukakan dengan apologi, adalah akar terdalam di mana hukum mengambil semua saripati kehidupan. Maksudnya di sini adalah bahwa pertimbangan-pertimbangan yang bermanfaat untuk kepentingan masyarakat. Setiap prinsip penting yang dikembangkan melalui proses pengadilan terletak di dalam fakta dan didasarkan hasil pandangan mengenai kebijakan publik yang sedikit banyak dipahami dengan pasti.

Penganut aliran realisme hukum, berpendapat bahwa hukum bukan sekedar peraturan dan preseden (*Law in Books*), melainkan hukum adalah sarana yang digunakan untuk mencapai tujuan kebajikan. Konteks sosial dan efek sosial hukum sama pentingnya dengan penerapan logika mekanis. Para penganut paham realisme hukum berpandangan bahwa hukum dibutuhkan secara pragmatis mendukung kebaikan bersama dan memanfaatkan penelitian ilmu sosial.

Karl Llewellyn (2008), sebagai tokoh *legal realism* mengemukakan adanya beberapa prinsip sehingga mengapa ilmu hukum perlu bersinergi dengan ilmu-ilmu sosial, sebagai berikut:

- a. Oleh karena masyarakat selalu berfluktuasi dengan lebih cepat dibanding hukum, maka hukum harus senantiasa diperiksa kembali untuk memastikan bahwa ia dapat melayani masyarakatnya dengan baik.
- b. Hukum adalah sarana untuk mencapai tujuan sosial dan bukan tujuan itu sendiri.
- c. Hukum harus dievaluasi efek-efeknya.



Psikologi hukum mencakup kajian-kajian empiris, yaitu penelitian psikologis terhadap hukum, tentang institusi hukum, dan tentang orang yang berhubungan dengan hukum.

Psikologi hukum sebagai ilmu empiris hukum, terutama bertujuan untuk mengetahui perilaku individu dan atau sosial yang dilatarbelakangi oleh faktor-faktor kejiwaan atau psikologis. Bagaimana seorang saksi bersaksi yang dipengaruhi oleh faktor psikologisnya. Bagaimana para hakim memutus suatu perkara dipengaruhi oleh faktor kejiwaannya.

Bagaimana seorang penyidik dalam memeriksa tersangka dipengaruhi oleh faktor psikologisnya. Demikian pula penuntut umum dalam membuat suatu *requisitoir* tidak terlepas dari pengaruh kejiwaannya. Begitu pula bagaimana faktor kejiwaan seorang tersangka dalam pemeriksaan dalam berhadapan dengan penyidik.

Atas dasar itu, maka demi penegakan hukum yang baik maka faktor kejiwaan harus pula menjadi salah satu pertimbangan baik bagi para mereka yang terkait dalam sistem penegakan hukum maupun bagi mereka yang secara hukum harus memberi kesaksian demi kepentingan perkara.



BAB 5 PENELITIAN HUKUM

A. Penelitian Hukum Normatif

Penelitian hukum normatif yang biasa pula disebut dengan penelitian hukum doktrinal, adalah suatu penelitian hukum yang tidak menyentuh atau memasuki wilayah hukum empiris atau sosiologis untuk pengumpulan data yang dibutuhkannya.

Penelitian hukum normatif (*legal research*), adalah penelitian hukum di dalam wilayah ilmu hukum sendiri dalam artiannya yang luas. Dikatakan dalam artiannya yang luas, oleh karena ilmu hukum memang demikian adanya, memasuki segala aspek keilmuan dengan maksud keberfungsian hukum dalam mencapai tujuannya.

Soerjono Soekanto & Sri Mamudji (2007:13), mengatakan bahwa penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka, dapat dinamakan penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan (*library legal study*).

Makna lain dalam artian yang luas, adalah bahwa dalam penelitian hukum normatif, bukan hanya mengkaji hukum dalam arti peraturan perundang-undangan semata, akan tetapi meliputi aspek yang lebih luas, segala sesuatu yang dapat ditelusuri melalui bahan kepustakaan.

Senjata dan amunisi yang dipergunakan oleh ilmu hukum memasuki wilayah keilmuan lainnya, adalah norma (*norm*) dan aturan (*rule*), sehingga dikatakan wilayah ilmu hukum sangat luas. Atas dasar itu, maka dapat dilakukan penjelajahan dengan berbagai cara, antara lain melalui penelitian-penelitian bahan kepustakaan.

Penelitian hukum normatif atau doktrinal, dapat meliputi berupa penelitian hukum terhadap:

1. Asas-asas hukum

Peneliti yang melakukan penelitian terhadap asas-asas hukum, bermaksud untuk membuktikan kebenaran terhadap nilai-nilai (*values*) yang fundamental sebagaimana terkandung dalam suatu asas, sehingga menjadi landasan filosofis bagi kaidah hukum.

2. Sistematika hukum

Penelitian terhadap sistematika hukum dilakukan sebagai suatu usaha untuk membuktikan kebenaran tentang dipenuhinya unsur sistematika dalam suatu aturan hukum. Hal ini penting, oleh karena hukum dalam artiannya sebagai aturan harusnya sistematis, dan terstruktur dengan baik.

3. Taraf sinkronisasi hukum

Peneliti yang melakukan penelitian terhadap taraf sinkronisasi hukum adalah dimaksudkan untuk mengetahui sinkronisasi suatu aturan atau norma hukum baik secara vertikal maupun secara horizontal. Hal ini penting, oleh karena baik aturan maupun norma hukum seharusnya sinkron antara satu dengan lainnya terhadap pengaturan hal yang sama agar hukum dapat berfungsi, berlaku efektif.

4. Sejarah hukum

Penelitian terhadap sejarah hukum dilakukan oleh seorang peneliti dalam rangka mengetahui kebenaran ilmiah tentang bagaimana hukum di masa silam atau lampau, dan bagaimana dinamikanya di masa kini, serta bagaimana gerakan prospektusnya di masa mendatang.

5. Perbandingan hukum

Penelitian terhadap perbandingan hukum dilakukan untuk mengetahui bagaimana sisi persamaan dan juga sisi perbedaan antar dua atau lebih dari suatu sistem hukum yang berlainan. Misalnya antara sistem hukum *civil law* dengan *common law*.

Dapat juga yang diperbandingkan adalah kaidah-kaidah hukum dari antar dua sistem hukum yang mengatur tentang hal yang sama. Misalnya memperbandingkan antar hukum perkawinan Indonesia dan Malaysia.

6. Inventarisasi hukum

Penelitian terhadap inventarisasi hukum dimaksudkan untuk melakukan suatu penghimpunan secara sistematis dan tersusun secara terstruktur, baik secara alfabetis, maupun secara objek hukum yang diaturnya, atau kemungkinan dengan tujuan-tujuan lain yang telah diharapkan oleh peneliti.

7. Penemuan asas-asas hukum

Penelitian ini dilakukan untuk menggali asas-asas hukum dalam rangka pembentukan hukum terhadap pengaturan objek hukum yang baru.

Misalnya pembentukan hukum terhadap pengaturan objek hukum yang baru *cybercrime*, diperlukan penelitian untuk menemukan asas-asas hukum di bidang itu.

8. Penemuan hukum

Penelitian ini dilakukan untuk menemukan putusan-putusan hakim yang merupakan hasil penemuan hukum hakim untuk dapat diinventarisir dan dapat diterapkan pada peristiwa hukum konkrit yang membutuhkannya.

Jenis-jenis penelitian hukum normatif tersebut di atas, semata hanyalah merupakan sampel, oleh karena penelitian hukum normatif (*norm research*), (*doctrinal research*), (*dogmatic research*), dan atau penelitian kepustakaan (*library research*), sangat luas jangkauannya atau yang dilingkupinya, mengingat kajian hukum normatif melingkupi kajian hukum sebagai sistem konseptual keilmuan, kajian hukum sebagai sistem nilai normatif, kajian hukum sebagai sistem ajaran hukum, dan kajian hukum sistem hukum positif, kajian hukum sebagai sistem aturan perundang-undangan.

Kajian hukum normatif dalam khazanah keilmuan hukum, telah melahirkan banyak temuan-temuan yang sangat

bermanfaat dalam mengisi kebutuhan hukum dalam praktik, misalnya dijadikannya badan hukum perusahaan sebagai subyek hukum (teori fiksi), dll.

B. Penelitian Hukum Empiris

Penelitian hukum empiris (*empirical research*) atau realisme hukum, sebagaimana juga biasa disebut dengan penelitian hukum sosiologis (*sociological research*), penelitian hukum non-doktrinal (*non-doctrinal research*) dan atau penelitian lapang (*field research*), adalah tipe penelitian hukum yang melihat hukum dari sudut pandang di luar ilmu hukum.

Soerjono Soekanto & Sri Mamudji (2007:14), mengatakan bahwa disamping penelitian hukum normatif dikenal pula adanya penelitian hukum sosiologis atau empiris yang terutama meneliti data primer.

Tipe penelitian hukum empiris melihat hukum sebagai suatu gejala sosial dalam dunia faktual. Oleh karena itu, tipe penelitian ini tidak memberi suatu evaluasi atau penilaian terhadap hukum, melainkan, hanya melihat hukum apa adanya dalam wilayah kenyataan.

Dalam penelitian hukum ini, peneliti akan mengamati secara seksama terhadap objek hukum tertentu dengan menghubungkan reaksi atau responsi masyarakat, baik individu, kelompok dan atau suatu institusi dalam masyarakat terhadap objek hukum itu.

Penelitian ini, akan menghasilkan suatu deskripsi tentang dimensi keberlakuan hukum dalam masyarakat, mungkin efektif, kurang efektif atau samasekali tidak efektif. Kemudian mendeskripsikan faktor-faktor atau gejala yang mempengaruhi keberlakuan hukum, faktor yang mempengaruhi kepatuhan hukum, dan faktor yang mempengaruhi tidak atau belum dipatuhinya hukum.

Tipe penelitian ini, samasekali tidak dapat memberi penilaian evaluatif terhadap hukum sebagai sistem nilai normatif. Mengapa demikian, oleh karena, pada penelitian ini,

hukum tidak ditinjau dari segi objek forma-nya (ilmu hukum), melainkan dari segi objek forma di luar ilmu hukum, yakni ilmu sosiologi hukum yang notabene bukan disiplin ilmu hukum melainkan disiplin ilmu sosiologis.

Pada tipe penelitian hukum semacam ini, peneliti membangun konsep bermula dengan suatu norma sebagai sistem konseptual dan sistem nilai yang diidealkan sebagai suatu *Das sollen*, kemudian menghubungkan dengan isu-isu, fenomena-fenomena dan fakta-fakta sosial yang inheren dengan fakta hukum sebagai suatu *das sein*.

Atas dasar itulah, pada penelitian hukum empiris selalu menghubungkan tentang *das sollen* dan *das sein* dengan tujuan dapat melihat secara seksama apa gerakan yang ada di antara kedua hal tersebut (*das sollen* dan *das sein*).

Maka dari itu, penelitian hukum empiris hanya dapat dilaksanakan dengan jalan melakukan suatu riset observasi langsung di lapangan, oleh karena *das sein* hanya dapat diamati dan diperoleh jika turun langsung ke lokasi penelitian untuk memperoleh sumber-sumber informasi atau data yang dapat dikualifikasi sebagai data primer penelitian.

Apa yang dimaksudkan dengan *das sollen* dan *das sein*? Ini perlu dipertegas, karena dalam kenyataannya, sering diputarbalikkan, maka perlu dijelaskan. Tatkala menyebut istilah *Das sollen*, berarti yang dimaksudkan, adalah hukum dalam artiannya sebagai sesuatu yang seharusnya berlaku, telah direncanakan, diidealkan, diharapkan, dan didambakan untuk berlaku (normatif).

Beda dengan *das sein*, sehingga tatkala disebut istilah *das sein*, maka yang dimaksudkan adalah hukum dalam artiannya sebagai fakta, realitas, atau kenyataan empiris yang dapat dilihat, dan atau dialami secara nyata dalam kehidupan masyarakat (faktual).

Jadi dilihat dari segi jenis, penelitian hukum ada 2 (dua) yaitu penelitian hukum normatif atau doktrinal dan penelitian hukum sosiologis atau empiris. Perbedaan dari kedua



jenis penelitian tersebut, adalah dari segi data penelitian. Hal ini sesuai dengan pendapat Soerjono Soekanto & Sri Mamudji (2007:11), yang mengemukakan bahwa dalam penelitian pada umumnya dibedakan antara data yang diperoleh secara langsung dari masyarakat dan dari bahan-bahan pustaka. Yang diperoleh langsung dari masyarakat dinamakan data primer (data dasar), sedangkan yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka lazimnya dinamakan data sekunder.

Dengan demikian yang sebenarnya membedakan antar jenis penelitian hukum normatif dengan penelitian hukum sosiologis, adalah dari segi data yang diperolehnya. Jika datanya langsung dari masyarakat, maka penelitian itu adalah penelitian hukum sosiologis atau empiris. Namun jika data penelitian itu, adalah melalui sumber-sumber dari bahan-bahan kepustakaan, maka penelitian itu adalah normatif atau doktrinal.



BAB 6 ILMU PENGETAHUAN DAN PENELITIAN HUKUM

A. Pengertian Ilmu dan Pengetahuan

1. Tentang Ilmu

Penelitian dilakukan dengan tujuan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, oleh karena itu penting untuk diketahui tentang apa itu ilmu (*science*), dan apa pula itu pengetahuan, bagaimana pertautannya, dan bagaimana pula perbedaannya.

Arti ilmu sebagai pengetahuan sesuai dengan istilah *science* berasal dari kata Latin *scientia* yang merupakan turunan dari kata *scire*. Kata *scire*, mengandung dua arti yakni, mengetahui (*to know*) dan belajar (*to learn*). Dengan demikian, ilmu adalah hasil dari proses aktifitas manusia untuk mengetahui.

Ilmu atau *science*, biasa diartikan sebagai pengetahuan tentang sesuatu, atau bagian dari suatu pengetahuan. Ilmu adalah pengetahuan yang sistematis, objeknya jelas, dan dapat diuji kebenarannya secara metodologis. Adapun uraian definisi ilmu oleh para ahli, antara lain sebagai berikut.

Menurut Harold H. Titus, *et al.* (1984):

“Istilah ilmu keumuman digunakan untuk menyebut suatu metode guna memperoleh pengetahuan yang objektif dan dapat diuji kebenarannya. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa ilmu adalah pengetahuan yang ilmiah. Pengetahuan yang ilmiah, adalah ilmu pengetahuan (science of knowledge)”

Menurut Maufur (2008:30):

“Ilmu adalah sebagian dari pengetahuan yang memiliki dan memenuhi persyaratan tertentu. Ilmu sudah pasti pengetahuan, tetapi pengetahuan belum tentu adalah ilmu.”

Menurut Zaprul Khan (2015:16):

“para filsuf dari berbagai aliran telah sepaham mengartikan ilmu sebagai suatu kumpulan yang sistematis dari pengetahuan (any systematic body of knowledge).”

Menurut The Liang Gie (1997):

“Science dalam bahasa Inggris diartikan sebagai ilmu khusus yang lebih terbatas, yakni sebagai pengetahuan sistematis mengenai dunia fisis atau materiil (systematic knowledge of the physical or material world).”

The Liang Gie (1997:85-86), dalam kaitan tersebut, mengemukakan bahwa istilah ilmu (*science*) memiliki makna ganda, melebihi dari satu arti, sebagai berikut:

- a. Makna pertama, ilmu diartikan sebagai terminologi umum untuk menyebut segenap pengetahuan ilmiah yang dipandang sebagai satu kebulatan. Ilmu dalam artian yang umum (*science-general*)
- b. Makna kedua, ilmu menunjuk pada masing-masing bidang pengetahuan ilmiah yang mempelajari sesuatu bidang keilmuan tertentu. Dalam arti ini, ilmu sebagai suatu cabang ilmu khusus, misalnya ilmu hukum, sosiologi, dll.

Yus Badudu & Sutan Mohammad Zain (1996:528) membagi arti ilmu, antara lain:

- a. Ilmu sebagai pengetahuan atas suatu bidang yang disusun secara sistematis;
- b. Ilmu diartikan sebagai kepandaian, atau kesaktian.

Lebih lanjut, untuk dapat dikategorikan sebagai ilmu, maka pengetahuan harus memenuhi beberapa persyaratan, sebagai berikut:

a. Sistematis

Ilmu pengetahuan harus tersusun secara sistematis, sehingga dapat dirunut dari awal sampai akhir, antara objek materi kajian keilmuannya, dengan pendekatan metodologis yang digunakan dalam pengulasan pengungkapannya, tidak terlepas antar satu dengan yang lainnya secara vertikal.

b. Umum

Pengetahuan ilmiah harus bersifat umum (*general*), artinya dengan sifat umumnya itu, ilmu pengetahuan dapat berlaku dimanapun, memiliki lintas ruang dan waktu sesuai dengan keadaannya. Misalnya, Ilmu Agama, berlaku di Indonesia, berlaku pula di negara lain, Ilmu hukum, berlaku di Indonesia, berlaku pula di negara lainnya, ilmu fisika, berlaku di Indonesia, itu pula berlaku di negara lainnya, ilmu politik, berlaku di Indonesia, berlaku pula di negara lainnya. Demikian pula ilmu-ilmu lainnya.

c. Rasional

Ilmu pengetahuan harus bersifat rasional, artinya dapat dijangkau dengan akal sehat, dan diterima secara logik. Jadi harus terbebas dari unsur-unsur subjektifitas, emosi dan kepentingan sesaat secara pribadi. Rasionalitas ilmu pengetahuan mengantar untuk dapat dikomunikasikan, didialogkan dan didiskusikan secara bebas dengan menggunakan metode-metode berpikir (logika) untuk menarik suatu kesimpulan ilmiah yang tepat dan benar.

d. Objektif

Objektivitas ilmu pengetahuan lahir sebagai apa adanya, bukan diada-adakan. Artinya ilmu pengetahuan melakukan pengungkapan terhadap sesuatu fakta yang sesuai dengan realitasnya, bukan hasil rekayasa.

e. Metodis

Pengetahuan ilmiah harus jelas metodologis yang dipergunakannya. Artinya metode yang dipergunakan dalam melakukan suatu pengkajian objek materinya



harus tepa dan jelas tertentu, sehingga akan menghasilkan pengetahuan yang ilmiah. Misalnya, dalam penelitian hukum, harus tegas, apakah menggunakan penelitian hukum doktrinal atau penelitian hukum empiris. Salah memilih penggunaan metode, maka akan salah pula *output* yang dihasilkannya.

- f. Dapat dipertanggungjawabkan.
Ilmu pengetahuan harus dapat dipertanggungjawabkan berdasarkan dengan argumentasi yang rasional dengan kaidah-kaidah kebenaran dan logika.

2. Tentang Pengetahuan

Dalam kajian keilmuan, ditemukan pembeda antara ilmu dan pengetahuan, hal ini dapat dilihat dari segi terminologinya dan dari segi pengertiannya. Adapun uraian definisi pengetahuan oleh para ahli, antara lain sebagai berikut.

Menurut Noah Webster (1979):

“Knowledge dalam bahasa Inggris, diartikan sebagai mengandung arti menjelaskan tentang adanya informasi, pemahaman, dan keahlian (skill) yang diperoleh secara biasa melalui pengalaman atau pendidikan; pengetahuan mengenai sebuah fakta; atau situasi secara spesifik.”

Menurut Suparlan Suhartono (2011:64):

“Merupakan penjelasan tentang adanya sesuatu hal yang diperoleh secara biasa atau sehari-hari melalui pengalaman-pengalaman, kesadaran, informasi, dan sebagainya.”

Menurut Amsal Bakhtiar (2005:105):

“Pengetahuan sebagai hasil dari suatu proses usaha manusia untuk tahu. Jadi pengetahuan merupakan output dari aktifitas usaha manusia untuk mengetahui sesuatu.”

Menurut Maufur (2008:26):

“Pengetahuan sebagai sesuatu atau semua yang diketahui dan dipahami atas dasar kemampuan berpikir, merasa, maupun mengindra, baik diperoleh secara sengaja maupun kebetulan.”

Menurut Jujun S. Suriasumantri (2007):

“Pengetahuan pada dasarnya merupakan segenap apa yang diketahui tentang objek tertentu, termasuk di dalamnya adalah ilmu. Dengan demikian ilmu termasuk dalam bagian pengetahuan manusia.”

Jadi ilmu adalah pengetahuan manusia disamping dengan pengetahuan-pengetahuan lainnya. Ilmu dapat dipastikan sebagai pengetahuan, sementara pengetahuan belum dapat dipastikan sebagai ilmu, sebelum memenuhi prasyarat-prasyarat keilmuan.

B. Struktur Ilmu Pengetahuan

Bersepakat para ahli filsafat menjustifikasi bahwa struktur ilmu terdiri dari tiga lapisan, yaitu lapisan ontologi, lapisan epistemologi, dan lapisan aksiologi. Agar ketiga lapisan struktur ilmu tersebut, lebih gamblang, maka diuraikan secara lebih mendalam tentang pengertiannya dan aliran-aliran pemikiran yang mendukungnya.

1. Lapisan Ontologi

a. Pengertian Ontologi

Menurut Lorens Bagus (2002:746):

“Ontologi dari perspektif etimologis, berasal dari bahasa Yunani, dari dua asal kata, yaituontos yang berarti ada atau keberadaan, dan logos yang berarti studi atau ilmu tentang.”

Menurut Zaprul Khan (2015:49):

“Secara sederhana, ontologi berarti ilmu atau studi tentang keberadaan atau ada.”



Menurut Albert Sydney Hornby (2010:1027):

“Ontology is a branch of philosophy that deals with the nature of existence. (Ontologi adalah merupakan cabang filsafat yang berhubungan dengan inti keberadaan).”

Dari segi terminologi dalam kajian kefilosafatan, ditemukan beberapa pengertian tentang ontologi sebagai berikut:

- 1) Ontologi sebagai studi tentang ciri-ciri esensial dari yang ada dalam dirinya sendiri yang berada dari studi tentang hal-hal yang ada secara khusus. Mempelajari yang ada dalam bentuknya yang sangat abstrak. Studi ini mengajukan pertanyaan seperti: Apa itu ada dalam dirinya sendiri. Apa hakikat ada sebagai ada.
- 2) Ontologi sebagai cabang filsafat yang menggeluti tat dan struktur realitas dalam arti seluas mungkin, yang menggunakan kategori-kategori seperti: ada/menjadi, aktualitas/potensialitas, nyata/tampak, perubahan, waktu, eksistensi/noneksistensi, esensi, keniscayaan, yang ada sebagai yang ada, ketergantungan pada diri sendiri, hal mencukupi diri sendiri, hal-hal terakhir, dasar.
- 3) Ontologi sebagai cabang filsafat yang mencoba:
 - a) Melukiskan hakikat ada yang terakhir (yang satu, yang absolut, bentuk abadi, sempurna)
 - b) Menunjukkan bahwa segala hal tergantung padanya bagi eksistensinya
 - c) Menghubungkan pikiran dan tindakan manusia yang bersifat individual dan hidup dalam sejarah dengan realitas tertentu.
- 4) Ontologi sebagai cabang filsafat:
 - a) Melontarkan pertanyaan tentang apa arti ada, berada?
 - b) Menganalisis bermacam-macam makna yang memungkinkan hal-hal dapat dikatakan ada, berada.

- 5) Ontologi sebagai cabang filsafat yang:
- a) Menyelidiki status realitas suatu hal (misalnya, apakah objek pencerapan atau persepsi kita nyata atau bersifat ilusif (menipu)?, apakah bilangan itu nyata, apakah pikiran itu nyata.
 - b) Menyelidiki jenis realitas yang dimiliki hal-hal (misalnya, apa jenis realitas yang dimiliki bilangan? Persepsi? Pikiran?)
 - c) Menyelidiki realitas yang menentukan apa yang kita sebut realitas dan/atau ilusif (misalnya, apakah realitas atau ciri ilusif suatu pikiran atau objek tergantung pada pikiran kita, atau pada suatu sumber eksternal yang independen?).

Berdasarkan lima pengertian ontologi tersebut di atas, maka dapat dikatakan bahwa ontologi merupakan studi yang mempelajari tentang hakikat ada atau keberadaan sesuatu.

Keberadaan sesuatu dari yang berbentuk konkrit sampai berbentuk Abstrak, tentang sesuatu yang nyata sampai sesuatu yang tidak nyata, mengenai eksistensi dunia nyata maupun eksistensi dunia kasat mata, eksistensi gaib.

Menurut Sidi Gazalba (1992:6), ontologi menyelidiki tentang sifat dan keadaan terakhir daripada kenyataan. Karena itu, ia disebut ilmu hakikat, hakikat yang bergantung pada pengetahuan. Ilmu hakikat mempersoalkan hakikat itu, dengan memisahkan secara tajam subyek dan objek. Dalam agama, ontologi memikirkan tentang Tuhan.

Ontologi dalam mengkaji tentang kenyataan, dalam arti hakikat tentang ada, dan atau hakikat tentang keberadaan, telah melahirkan banyak aliran pemikiran.

b. Aliran Pemikiran dalam Ontologi

1) Aliran Monisme

Istilah tentang monisme, berasal dari bahasa Yunani, yakni *monos* yang berarti tunggal atau sendiri. Dari peristilahan tersebut, menurunkan beberapa pengertian sebagai berikut:

- a) Teori yang mengajarkan bahwa segala hal dalam alam semesta dapat dijabarkan pada satu unsur dasarnya. Misalnya. Allah, materi, pikiran, energi, bentuk.
- b) Teori yang mengajarkan bahwa segala hal berasal dari satu sumber terakhir tunggal.
- c) Keyakinan bahwa realitas adalah satu, dan segala sesuatu lainnya adalah ilusi.
- d) Ajaran yang mempertahankan bahwa dasar pokok seluruh eksistensi adalah satu sumber.

Zaprul Khan (2015:51) mengatakan bahwa monisme berpandangan bahwa realitas secara mendasar adalah satu dari segi proses, struktur, substansi, atau landasannya.

Aliran monisme, pertama kali digulirkan oleh filosof Yunani abad ke VI SM yang bernama Parmenides. Menurutny, panca indra kita bersifat menipu dan berbagai bentuk benda indrawi yang kita saksikan sejatinya hanya ilusi (*The only true being*). Ia lebih tegas mengatakan *is the one, which infinite and invisible* (Satu-satunya eksistensi yang sejati adalah Yang Tunggal, yakni yang tak terbatas dan tak terbagi-bagi. Bagi beliau, hanya ada sebuah wujud tunggal yang memukimi semua keberadaan-keberadaan dan wujud tunggal tersebut tidak akan pernah tersentuh perubahan).

2) Aliran Dualisme

Dualisme, bersumber dari bahasa Latin, yakni *dualis*, yang berarti bersifat dua. Aliran

dualisme berpandangan lain tentang realitas atau substansi menurut sudut pandang monisme. Dualisme berpandangan bahwa ada dua substansi dalam kehidupan ini, antara lain sebagai berikut:

- a) Dualisme pada umumnya berbeda dengan monisme, dualisme mempertahankan perbedaan mendasar yang ada dalam realitas antara eksistensi yang kontingen dan eksistensi yang absolut (dunia dan Allah), antara yang mengetahui dan yang ada dalam bidang kontingen, antara materi dan roh (atau antara materi dan kehidupan yang terikat pada materi), antara substansi dan aksiden
- b) Dualisme merupakan pandangan filosofis yang menegaskan eksistensi dari dua bidang (dunia) yang terpisah, tidak dapat direduksi, unik. Misalnya Adikodrati/Kodrati; Allah/Alam semesta; Roh/Materi; Jiwa/Badan; dll.

Salah satu filosofis yang tergabung dalam aliran dualisme adalah Rene Descartes (2015), dimana menurutnya terdapat dua macam substansi, yaitu jiwa dan materi (tubuh jasmaniah). Selain dari tersebut, terdapat lagi satu substansi yang bersifat absolut yakni Tuhan. Baik jiwa maupun materi keduanya bergantung kepada Tuhan sebagai satu-satunya substansi mutlak.

Jiwa dalam diri manusia menurut Rene Descartes (2015) adalah sebagai substansi yang karakter utamanya adalah berpikir dan mampu mengekspresikan dalam bermacam-macam bentuk pemikiran secara konseptual.

Meskipun substansi materi (tubuh jasmaniah) dan jiwa sama-sama berasal dari Tuhan, namun baik materi (tubuh jasmaniah) dan jiwa bersifat mandiri. Keduanya bisa saling mempengaruhi satu sama lain. Jasmaniah bisa mempengaruhi jiwa dan jiwa



pun dapat mempengaruhi jasmani sebab keduanya saling terpisah secara substansi satu sama lain.

Rene Descartes (2015) memandang sosok manusia sebagai makhluk yang berasal dari dua substansi yaitu jiwa sebagai alat berpikir dan tubuh manusia (jasmaniah) yang bersifat fisik. Kedua substansi tersebut, saling terpisah satu sama lain, merupakan dua entitas yang terpisah. Aku berpikir, maka aku ada (*Cogito Ergo sum*), kata Rene Descartes (2015).

3) Aliran Pluralisme

Pluralisme adalah kata yang berasal dari bahasa Latin, yakni pluralis, berarti jamak. Aliran ini juga tidak sepandangan dengan aliran monisme dan aliran dualisme. Menurut aliran ini realitas substansi bukan hanya satu dan atau dua, melainkan jamak. Atas dasar ini, aliran ini mempunyai ciri-ciri:

- a) Realitas fundamental adalah bersifat jamak
- b) Ada banyak tingkatan tentang hal-hal dalam alam semesta yang terpisah, yang tidak dapat direduksi, dan pada dirinya independen.
- c) Alam semesta pada dasarnya tidak ditentukan dalam bentuk, tidak memiliki kesatuan atau kontinuitas harmonis yang mendasar, tidak ada tatanan koheren dan rasional fundamental.

Aliran pluralisme ini lahir dalam filsafat Yunani Klasik, yang disponsori oleh filosof Anaxagoras dan Empedocles. Empedocles, ketika berbicara tentang alam semesta, beliau mengatakan bahwa alam jagat raya yang kita saksikan ini terdiri dari empat unsur atau akar sebagai berikut (Jostein Gaarder, 2010):

- a) Tanah
- b) Udara
- c) Api, dan
- d) Air.



Menurutnya, keempat unsur tersebut, masing-masing bersifat abadi, namun demikian unsur-unsur tersebut dapat saling membaaur dengan ukuran yang berbeda dan dengan demikian menghasilkan berbagai ragam zat yang terus berubah sebagaimana kita temukan di dunia ini (Bertrand Russell, 2004:75).

Empedocles mengemukakan bahwa semua proses alam disebabkan oleh menyatu atau terpisahnya keempat unsur tersebut. Sebab semua benda merupakan campuran dari unsur-unsur tersebut, namun dalam proposisi yang beragam (Jostein Gaarder, 2010).

Diilustrasikan, bahwa jika seandainya sebatang bunga dan seekor binatang mati, keempat unsur itu terpisah lagi, sehingga kita dapat mengamati perubahan-perubahan ini dengan mata telanjang. Namun tanah dan udara, api dan air tetap abadi, tak tersentuh oleh semua campuran dimana mereka menjadi bagiannya (Zaprul Khan, 2015:54).

Jadi menurut aliran ini, tidak benar materi atau substansi itu satu dan atau dua, akan tetapi adalah bersifat jamak atau plural. Substansi terdiri dari empat unsur-unsur pokok yang dapat berakumulasi menjadi satu, dan dapat pula berubah-ubah dari berbagai ragam sesuai yang dapat disaksikan oleh indra kita.

4) Aliran Materialisme

Materialisme sebagai salah satu aliran dalam pemikiran ontologi, ditemukan beberapa pengertian di dalamnya, sebagai berikut:

- a) Materialisme merupakan keyakinan bahwa tidak ada sesuatu selain materi yang sedang bergerak.

- b) Materi dan alam semesta sama sekali tidak memiliki karakteristik-karakteristik pikiran, seperti: Maksud, kesadaran, intensi, tujuan-tujuan, arti, arah, intelegensi, kehendak, dorongan.
- c) Setiap perubahan (peristiwa atau *aktiviteit*), mempunyai sebab material, dan penjelasan materiil tentang gejala-gejala merupakan satu-satunya penjelasan yang tepat. Segala sesuatu dalam alam semesta dapat dijelaskan dalam kerangka kondisi-kondisi materiil (fisik).
- d) Bentuk material dari barang-barang dapat diubah, dan materi itu sendiri mungkin ada dalam dimensi yang beragam dan rumit, tetapi materi tidak dapat diciptakan atau dibinasakan.

Tokoh utama dari aliran ini, adalah Democritus. Menurutnya, segala sesuatu berasal dari materi atau lebih tepatnya tersusun dari alam-alam yang tidak dapat dibagi-bagi secara fisik, namun bukan secara geometris. Menurutnya, alam ini terdiri dari atom-atom yang jumlahnya tak terhingga dan beraneka ragam, sebagiannya bulat dan mulus, yang lain tak beraturan dan bergigi, dan justru karena saling berbeda maka mereka dapat menyatu menjadi berbagai macam bentuk yang berlainan, dan mereka semua kekal, abadi, dan tak terbagi.

5) Aliran Idealisme

Istilah idealisme, berasal dari kata *idea*, mengandung makna sebagai sesuatu yang hadir dalam jiwa. Menurut aliran ini, realita terdiri atas ide-ide, pikiran-pikiran, akal (*mind*) atau jiwa (*selves*) dan bukan benda materi atau kekuatan.

Aliran Idealisme, menekankan bahwa pikiran (*mind*) adalah hal yang lebih dahulu daripada materi. Jika aliran materialisme mengatakan bahwa

materi riil dan pikiran adalah fenomena yang menyertainya, maka aliran idealisme mengatakan bahwa akal, pikiran (*mind*) yang riil sedangkan materi adalah produk sampingan.

Aliran idealisme, adalah suatu pandangan dunia atau metafisik yang berdalih bahwa realitas dasar terdiri atas ide, pikiran atau jiwa. Dunia mempunyai arti yang berlainan dari apa yang tampak pada permukaannya.

Seorang idealis berpendapat bahwa terdapat suatu harmoni yang dalam antara manusia dan alam. Apa yang tertinggi dalam jiwa juga merupakan yang terdalam dalam alam.

Manusia merasa berada di rumahnya dalam alam, ia bukan orang asing atau makhluk ciptaan nasib oleh karena alam ini adalah suatu sistem yang logis dan spiritual, dan hal ini tercermin dalam usaha manusia untuk mencari kehidupan yang baik.

Jiwa (*self*) bukannya satuan yang terasing atau tidak riil, melainkan adalah bagian yang sebenarnya dari proses alam. Proses ini dalam tingkat yang tinggi menunjukkan dirinya sebagai aktifitas, akal, jiwa atau perorangan. Manusia sebagai suatu bagian dari alam menunjukkan struktur alam dalam kehidupannya sendiri.

6) Aliran Nihilisme

Nihilisme berasal dari bahasa Latin, yang berarti tidak ada atau ketiadaan. Pengertian nihilisme, terdiri dari:

- a) Penyangkalan mutlak
- b) Penyangkalan terhadap setiap dasar kebenaran yang objektif dan riil.
- c) Semua pengetahuan adalah ilusi, tidak bermanfaat, tidak berarti, relatif (nisbi) dan tidak bermakna

- d) Tidak ada pengetahuan yang mungkin
- e) Keadaan psikologis dan filosofis di mana tidak ada nilai etis, religius, politis, dan sosial
- f) Penyangkalan skeptis terhadap semua yang dianggap sebagai riil/tidak riil, pengetahuan/kekeliruan, ada/tiada, ilusi/nonilusi, penyangkalan terhadap nilai dari semua perbedaan.

Aliran nihilisme, berpandangan bahwa substansi dan atau keberadaan hidup di dunia sama sekali tidak berarti dan tidak bermanfaat. Karenanya menghancurkan adalah lebih baik.

7) Aliran Agnostisisme

Agnostisisme, adalah istilah dari bahasa Yunani yang berarti: *a*, tidak atau bukan, dan *gnostikos*, yang berarti orang yang mengetahui atau mempunyai pengetahuan tentang sesuatu.

Istilah agnostisisme, mempunyai beberapa pengertian sebagai berikut:

- a) Sebagai keyakinan bahwa kita tidak dapat memiliki pengetahuan tentang Tuhan. Mustahil untuk membuktikan ada atau tidak adanya Tuhan.
- b) Kadang-kadang digunakan untuk menunjuk pada penangguhan putusan tentang beberapa jenis pengetahuan. Misalnya, pengetahuan tentang: Jiwa, roh-roh, neraka, kehidupan di luar bumi.
- c) Keyakinan akan ketidak mampuan memahami atau memperoleh pengertian, terutama pengertian Tuhan dan tentang asas-asas pokok agama dan filsafat.
- d) Ajaran yang secara keseluruhan atau sebagian menyangkal kemungkinan untuk mengetahui alam semesta.

Zaprul Khan (2015:61), mengatakan bahwa aliran agnostisisme, secara umum merupakan:

- a) Paham yang berhubungan dengan wacana ketuhanan
- b) Paham yang berhubungan dengan realitas segala sesuatu.

8) Aliran Mistisme

Aliran mistisme ini, biasa pula disebut sebagai aliran eksistensi Tuhan. Aliran ini mengkaji tentang eksistensi Tuhan sebagai realitas tertinggi yang menjadi sumber bagi eksistensi segala sesuatu.

Jika keberadaan segala sesuatu apapun itu meniscayakan keterkaitan dan ketergantungan dengan sesuatu yang lain, maka eksistensi Tuhan justru bersifat independen secara absolut (mutlak). Tuhan menjadi tempat bergantung bagi segala sesuatu dalam kebereksistensian yang lainnya. Substansi dan eksistensi yang absolut sebagai tempat bergantung segala sesuatunya yang bereksistensi adalah Tuhan.

Demikianlah beberapa aliran-aliran pemikiran dalam lapisan ontologi yang mengkaji tentang ada atau keadaan, substansi dan eksistensi sebagai entitas yang sesungguhnya.

2. Lapisan Epistemologi

a. Istilah dan Pengertian Epistemologi

Salah satu cabang penting filsafat ilmu adalah epistemologi. Cabang filsafat ini berhubungan dengan karakter, sumber, batasan, dan validitas pengetahuan.

Epistemologi, berasal dari bahasa Yunani, *episteme*, yang berarti pengetahuan, dan kata *logos*, yang berarti, pikiran, perkataan, ilmu. Kata *episteme* dalam bahasa Yunani berasal dari kata kerja *epistamai*, yang berarti mendudukkan, menempatkan, atau meletakkan.



Secara harfiah episteme diartikan sebagai suatu ilmu pengetahuan yang berupaya untuk menempatkan sesuatu dalam kedudukan yang tepat. Epistemologi merupakan kajian filosofis yang menelaah secara kritis tentang dasar-dasar teoretis pengetahuan, sehingga biasa pula disebut teori tentang pengetahuan (*theory of knowledge* atau *erkenntnistheorie*).

Berdasarkan sudut pandang epistemologi, maka segala sesuatu yang kita klaim diketahui, telah diketahui, kita mengetahuinya, hanya akan berarti jika didukung dengan suatu argumentasi yang logik.

Epistemologi sebagai cabang ilmu filsafat, bermaksud mengkaji dan menemukan ciri-ciri umum dan hakiki dari pengetahuan manusia. Dalam hal:

- 1) Bagaimana pengetahuan itu pada dasarnya diperoleh dan diuji kebenarannya.
- 2) Manakah ruang lingkup atau batas-batas kemampuan manusia untuk mengetahui
- 3) Mengkaji pengandaian-pengandaian dan syarat-syarat logis yang mendasari dimungkinkannya pengetahuan serta memberi pertanggungjawaban rasional terhadap klaim kebenaran dan objektivitasnya.

Berkenaan hal tersebut, Harold H. Titus, Marilyn S. Smith, & Richard T. Nolan (1984:20) mengemukakan bahwa secara umum terdapat tiga hal pokok dalam bidang epistemologi:

- 1) Apakah sumber-sumber pengetahuan?, dari mana pengetahuan yang benar itu datang?, dan bagaimana kita dapat mengetahui?. Pertanyaan-pertanyaan tersebut, merupakan problematika origins atau asal.
- 2) Apakah watak dari pengetahuan?, adakah dunia yang riil di luar akal, dan jika ada, dapatkah kita mengetahui?. Pertanyaan-pertanyaan tersebut,



merupakan problematika *appearance* atau penampilan terhadap realitas.

- 3) Apakah pengetahuan kita ini benar (*valid*)?, bagaimana kita membedakan antara kebenaran dan kekeliruan?. Merupakan problematika, mencoba kebenaran (*verification*).

b. Objek Kajian Epistemologi

Masalah dalam epistemologi, dimaksudkan sebagai problematika yang menjadi perhatian epistemologi dalam melihat suatu pengetahuan dan tentang kenyataan.

Tatkala seseorang mulai menggunakan kacamata epistemologisnya dalam melihat segala aspek yang diketahuinya, maka ia akan memasuki tingkatan-tingkatan kenyataan (realitas) yang lebih mendalam meskipun seringkali tidak terlihat oleh orang banyak.

Mungkin saja realitas atau fakta yang disaksikannya hanyalah suatu fenomena biasa sehari-hari yang tidak dimasalahkan lagi oleh orang banyak, namun dengan sudut pandang epistemologi, ternyata dibalik itu semua tersimpan asumsi-asumsi yang cukup rumit.

Kerumitan dalam memberi persepsi dari berbagai ragam peristiwa dan fakta kehidupan sehari-hari menjadi salah satu problematika epistemologi.

Zaine Ridling (2001:816) mengemukakan bahwa paling tidak ada beberapa problematika epistemologis, sebagai berikut:

- 1) Pengetahuan kita tentang dunia eksternal

Kebanyakan orang telah mengetahui bahwa penglihatan kedua matanya bisa menipu dalam memahami realitas yang sesungguhnya.

Dapat dicontohkan:

- Suatu tongkat yang lurus ketika dimasukkan ke dalam air, maka akan terlihat membengkok,



namun diketahui bahwa tongkat itu tidak membengkok.

- Ketika seseorang menyisir rambutnya di depan cermin dengan tangan kanannya, akan terlihat dicerminkan menggunakan tangan kiri, meskipun disadari bahwa sedang menggunakan tangan kanan.

Dari dua contoh tersebut, menandakan bahwa ternyata penglihatan bisa mengelirukan bahkan menyesatkan. Hal ini menunjukkan bahwa seandainya kita hanya sekedar menerima realitas dunia eksternal sebagaimana contoh di atas, maka akan mengelirukan kita dalam memahami keadaan dunia eksternal yang sebenarnya. Karena akan dikira tongkat dalam air benar-benar bengkok. Demikian pula, tangan yang sedang menyisir benar-benar tangan kiri.

Bagi orang awam, fenomena-fenomena demikian itu, mungkin bukan hal yang luar biasa atau biasa-biasa saja. Namun bagi yang merenungkan akan fenomena-fenomena itu, merupakan suatu hal yang sulit, dan selalu mengajukan pertanyaan-pertanyaan benarkah sesungguhnya tongkat dalam air tidak bengkok, Benarkah tangan yang menyisir adalah tangan kanan bukan tangan kiri.

Dari pendekatan epistemologis, melahirkan pertanyaan: Bagaimana mereka mengetahui bahwa kayu dalam air itu benar-benar tidak bengkok?, mungkin seseorang menjawab bahwa hal itu diketahui karena ketika tongkat tersebut diangkat dari dalam air dapat dilihat bahwa tongkatnya tidak bengkok. Tidak berhenti sampai disitu, melainkan melahirkan pertanyaan baru: Bagaimana dapat mengetahui bahwa ketika tongkat dimasukkan dalam air tongkat itu akan bengkok.



2) Problema pemikiran orang lain

Masalah kedua dalam epistemologi ini, adalah berkenaan dengan penglihatan dalam sebuah cara yang tidak lazim. Hal ini adalah sesuatu yang tidak dapat dilihat secara kasat mata, yaitu pikiran orang lain. Artinya kita dapat melihat apa yang ada dalam pikiran orang lain.

Zaprul Khan (2015:68-69) memberikan contoh berkenaan hal tersebut sebagai berikut:

- Seorang wanita muda dijadwalkan untuk menjalankan operasi pada lutut kanannya dan seorang dokter ahli bedah mengatakan pada wanita itu bahwa ketika sadar dari operasi, ia akan merasakan nyeri yang menusuk di lututnya. Benar ketika si wanita terbangun setelah menjalani operasi, benar-benar merasakan rasa nyeri seperti yang dikatakan oleh dokter ahli bedah. Artinya si ahli bedah dapat mendengar rintihan kesakitan dan dapat melihat dengan jelas wajah wanita itu menyeringai kesakitan. Namun si ahli bedah tetap saja tidak bisa merasakan sakit sebagaimana yang dirasakan oleh si wanita itu.

Dalam konteks sebagaimana tersebut di atas, ada suatu pengetahuan atau pengalaman rasa sakit yang tidak dapat diketahui oleh ahli bedah tentang apa yang wanita pasiennya itu ketahui. Jika dokter ahli bedah mengklaim mengetahui rasa sakit yang dirasakan pasiennya, paling-paling ia hanya mengetahui dari orang atau pasien-pasien yang telah dioperasi dalam hal penyakit yang sama, sebab jika dokter tidak pernah mengalami langsung operasi yang sama, maka ia tidak dapat mengetahui bagaimana rasa sakit yang dirasakan oleh wanita itu.

Dari cuplikan pemikiran tersebut di atas, maka dapat dikatakan bahwa tidak satupun di antara kita dapat mengetahui persis apa yang ada dalam pikiran orang lain, dan apa pula yang dirasakan persis oleh orang lain. Setidak-tidaknya, hanya mampu melakukan persepsi-persepsi berdasarkan dengan adanya lebih dahulu dari informasi-informasi orang lain, atau pengalaman yang pernah dirasakan dengan persepsi yang dilahirkannya.

Berdasarkan hal tersebut, maka menurut Zaine Ridling (2001:817), problematika epistemologis, menimbulkan implikasi sebagai berikut:

- 1) Persepsi yang berbeda-beda terhadap tongkat kayu yang dimasukkan ke dalam air, menunjukkan bahwa realitas bukanlah sebagaimana yang tampak dalam penglihatan kita. Karena itulah, kita bisa menyimpulkan bahwa segala sesuatu tidak selalu sebagaimana tampaknya dalam penglihatan mata kepala kita. Hal tersebut, membuat kita untuk dapat membedakan antara cara sesuatu tampil (tampak) dengan kenyataan sesuatu yang sesungguhnya (*the way things appear and the way they really are*).
- 2) Apa yang dimaksud dengan pengetahuan (*knowledge*). Misalnya dengan contoh tongkat yang dimasukkan ke dalam air kelihatan bengkok, sementara hal itu tidak benar karena kenyataannya tidak demikian, semata bengkoknya itu hanya persepsi. Karenanya persepsi tidak sepenuhnya menjadi kenyataan.
- 3) Meskipun persepsi tidak dapat disamakan dengan pengetahuan, namun ada keterkaitan antar keduanya. Dengan contoh tongkat, seseorang dapat dikatakan mempunyai persepsi yang benar, bilamana orang itu sebelum berpendapat tentang tongkat yang lurus meskipun bengkok dalam air, jika orang itu, sebelumnya pernah melihat dan menyaksikan bahwa tongkat itu adalah lurus, jadi orang itu memiliki

pengalaman faktual di dunia empiris. Disinilah persepsi merupakan salah satu unsur penting dalam proses pembentukan pengetahuan.

- 4) Secara konseptual, apakah perbedaan pengetahuan dengan kepastian (*certainty*). Apakah keduanya sama. Jika tidak, bagaimana cara kita membedakannya. Apakah mungkin X mengetahui Y tanpa perlu memastikan (meyakini) tentang si Y?. Dengan demikian, pengetahuan perlu kepastian, atau dapat dipastikan.

Berkenaan dengan pengetahuan harus dapat dipastikan, maka George Moore mengemukakan bahwa ada empat macam ungkapan kalimat yang dapat digunakan untuk mengekspresikan kata pasti, sebagai berikut (Kaelan, 2006:68):

- 1) Saya merasa pasti bahwa (*I feel certain that*)
- 2) Saya yakin bahwa (*I am certain that*)
- 3) Saya mengetahui dengan pasti bahwa (*I know for certain that*)
- 4) Hal ini pasti bahwa (*it is certain that*).

George Moore, memberikan contoh-contoh tentang proposisi-proposisi tersebut, sebagai berikut:

- 1) Ketika seseorang mengatakan, saya merasa yakin bahwa si X sakit, kalimat ini bermakna ganda. Mungkin saja benar SI X sakit, tapi mungkin juga benar si X tidak sakit.
- 2) Ketika seseorang menggunakan kalimat bahwa saya tahu dengan pasti si X sakit, atau hal ini pasti si X sakit. Maka kalimat tersebut menunjukkan hanya satu makna, bahwa benar-benar si X sakit.
- 3) Ketika seseorang mengatakan bahwa ia mengetahui dengan pasti si X akan datang. Akan tetapi si X tidak datang, maka hal ini bertentangan dengan dirinya sendiri. Karena hal ini menunjukkan bahwa sesungguhnya orang itu tidak mengetahui X akan datang. Hal ini pernyataan yang tidak valid.



- 4) Ketika seseorang menyatakan, saya merasa yakin bahwa si X akan datang tapi ia tidak datang, hal ini menunjukkan bahwa yang menyatakan hal itu memang yakin akan kedatangan si X namun ia tidak memiliki pengetahuan yang pasti akan kedatangan si X, sehingga pernyataan itu tidak bertentangan dengan apa yang dinyatakan oleh karena ia hanya merasa yakin akan kedatangan si X berdasarkan pengetahuannya.

George Moore, mengatakan bahwa dalam keadaan demikian, maka proposisi tentang saya yakin (*I am certain that*) bisa dibedakan secara jelas dengan proposisi saya mengetahui dengan pasti bahwa (*I know for certain that*), dengan mengganti kata yakin atau pasti dalam kedua kalimat itu dengan certain.

Penggunaan kata yakin (*sure*), bisa dinyatakan, saya merasa yakin (*I feel sure*) sebagai ganti dari kata saya yakin bahwa, tanpa mengubah makna proposisi itu. Namun ketika akan mengganti proposisi saya mengetahui dengan pasti, atau hal itu pasti, akan menjadi tidak mungkin. Artinya kepastian (*certainty*) mengindikasikan pengetahuan yang tepat di dalamnya.

Berkenaan hal tersebut, George Moore, menegaskan bahwa *a thing can not be certain unless it is known* (sesuatu tidak bisa menjadi pasti jika sesuatu itu tidak diketahui). Hal inilah yang membedakan antara kata pasti (*certain*) dari kata benar (*true*).

Ada kemungkinan sesuatu yang tidak diketahui dengan baik adalah benar atau nyata, namun hal itu tidak mungkin dipastikan eksistensinya oleh karena tidak diketahuinya. Dalam kaitan itu George Moore, menyimpulkan bahwa sebuah syarat yang perlu bagi kebenaran dari suatu ungkapan: Saya mengetahui dengan pasti bahwa si X sakit, adalah bahwa harus diketahui bahwa si X sakit itu benar. Jadi dalam kepastian harus sudah ada terdapat kebenaran.

Cara untuk memperoleh suatu pengetahuan yang benar dari sudut pandang filsafat, dikembangkan dengan berbagai aliran pemikiran dan teori-teori kebenaran, yang akan dibahas pada bab berikutnya.

3. Lapisan Aksiologi

a. Istilah dan Pengertian Aksiologi

Dari segi etimologis, aksiologi berasal dari bahasa Yunani, yang terdiri dari kata *axio*, berarti layak atau pantas. *Logos* berarti ilmu atau studi tentang.

Menurut Harold H. Titus, *et al.* (1984:265-267) bahwa paling tidak, aksiologi dapat dimaknai ke dalam:

- 1) Aksiologi merupakan analisis nilai-nilai. Maksud dari analisis ini ialah membatasi:
 - a) Arti
 - b) Ciri
 - c) Asal
 - d) Tipe
 - e) Kriteria
 - f) Status epistemologi dari nilai-nilai itu.
- 2) Aksiologi merupakan studi yang menyangkut teori umum tentang nilai atau suatu studi yang menyangkut segala yang bernilai.
- 3) Aksiologi adalah studi filosofis tentang hakikat-hakikat nilai. Pertanyaan tentang hakikat nilai ini, dijawab dengan tiga cara:
 - a) Nilai sepenuhnya hakikatnya subyektif. Dari sudut pandang ini, nilai-nilai merupakan reaksi-reaksi yang diberikan oleh manusia sebagai pelaku. Pengikut teori idealisme subyektif (positivisme logis, emotivisme, analisis linguistik dalam etika), menganggap nilai sebuah fenomena kesadaran, dan sebagai pengungkapan perasaan psikologis, sikap subyektif manusia kepada objek yang dinilainya.



- b) Nilai-nilai merupakan kenyataan, namun tidak terdapat dalam ruang waktu. Artinya, nilai-nilai merupakan esensi-esensi logis dan dapat diketahui melalui akal.
- c) Nilai-nilai merupakan unsur objektif yang menyusun kenyataan.

b. Sejarah Aksiologi

Dari segi sejarahnya, aksiologi atau teori umum tentang nilai, berawal dari perdebatan Alexius Meinong dengan Christian von Ehrenfels pada tahun 1890-an, berkenaan dengan masalah sumber nilai. Alexius Meinong, memandang bahwa sumber nilai adalah perasaan (*feeling*), perkiraan, atau kemungkinan kesenangan terhadap suatu objek. Christian von Ehrenfels, memandang bahwa sumber nilai adalah hasrat atau keinginan (*desire*). Suatu objek menyatu dengan nilai melalui keinginan aktual atau yang kemungkinan, artinya, suatu objek memiliki nilai karena ia menarik. Menurut kedua pendapat di atas, nilai adalah milik objek itu sendiri (Ahmad Faruk, 2014).

Dalam kaitan tersebut, maka dapat dimunculkan suatu pertanyaan bahwa: Apakah nilai itu sesungguhnya? Dari segi bahasa, nilai berasal dari bahasa Latin *valere* yang berarti berguna, mampu akan, berdaya, berlaku, atau kuat. Dari asal kata tersebut, nilai dapat berarti sebagai harkat, yakni kualitas suatu hal yang menjadikan hal itu dapat disukai, diinginkan, berguna, atau dapat menjadi objek kepentingan. Demikian pula nilai dapat bermakna sebagai keistimewaan, yakni apa yang dihargai, dinilai tinggi, atau dihargai sebagai suatu kebaikan.

Nilai (*value*) adalah kualitas dari sesuatu yang bermanfaat sesuai dengan kebutuhan atau kepentingan manusia, baik lahir maupun batin. Nilai merupakan masalah penting yang dibahas oleh filsafat, tepatnya

oleh cabang filsafat aksiologi. Tidak mengherankan apabila aksiologi disebut sebagai *problems of human values*. Louis O. Kattsoff (1987) mengartikan aksiologi sebagai ilmu yang menyelidiki hakikat nilai, yang pada umumnya ditinjau dari sudut pandang kefilosofatan. Cabang filsafat ini merupakan salah satu dari tiga cabang pokok filsafat. Dua lainnya, yaitu ontologi dan epistemologi.

Sesuatu dikatakan mempunyai nilai apabila ia bermanfaat dari kacamata manusia yang memberikan penilaiannya. Jadi nilai tidak lain adalah kualitas dari sesuatu. Jika dikatakan lukisan itu indah, maka yang dimaksud dengan nilai “indah” adalah kualitas dari lukisan tersebut, bukan benda lukisannya. Ukuran dari kualitas itu adalah bermanfaat atau tidak bagi kepentingan manusia, baik kepentingan itu bersifat lahiriah atau batiniah. Karena berkaitan dengan kepentingan manusia, maka nilai merupakan kualitas yang selalu ingin diwujudkan. Nilai tidak untuk disimpan sebagai kekayaan batiniah semata.

Nilai harus pula dibedakan dengan harga. Sesuatu yang bernilai belum tentu berharga, tetapi sebaliknya, sesuatu yang berharga dapat dipastikan bernilai. Cabikan Selendang sutera seperti diceritakan dalam lirik lagu yang terkenal pada zaman perjuangan kemerdekaan Indonesia, pasti sangat bernilai bagi pejuang yang terluka. Tetapi apabila saat itu cabikan kain tersebut ditawarkan kepada orang lain, tidak akan ada orang yang mampu membelinya. Artinya, sekalipun bernilai bagi pejuang, belum tentu bernilai bagi orang lain. Nilai memang sangat subjektif sifatnya.

Menilai berarti menakar dan membandingkan sesuatu dengan yang lainnya untuk mengambil sikap atau keputusan. Hasil pertimbangan dan perbandingan yang dibuat dan diyakini kebenarannya itulah yang disebut nilai. Karena ada unsur pertimbangan dan

perbandingan, berarti sesungguhnya objek yang diberi penilaian tersebut tidak tunggal. Objek di sini dapat berupa suatu yang bersifat jasmaniah atau rohaniah, misalnya benda, sikap, dan tingkah laku tertentu.

Dalam menilai, subjek berhadapan dengan objek, sehingga pada hakikatnya subjeklah yang menentukan keputusan tentang nilai, misalnya apakah nilai itu positif atau negatif. Dalam memberikan penilaian itu, subjek dapat menggunakan segala kelengkapan analisis yang ada padanya:

- 1) Indera yang dimilikinya (menghasilkan nilai nikmat atau sebaliknya, nilai kesengsaraan);
- 2) Rasio (menghasilkan nilai benar dan salah);
- 3) Rasa etis (menghasilkan nilai baik-buruk atau adil-tidak adil);
- 4) Rasa estetis (menghasilkan nilai indah dan tidak indah); dan
- 5) Iman (menghasilkan nilai suci-tidak suci dan haram-halal)

Nilai dapat diklasifikasikan dalam banyak cara. Louis O. Kattsoff (1987) membedakan nilai dalam dua macam, yaitu nilai intrinsik dan nilai instrumental. Nilai intrinsik adalah nilai dari sesuatu yang sejak semula sudah bernilai, sedangkan nilai instrumental adalah nilai dari sesuatu karena dapat dipakai sebagai sarana untuk mencapai tujuan sesuatu. Untuk menjelaskan hal ini, Louis O. Kattsoff (1987) memberi contoh sebilah pisau. Suatu pisau dikatakan bernilai intrinsik baik apabila pisau ini mengandung kualitas-kualitas pengirisan di dalam dirinya. Di sisi lain, ia dikatakan bernilai instrumental baik apabila pisau itu dapat digunakan oleh subjek untuk mengiris.

Gustav Radbruch (1961) ketika menjelaskan tentang tiga tujuan hukum, yakni keadilan, kemanfaatan (daya guna) dan kepastian, menguraikan pada tujuan kedua daya guna (kemanfaatan) bahwa hukum perlu

menuju pada tujuan yang penuh harga (*waardevol*). Menurut Gustav Radbruch (1961), ada tiga nilai yang penting bagi hukum, yaitu:

- 1) *Individualwerte*, nilai-nilai pribadi yang penting untuk mewujudkan kepribadian manusia.
- 2) *Gemeinschaftswerte*, nilai-nilai masyarakat, yaitu nilai yang hanya dapat diwujudkan dalam masyarakat manusia; dan
- 3) *Werkwerte*, nilai-nilai dalam karya manusia (ilmu, kesenian) dan pada umumnya dalam kebudayaan).

Max Scheler membagi nilai dalam empat tingkat, yang dijabarkan mulai dari yang menurutnya paling rendah sampai tingkat yang paling tinggi, antara lain (Kees Bertens, 1983):

- 1) Tingkat pertama adalah nilai-nilai kenikmatan. Pada tingkat ini terdapat deretan nilai-nilai yang mengenakan dan tidak mengenakan;
- 2) Tingkat kedua adalah nilai-nilai kehidupan, yaitu nilai-nilai yang penting bagi kehidupan. Hal yang termasuk kelompok ini adalah nilai kesehatan, kesegaran jasmani, dan kesejahteraan umum.
- 3) Tingkat ketiga adalah nilai-nilai kejiwaan seperti keindahan, kebenaran, dan pengetahuan murni yang dicapai dalam filsafat;
- 4) Tingkat keempat adalah nilai-nilai kerohanian yang didalamnya terkandung nilai suci dan tidak suci. Nilai-nilai semacam ini terutama terdiri dari nilai-nilai pribadi.

Walter G. Everet menggolongkan nilai-nilai dalam delapan kelompok, yaitu (The Liang Gie, 1997):

- 1) Ekonomis (harga dalam jual beli);
- 2) Kejasmanian (kesehatan);
- 3) Hiburan;
- 4) Sosial (dari bentuk-bentuk perserikatan manusia);
- 5) Watak (integritas kepribadian);



- 6) Estetis (keindahan alam dan karya seni);
- 7) Intelektual; dan
- 8) Keagamaan

Notonagoro (1988) membagi nilai menjadi tiga kelompok, yakni nilai material, vital, dan kerohanian. Nilai material adalah segala sesuatu yang berguna bagi unsur jasmani manusia. Sesuatu dikatakan bernilai vital jika berguna bagi manusia untuk dapat mengadakan kegiatan (beraktivitas). Sesuatu dikatakan bernilai kerohanian apabila ia berguna bagi rohani manusia. Nilai kerohanian ini selanjutnya dapat dibedakan menjadi:

- 1) Nilai kebenaran atau kenyataan, yang bersumber pada unsur akal (rasio) manusia,
- 2) Nilai keindahan, yang bersumber pada unsur rasa (estetis) manusia,
- 3) Nilai kebaikan moral, yang bersumber pada kehendak (karsa) manusia, dan
- 4) Nilai religius, yang bersumber pada kepercayaan manusia, dengan disertai penghayatan melalui akal dan budi nuraninya.

Dari semua pembedaan nilai-nilai tersebut, ada satu pembedaan yang sangat komprehensif, dimana menurut Sutan Takdir Alisjahbana (1982) bahwa dalam konteks kebudayaan Indonesia, sedikitnya ada enam nilai yang patut diajukan, yaitu:

- 1) Nilai teori
- 2) Nilai ekonomi
- 3) Nilai agama
- 4) Nilai seni
- 5) Nilai kuasa
- 6) Nilai solidaritas

Nilai teori atau nilai ilmu adalah nilai yang menentukan dengan objektif identitas benda-benda dan kejadian-kejadian alam sekitar kita guna mendapatkan pengetahuan. Nilai ekonomi adalah nilai

yang menentukan pemakaian atau penggunaan benda-benda dan kejadian-kejadian di alam guna berlangsung secara efisien untuk kepentingan manusia. Kombinasi antara nilai dan nilai ekonomi, menurut Sutan Takdir Alisjahbana (1982) sangat menentukan kemajuan suatu masyarakat. Inilah aspek progresif dari kebudayaan itu. Jika dalam proses penilaian terhadap alam ini dihadapi dengan penuh kekaguman terhadap kebesaran alam semesta, maka muncul nilai agama atau nilai kekudusan.

Apabila penilaian terhadap alam itu dituangkan dalam wujud ekspresi rasa keindahannya, maka lahir nilai seni. Kombinasi antara nilai agama dan nilai seni merupakan aspek ekspresif dari kebudayaan. Dalam berhubungan dengan sesama manusia, muncul dua bentuk nilai, yang disebut nilai kuasa dan nilai solidaritas. Nilai kuasa dilandasi pada otoritas untuk menundukkan orang lain. Sementara nilai solidaritas bersifat menghargai manusia lain dengan hubungan cinta, persahabatan, dan simpati.





BAB 7

KEBENARAN DALAM PERSPEKTIF ILMU PENGETAHUAN

A. Persepsi Teoretis tentang Kebenaran

Apa yang disebut benar berbeda antara orang yang satu dengan yang lainnya. Artinya benar bagi tiap orang adalah tidak sama, sehingga kegiatan dalam proses berpikir untuk menghasilkan pengetahuan yang benar juga berbeda-beda pula. Tidak salah bila dikatakan bahwa tiap jalan pikiran seseorang mempunyai apa yang disebut sebagai kriteria kebenaran, yang merupakan landasan bagi dan dalam proses penemuan kebenaran.

Penalaran merupakan proses aktifitas berpikir untuk penemuan kebenaran, hal mana pada tiap-tiap jenis penalaran mempunyai kriteria kebenarannya masing-masing. Artinya kebenaran atau sesuatu yang dijustifikasi benar harus jelas landasan kriterianya dari sudut teoritis. Adapun uraian tentang kebenaran oleh para ahli, antara lain sebagai berikut.

Menurut Francis Herbert Bradley (1914):

"Kebenaran ialah kenyataan, namun sesungguhnya permasalahan tentang apa yang menjadi kriteria atau ukuran kebenaran itu sendiri bukanlah hal yang mudah."

Menurut Louis O. Kattsoff (1987):

"Ukuran tentang kebenaran sesungguhnya tergantung pada apakah sebenarnya yang diberikan kepada kita oleh metode-metode untuk memperoleh pengetahuan."

Lebih lanjut, Louis O. Kattsoff (1987) menjabarkan beberapa aliran pemikiran yang berkenaan dengan ukuran kebenaran (Said Sampara & La Ode Husen, 2016:12), antara lain:

1. Aliran Skeptisisme, yang mendeskripsikan bahwa sesungguhnya tidak ada satupun ukuran tentang kebenaran
2. Aliran dogmatis, dengan pendirian bahwa kebenaran dogmatis adalah kebenaran mutlak.
3. Aliran idealisme dan realisme, aliran yang mengambil jalan tengah, dimana suatu proposisi dapat benar dan juga dapat saja sesat.

Kebenaran atau sesuatu yang dipandang benar dari sudut pandang logika, adalah yang ditopang dengan teori-teori kebenaran.

B. Beberapa Teori Kebenaran

Teori-teori kebenaran dapat ditinjau dari beberapa jenis aliran. Dalam kaitan itu, Muhammad Arif Tiro (2002:11) mengemukakan bahwa dalam perkembangan pemikiran filsafat, perihal tentang kebenaran sudah dimulai sejak Plato, kemudian diteruskan oleh Aristoteles, dan sampai kini paling tidak terdapat enam teori yang mengulas tentang kebenaran (Said Sampara & La Ode Husen, 2016:12):

1. Teori Kebenaran Koherensi;
2. Teori Kebenaran Korespondensi;
3. Teori Kebenaran Pragmatis;
4. Teori Kebenaran Semantik;
5. Teori Kebenaran Performatif;
6. Teori Kebenaran Logika.

Jujun S. Suriasumantri (2007) mengemukakan adanya tiga teori kebenaran, yaitu:

1. Kebenaran Koherensi;
2. Kebenaran Korespondensi;
3. Kebenaran Pragmatis.

Menurut hemat penulis, disamping yang teori kebenaran yang dikemukakan tersebut di atas, maka perlu pula diperhatikan akan adanya teori:

1. Kebenaran Kontekstual;
2. Kebenaran Tauhidullah.

Dari tiga sistematika tentang teori kebenaran oleh para ahli di atas, maka jika dihipunkan dan disimpulkan, maka terdapat delapan teori sebagai berikut.

1. Teori Kebenaran Koherensi

Teori kebenaran koherensi, biasa pula disebut teori kohesi atau teori kebenaran konsistensi. Disebut demikian, oleh karena teori kebenaran ini didukung dengan hubungan antara pernyataan yang satu dengan yang lainnya secara konsisten. Artinya suatu pernyataan dipandang benar, bilamana berhubungan dan konsisten dengan pernyataan yang mendahuluinya. Jujun S. Suriasumantri (2007) memberi contoh sebagai berikut:

- a. Jika $3 + 4 = 7$; $5 + 2 = 7$; $6 + 1 = 7$ adalah benar, karena secara deduktif ketiga pernyataan tersebut dapat dibuktikan adalah benar. Disebut benar, sebab pernyataan dan kesimpulan yang ditariknya adalah konsisten dengan pernyataan dan kesimpulan terdahulu yang telah dianggap benar.
- b. Jika dianggap bahwa semua manusia pasti akan mati adalah suatu pernyataan yang benar, maka pernyataan bahwa si Polan sebagai seorang manusia dan oleh karenanya pasti akan mati, adalah benar pula, sebab pernyataan kedua adalah konsisten dengan pernyataan yang pertama.

Pendukung teori kebenaran koherensi, adalah kaum rasionalis, antara lain, Gottfried Leibniz, Baruch de Spinoza, Georg Wilhelm Friedrich Hegel dan Francis Herbert Bradley. Plato dan Aristoteles, mengembangkan teori koherensi berdasarkan pola pemikiran yang dipergunakan Euklides dalam menyusun ilmu ukurnya (Jujun S. Suriasumantri, 2007; Said Sampara & La Ode Husen, 2016).

2. Teori Kebenaran Korespondensi

Menurut teori kebenaran korespondensi, suatu pernyataan adalah benar jika materi pengetahuan yang



dikandung pernyataan itu berkorespondensi (berhubungan dengan objek yang dituju oleh pernyataan tersebut).

Jika seseorang mengatakan bahwa ibu kota Provinsi Sulawesi Selatan adalah Makassar, maka pernyataan itu adalah benar, sebab pernyataan itu yang objeknya bersifat faktual yakni Makassar, yang memang faktanya adalah ibu kota Provinsi Sulawesi Selatan.

Seandainya orang lain mengatakan bahwa ibu kota Provinsi Sulawesi Selatan adalah Gowa atau Maros, maka pernyataan itu adalah tidak benar, sebab tidak terdapat objek yang dengan pernyataan tersebut. Dalam hal ini secara faktual, ibu kota Provinsi Sulawesi Selatan adalah bukan Gowa dan Maros, melainkan adalah Makassar.

Baik teori kebenaran koherensi maupun teori kebenaran korespondensi, dua-duanya dipergunakan dalam cara berpikir ilmiah. Penalaran teoritis yang berdasarkan logika deduktif menggunakan teori koherensi. Adapun dalam proses pembuktian secara empiris dalam pengumpulan fakta-fakta yang mendukung suatu pernyataan tertentu dipergunakan teori kebenaran lain. Pendukung utama teori ini adalah Bertrand Russell.

3. Teori Kebenaran Pragmatis

Menurut teori ini, kebenaran suatu pernyataan diukur dengan kriteria apakah pernyataan itu bersifat fungsional dalam kehidupan praktis.

Artinya suatu pernyataan dianggap benar, bila pernyataan itu atau konsekuensi dari pernyataan itu mempunyai kemanfaatan atau kegunaan praktis dalam kehidupan manusia.

Seandainya ada orang yang menyatakan bahwa teori sistem hukum yang dicetuskan oleh Lawrence M. Friedman (1975) telah dikembangkan dalam kegiatan penelitian hukum untuk melihat efektifitas hukum, keberlakuan hukum dan faktor-faktor yang mempengaruhinya, maka

teori sistem hukum itu dianggap benar oleh karena fungsional dan mempunyai kegunaan.

Penganut paham teori pragmatis, menitik beratkan pandangannya pada aspek kegunaan atau kemanfaatan secara praktis tentang sesuatu yang dianggap benar. Artinya sesuatu dianggapnya benar jika memberi manfaat langsung bagi kebutuhan dalam praktik.

Teori pragmatis dimunculkan oleh Charles Sanders Peirce (2005) pada tahun 1878 yang kemudian dikembangkan oleh beberapa ahli, antara lain William James (1907), John Dewey (1899), George Herbert Mead (1934), Clarence Irving Lewis (1930) dari Amerika.

4. Teori Kebenaran Semantik

Teori kebenaran ini, melihat sesuatu itu benar dari segi makna yang dikandungnya. Suatu pernyataan memiliki nilai kebenaran, bila pernyataan itu mempunyai arti yang menunjuk pada suatu kenyataan.

Berlari lebih cepat dari pada berjalan. Mata hari bersinar di siang hari, bulan bercahaya di malam hari. Pernyataan-pernyataan tersebut, adalah suatu kenyataan yang tidak dapat disangkal kebenarannya.

5. Teori Kebenaran Performatif

Menurut teori ini, sesuatu pernyataan dianggap benar jika pernyataan itu menciptakan realitas. Jadi pernyataan yang benar bukanlah yang mengungkapkan realitas, melainkan yang dengan pernyataan itu menciptakan suatu realitas sebagaimana terungkap dalam pernyataan itu. Misalnya, pernyataan bahwa dengan ini saya mengangkat saudara sebagai direktur perusahaan X, maka dengan pernyataan tersebut, telah tercipta suatu kenyataan baru, yakni saudara sebagai direktur perusahaan.

Penganut teori ini, antara lain, Frank Plumpton Ramsey (1927), John Langshaw Austin (1962), dan (Peter Frederick Strawson, 1959).



6. Teori Kebenaran Logika

Menurut teori ini problematika kebenaran hanya merupakan kekacauan bahasa saja sehingga merupakan pemborosan, oleh karena setiap pernyataan yang hendak dibuktikan kebenarannya memiliki derajat logis yang sama dan masing-masing saling melingkupinya. Sesungguhnya setiap proposisi yang bersifat logis dengan menunjukkan bahwa proposisi itu mempunyai substansi yang sama. Artinya objek pengetahuan itu sendiri telah menunjukkan kejelasan dalam dirinya sendiri. Misalnya: Lingkaran itu bundar. Bola itu bundar, adalah sudah sesuatu yang pasti kebenarannya dengan objeknya itu sendiri tanpa harus dinyatakan demikian. Ada dua prinsip kebenaran menurut teori ini:

- a. Benar dan salah tidak bisa terjadi bersamaan terhadap satu pernyataan.
- b. Hanya benar atau hanya salah yang bisa terjadi pada satu pernyataan dan tidak ada kemungkinan yang ketiga.

7. Teori Kebenaran Kontekstual

Teori kebenaran kontekstual ini, disebut pula sebagai teori kebenaran konten. Menurut Syamsul Bachri (2015) bahwa kebenaran harusnya dilihat dari segi kontennya. Artinya kebenaran sesuatu itu harus bersesuaian dengan konteks yang ditujukannya. Karena itu, menurut teori ini, kebenaran adalah sifatnya sangat relatif. Benar dalam kontennya terhadap objek tujuannya, belum tentu benar kontennya terhadap objek tujuan yang lainnya.

8. Teori Kebenaran Tauhidullah

Teori kebenaran ini, adalah teori yang berpijak atas keinsyafan manusia tentang adanya Tuhan yang mutlak harus diyakini kebenarannya, yang segala sesuatu hukum-hukumnya adalah kebenaran mutlak. Misalnya Tuhan adalah pencipta dan penguasa alam semesta. Mutlak harus diyakini oleh manusia kebenaran itu, karena segala sesuatu

selain Allah adalah ciptaannya Allah, maka Allah yang maha menguasainya. Teori kebenaran ini oleh Herman Soewardi (1996:154-155) dijelaskan sebagai ilmu Tauhidullah.

Kedelapan teori-teori kebenaran tersebut di atas, merupakan tolok ukur ilmiah untuk menyatakan sesuatu itu adalah benar. Maka tergantung dari sudut pandang mana kita melihat sesuatu itu benar.



BAB 8 LOGIKA HUKUM DAN ILMU PENGETAHUAN

A. Tentang Logika

1. Istilah dan Pengertian Logika

Istilah tentang logika berasal dari bahasa Latin dari kata *logos* yang berarti perkataan atau sabda. Dalam khazanah kepustakaan Islam biasa disebut dengan istilah *mantiq* berasal dari bahasa Arab yang diambil dari kata kerja “*nataqa*” yang diartikan sebagai berkata atau berucap (Ahmad Warson Munawwir, 1984:1531).

Dalam pergaulan sosial akademik lazim didengar pembicaraan atau ungkapan-ungkapan dalam ucapan bahwa hal itu logis, argumentasi yang dibangunnya sangat logis, semuanya itu dimaksudkan bahwa logis adalah masuk akal, yang tidak logis adalah sebaliknya. Adapun uraian logika oleh para ahli, antara lain sebagai berikut:

Menurut George F. Kneller (1966:13):

“Logika sebagai suatu penyelidikan tentang dasar-dasar dan metode-metode berpikir yang benar.”

Menurut Louis Ma'luf Al-Yassu'i (1973:816):

“Logika atau Mantiq diartikan sebagai hukum yang memelihara hati nurani dari kesalahan dalam berpikir.”

Menurut M. Thaib Thahir Abdul Muin (1966:16):

“Logika atau Mantiq diartikan sebagai ilmu untuk menggerakkan pikiran manusia kepada jalan yang lurus dalam memperoleh suara kebenaran.”

Menurut Irving M. Copi & Carl Cohen (1990:4):

“Logika merupakan ilmu yang mempelajari metode dan hukum-hukum yang digunakan untuk membedakan penalaran yang betul dan penalaran yang salah.”

Menurut Jujun S. Suriasumantri (2007:46):

“Logika merupakan cara penarikan kesimpulan yang benar. Lebih luas dapat didefinisikan sebagai pengkajian untuk berpikir secara sah.”

Dari berbagai pendapat dan pandangan tentang istilah dan pengertian logika tersebut di atas, maka meskipun secara redaksional berbeda antara satu dengan lainnya, akan tetapi ada prinsip yang mempautkannya yaitu logika selalu tentang kesahihan, kebenaran dan validitas berpikir untuk menarik suatu kesimpulan.

Artinya logika merupakan instrumentarium berpikir dan bernalar dalam rangka penarikan suatu konklusi yang dapat diterima kebenarannya dalam konteks yang ilmiah, karena dilakukan secara metodologis dengan kaidah-kaidah ilmu pengetahuan *science and knowledge*.

Munir Fuady (2007:23) mengatakan bahwa logika berfungsi sebagai suatu metode untuk meneliti kebenaran atau ketepatan dari suatu penalaran, sedangkan penalaran merupakan suatu bentuk dari pemikiran. Penalaran bergerak dari suatu proses yang dimulai dari suatu penciptaan konsep (*conceptus*), kemudian diikuti oleh suatu pernyataan (*proposition*), selanjutnya diikuti oleh penalaran (*ratio cinium/reasoning*).

2. Sejarah Singkat Logika

Ditinjau dari segi sejarah munculnya atau lahirnya logika sebagai metodologis penarikan suatu konklusi yang benar, sah dan valid, maka sepakat para penulis mengatakan bersumber dan berawal dari Yunani. Namun demikian ada perbedaan pendapat tentang siapa orang atau tokoh yang mula pertama memunculkan logika.



Bertrand Russell (2004) mengungkapkan bahwa kata “logika” pertama kali dipergunakan oleh Zeno dari Citium. Para kaum Sufis, seperti Socrates dan Plato, tercatat sebagai perintis lahirnya logika. Dimana logika yang lahir sebagai ilmu (*science*) adalah atas jasa Aristoteles, Theophrastus dan kaum Stoa.

Lain dari pendapat tersebut, diungkapkan oleh A. Basiq Djalil (2012) bahwa logika sebagai ilmu lahir di Yunani pada abad V SM oleh ahli-ahli filsafat Yunani Kuno. Tercatat sebagai pencetus utamanya adalah Socrates, yang kemudian dilanjutkan oleh Plato dan disusun dengan sistematis sebagai dasar filsafat oleh Aristoteles.

Aristoteles dianggap sebagai bapak (*father*) logika, oleh karena, beliau lah yang tercatat telah melahirkan karya-karya yang menjadi warisan yang sangat berharga bagi generasi berikutnya dalam mengembangkan lebih jauh tentang logika. Tercatat ditemukan enam karya buku peninggalan Aristoteles yang oleh murid-muridnya diberi judul (Richard B. Angell, 1964:41):

- a. *Organon*, isinya tentang pengertian-pengertian.
- b. *De Interpretatie*, isinya tentang penafsiran-penafsiran/ keputusan-keputusan.
- c. *Analitica Priora*, isinya tentang perihal silogisme.
- d. *Analitica Posteriora*, isinya seputar tentang pembuktian.
- e. *Topika*, isinya tentang metode debat atau perdebatan.
- f. *De Sophisticis Elenhis*, isinya tentang kesesatan/ kesalahan-kesalahan berpikir.

A. Hanafi (1976:33) mengemukakan bahwa pada masa penerjemahan ilmu-ilmu Yunani ke dalam dunia Arab yang dimulai pada abad ke II Hijriah, logika merupakan ilmu yang banyak diminati oleh kaum Muslimin, sehingga tercatat dalam sejarah Islam beberapa tokoh atau kaum filsuf yang mendalami dan mengembangkan lebih jauh tentang logika. Adapun para Filsuf Muslim yang konsen di bidang logika adalah (A. Basiq Djalil, 2012):



- 1) Abū Nasir Muhammad bin al-Farakh al-Fārābī (872-950), yang disebut sebagai Maha Guru Kedua dalam ilmu pengetahuan;
- 2) Abū Muhammad ‘Abd Allāh Rūzbih ibn Dādūya (724-759);
- 3) Abū Yūsuf Ya‘qūb ibn ‘Ishāq aṣ-Ṣabbāḥ al-Kindī (801-873);
- 4) Abū ‘Alī al-Husayn bin ‘Abdullāh bin Sīnā (980-1037);
- 5) Abū Ḥāmid Muhammad bin Muhammad al-Ghazali ath-Thusi asy-Syafi’I (1058-1111);
- 6) Abū l-Walīd Muḥammad Ibn ‘Aḥmad Ibn Ruṣd (1126-1198);
- 7) Abū ‘Alī al-Ḥasan ibn al-Ḥasan ibn al-Haytham (965-1040);
- 8) Abū ‘Abdullāh Muḥammad ibn Mūsā al-Khwārizmī (780-850)
- 9) Abū ‘Alī Fadl ibn al-Hasan at-Tabrisī (1073-1154)
- 10) Abū Bakar Muhammad bin Yahya bin ash-Shayigh at-Tujibi bin Bajjah (1085-1138)
- 11) Syams al-Dīn Muḥammad ibn Ashraf al-Ḥusaynī al-Samarqandī (1250-1310)

B. Logika Hukum

Munir Fuady (2007:23) mengatakan bahwa logika hukum (*legal reasoning*), dapat dilihat dalam arti luas dan juga dalam arti sempit.

Logika hukum dalam arti luas, berpautan dengan aspek psikologis yang dialami oleh hakim dalam membuat suatu penalaran dan keputusan hukum. Dalam arti sempit, logika hukum dihubungkan dengan kajian logika terhadap suatu putusan hukum, dengan cara melakukan telaah terhadap model argumentasi, ketepatan, dan kesahihan alasan pendukung putusan, serta hubungan *logic* antara pertimbangan hukum dengan putusan yang dijatuhkannya.

Philipus M. Hadjon (2007:13) mengemukakan bahwa dalam logika hukum dikenal tiga model, yaitu logika silogisme,



logika proposisi, dan logika predikat. Untuk analisa penalaran, dikembangkan logika dianotis. Lebih lanjut, Philipus M. Hadjon (2007:17) mengatakan bahwa kekhususan logika hukum adalah satu dalil yang kuat. Satu argumentasi bermakna hanya dibangun atas dasar logika, dengan ungkapan lain bahwa suatu "*Conditio sine quo non*" agar suatu keputusan dapat diterima adalah apabila didasarkan pada proses nalar, sesuai dengan sistem logika formal yang merupakan syarat mutlak dalam berargumentasi.

Argumentasi hukum merupakan satu model argumentasi khusus yang terbangun dari suatu logika khusus yaitu yuridis normatif, yang bersandar pada dua dasar sebagai berikut:

1. Tidak ada hakim ataupun pengacara yang memulai suatu argumentasi dari suatu keadaan yang hampa. Argumentasi hukum selalu dimulai dari hukum normatif yang sifatnya selalu dinamis.
2. Argumentasi hukum berkaitan dengan kerangka prosedural yang di dalamnya berlangsung argumentasi rasional dan diskusi rasional.

James W. Harris (1979) mengemukakan bahwa metode hukum yang umumnya dipergunakan dalam berlogika adalah metode deduktif. Ketika suatu kasus dengan fakta yang jelas akan diputus, maka aturan yang berlaku secara deduktif akan menghasilkan simpulan/putusan yang logis. Karenanya, setiap argumen yang menghasilkan suatu simpulan khusus yang didukung oleh pembenaran yang umum, dapat disebut sebagai argumen yang logis. Dalam hal penerapan hukum terhadap kasus-kasus hukum, logika hukum tidaklah berbeda secara signifikan dengan logika praktis (*practical logic*), akan tetapi dalam hubungan antara berbagai aturan hukum, ilmu hukum (*legal science*) memiliki logikanya sendiri (Munir Fuady, 2007:23-24).

C. Prinsip-Prinsip Logika Hukum

Dalam logika hukum dikenal beberapa prinsip dasar, antara lain sebagai berikut:

1. Prinsip Eksklusi, yaitu asas yang memberikan pra-anggapan bahwa sejumlah putusan independen dari badan pembuat undang-undang/legislasi merupakan sumber bagi setiap orang, oleh karenanya mereka dapat mengidentifikasi sistem.
2. Prinsip Subsumption, yaitu asas ilmu hukum yang mempunyai suatu hubungan hierarki antara aturan hukum yang berasal dari badan pembuat undang-undang/legislasi yang bersifat superior dengan aturan hukum yang bersifat inferior.
3. Prinsip Derogasi, yaitu asas yang menganut prinsip teoritis tentang penolakan teori terhadap aturan-aturan hukum yang bertentangan antara satu dengan yang lainnya yang bersumber dari aturan yang lebih bersifat superior.
4. Prinsip Nonkontradiksi, yaitu asas yang menjadi dasar penolakan teori terhadap kemungkinan adanya aturan hukum kontradiktif di antara peraturan yang ada (kesenjangan norma/konflik norma).

Bagi mereka yang memilih aktifitas di bidang profesi hukum, maka seyogianyalah memahami prinsip-prinsip dimaksud tersebut, agar dapat memilah dan memilih suatu putusan hukum dalam arti luas yang orientasinya adalah kebenaran, bukan sebaliknya hanya kepentingan di luar dari konteks fungsi hukum.

D. Lapisan Logika Hukum

Stratifikasi logika hukum atau struktur dan atau lapisan, biasanya dibagi atas tiga struktur dalam korelasinya dengan argumentasi hukum yang rasional (*Drie niveaus van rationele juridische argumentatie*), sebagai berikut.

1. *Logische Niveaus* atau lapisan logika, dimana hal ini merupakan struktur intern dari suatu argumentasi. Lapisan logika ini merupakan bagian dari logika tradisional. Isu yang dikembangkan dalam lapisan logika ini adalah premis-premis yang dipergunakan dalam penarikan suatu kesimpulan yang bersifat logis, dan langkah-langkah yang dipergunakan untuk itu. Misalnya metode deduksi, analogi.



Lapisan logika hukum dimaksud tersebut, dikatakan sebagai logika tradisional, karena menganut prinsip Legisme, sehingga disebut pula sebagai logika hukum formal yang menganut paham silogis.

2. *Dialectische Niveaus* atau disebut lapisan dialektika dimana dalam hal ini, merupakan pola perbandingan argumentasi baik yang pro maupun yang kontra. Artinya ada dua argumen yang berasal dari dua pihak, yang jika ditimbang-timbang antara satu dengan lainnya, mempunyai dasar yang sama kuatnya, sehingga sukar ditarik suatu simpulan dari salah satunya.
3. *Procedurele Niveaus* yang biasanya disebut lapisan logika prosedural, yang menghendaki bahwa dalam memperdebatkan suatu argumen haruslah berdasarkan suatu prosedur yang jelas, oleh karena itu harus ada syarat-syarat sebagaimana diatur sebagai suatu fair play, aturan main yang rasional.

E. Metode Pendekatan Logika Hukum

Metode pendekatan logika hukum secara umum dikenal pula pada pendekatan logika pada umumnya, meskipun dalam logika hukum dikenal dengan karakteristiknya sendiri.

Metode pendekatan logika hukum dimaksud, adalah metode deduksi dan metode induksi. Metode deduksi, adalah digunakan membangun suatu argumentasi normatif dari yang bersifat umum ke arah suatu kesimpulan normatif yang bersifat kasuistik. Metode induksi, adalah digunakan membangun suatu argumentasi normatif yang bersifat khusus menuju pada suatu kesimpulan yang bersifat general.

Dalam rana hukum kedua pendekatan logika tersebut harus dipergunakan secara tepat dan benar, agar kesimpulan-kesimpulan hukum yang dilahirkannya benar pula.

Secara singkat Martin P. Golding (1984:1) mengatakan bahwa bentuk-bentuk logika dalam argumentasi dibedakan atas argumentasi deduksi dan non deduksi dan beberapa karakteristik logic yang berkaitan dengan bentuk-bentuk tersebut.



Mengapa hal tersebut di atas penting, oleh karena logika berfungsi sebagai suatu metode untuk meneliti kebenaran atau ketepatan dari suatu penalaran, sedangkan penalaran adalah suatu bentuk dari pemikiran. Penalaran tersebut bergerak dari suatu proses yang dimulai dari penciptaan konsep (*conceptus*), kemudian diikuti oleh pembuatan pernyataan (*proposition*), yang selanjutnya diikuti oleh penalaran (*ratio cinium/reasoning*).

Irving M. Copi & Carl Cohen (1990:481-482) mengemukakan bahwa dalam menggunakan logika di bidang hukum, hendaknya selalu diperhatikan adanya tiga perbedaan pokok yang berkaitan dengan hakekat hukum (*the nature of laws*), sumber-sumber hukum (*resources of laws*), dan jenis-jenis hukum (*the kinds of laws*), sebagai berikut:

1. *The nature of laws* atau juga diartikan sebagai hakekat hukum, dimaknai bahwa dalam suatu negara atau *social community* ditemukan adanya *rule* atau aturan-aturan perilaku berupa hukum positif dan norma-norma moral atau kaidah moral. Mungkin saja terjadi ketidaksesuaian antara norma-norma hukum positif dan norma-norma moral. Dalam keadaan yang demikian, maka penerapan logika hanya dibatasi pada penegakan kaidah hukum positif sebagai aturan formal.
2. *The resources of laws* atau juga diartikan sebagai sumber-sumber hukum, ditemukan berbagai jenis di dalamnya, baik yang bersumber dari legislatif maupun yurisprudensi, yang patut diperhatikan secara hierarki. Dalam hal terjadi konflik atau pertentangan berkenaan dengan interpretasi atau penerapan, maka dipandang perlu untuk melakukan perumusan asas-asas untuk memecahkan masalah yang dihadapi.
3. *The kinds of laws* yang juga diartikan sebagai jenis-jenis hukum, dalam arti adanya pembagian hukum ke dalam hukum publik dan privat, maka perlu diperhatikan bahwa prinsip-prinsip hukum publik berbeda dengan prinsip hukum privat. Demikian pula perlu diperhatikan bahwa dalam lapangan-lapangan jenis hukum tersebut, ditemukan



jenis-jenis lapangan hukum, misalnya dalam hukum publik, ditemukan H.T.N, H.A.N, H. Pidana, dll, demikian juga halnya dalam lapangan hukum privat ditemukan jenis-jenis lapangan hukum, yang kesemuanya mempunyai karakternya masing-masing.

F. Logika dan Pengetahuan Ilmiah

Logika yang sedang dibahas dalam buku ini adalah salah satu bidang keilmuan. Dalam bahasa Indonesia Ilmu seimbang artinya dengan *Science* dan dibedakan pemakaiannya secara jelas dengan kata Pengetahuan (*Knowledge*). Maksudnya ilmu dan pengetahuan mempunyai pengertian yang berbeda secara mendasar (Mundiri, 2012:5). Adapun menurut Al-Ghazali (2017) bahwa:

“Pengetahuan (knowledge) adalah hasil dari aktivitas mengetahui, yakni tersingkapnya suatu kenyataan ke dalam jiwa hingga tidak ada keraguan terhadapnya.”

Jujun S. Suriasumantri (2007:19) dalam mengartikan tentang ilmu diawalinya dengan suatu alkisah adanya pertanyaan dari seorang awam kepada seorang ahli filsafat yang arif bijaksana, bahwa coba sebutkan kepada saya berapa jenis manusia yang terdapat dalam kehidupan ini berdasarkan pengetahuannya?! Ahli filsafat atau filsuf itu lalu menjawab pertanyaan seorang awam tadi, dengan menjawab:

1. Ada orang yang tahu ditahunya;
2. Ada orang yang tahu ditidaktahunya;
3. Ada orang yang tidak tahu ditahunya;
4. Ada orang yang tidak tahu ditidaktahunya.

Dari jawaban filsuf yang arif bijaksana tersebut, lalu kemudian sang awam lebih lanjut mengajukan pertanyaan lagi kepada sang filsuf, bahwa “bagaimanakah caranya agar saya mendapatkan pengetahuan yang benar?” penuh hasrat dalam ketidaktahuannya. Filsuf itu menjawab dengan tenang, hal itu mudah sajalah. Ketahuilah apa yang kau tahu dan ketahui pula apa yang kamu tidak tahu.



Apa yang dapat dipetik dari percakapan antara dua anak manusia yang berbeda taraf kecerdasan intelektualnya tersebut, adalah bahwa pengetahuan ternyata telah diawali dengan rasa keingintahuan. Kepastian dimulai dengan rasa keragu-raguan, dan filsafat sendiri dimulai dengan berpijak atas kedua hal tersebut.

Berfilsafat didorong untuk mengetahui apa yang telah kita tahu dan apa yang kita belum ketahuinya. Berfilsafat berarti berendah hati bahwa tidak semuanya akan pernah kita ketahui dalam kesemestaan yang seakan tidak terbatas ini.

Menurut Jujun S. Suriasumantri (2007:19), berfilsafat berarti mengoreksi diri, semacam suatu keberanian untuk berterus terang, seberapa jauh sebenarnya kebenaran yang dicari telah kita jangkau.

Ilmu merupakan pengetahuan yang telah digeluti, dilakoni sejak bangku sekolah dasar hingga perguruan tinggi. Berfilsafat tentang ilmu berarti kita berterus terang, jujur kepada diri kita sendiri tentang apa sebenarnya yang saya ketahui tentang ilmu?

Apakah ciri hakikatnya ilmu yang membedakan dengan pengetahuan lainnya yang bukan ilmu?, bagaimana saya ketahui bahwa ilmu merupakan pengetahuan yang benar? Kriteria apakah yang dipakai dalam menentukan kebenaran secara ilmiah? Dan mengapa mesti kita mempelajari ilmu? Apakah kegunaannya?.

Berfilsafat berarti berendah hati mengevaluasi segenap pengetahuan yang telah kita ketahui. Apakah ilmu telah mencakup segenap pengetahuan yang seyogianya saya ketahui dalam kehidupan ini? Di batas manakah ilmu mulai dan di batas manakah dia berhenti? Kemanakah saya harus berpaling di batas ketidaktahuan ini? Apakah kelebihan dan kekurangan ilmu? (mengetahui kekurangan bukan berarti merendahkanmu, namun secara sadar memanfaatkan, untuk terlebih jujur dalam mencintaimu) (Jujun S. Suriasumantri, 2007:20).

Ilmu dan pengetahuan (*science and knowledge*) harus dengan tegas mampu dipisahkan. Ilmu membutuhkan penjelasan



lebih jauh dari sekedar apa yang dituntut oleh pengetahuan, sedangkan pengetahuan sudah puas dengan menangkap tanpa ragu terhadap kenyataan sesuatu (Mundiri, 2012:5).

G. Logika dan Pikiran

Telah disinggung sebelumnya bahwa logika mempelajari kaidah-kaidah berpikir. Kaidah-kaidah berpikir yang ditelusurinya adalah pemikiran dalam bentuknya yang paling sehat dan praktis.

Dikatakan demikian, oleh karena banyak jalan pikiran yang telah dipengaruhi beberapa aspek, antara lain keyakinan, pola pikir kelompok, kecenderungan pribadi, pergaulan dan sugesti, pemikiran dari luapan emosi, pujian, kekaguman dan lain-lainnya. Pemikiran yang lahir dari aspek-aspek tersebut, bukan jalan pikiran logika, oleh karena logika hanya berorientasi pada jalan pikiran yang benar.

Logika melakukan riset (*research*) dengan menyaring dan menilai pemikiran secara serius dan terpelajar untuk mendapatkan kebenaran, dengan melepaskan diri dari belenggu segala kepentingan dan keinginan sesaat.

Logika merumuskan dan menerapkan kaidah-kaidah dan atau norma-norma sebagai patokan dan atau rambu-rambu yang mestinya ditaati agar manusia dapat berpikir secara benar, efisien, teratur dan terstruktur.

Atas pemikiran tersebut, maka objek penyelidikan logika dapat ditelusuri dari dua objek, yakni objek materi dan objek forma. Objek materi logika, adalah “Pemikiran”, sedangkan objek forma logika, adalah “*kaidah-kaidah atau norma-norma berpikir yang benar*”.

Pertanyaan yang kemudian dapat dimunculkan dalam kaitan tersebut, adalah, apakah pikiran itu? Mungkinkah pikiran itu dapat dipelajari. Pertanyaan ini muncul, oleh karena, pikiran merupakan hal yang gaib.

Mundiri (2012:9) mengatakan bahwa manusia bukannya wujud spiritual murni, tetapi merupakan perpaduan antara



wujud jasmani dan rohani. Karena itu ia memerlukan sarana material untuk dapat menangkap pikiran yang gaib itu.

Kita tidak mungkin dapat memahami pikiran seseorang jika tidak diwujudkan dalam bentuk ucapan, tulisan atau isyarat. Isyarat adalah perkataan yang dipadatkan, karenanya iapun adalah perkataan juga. Jadi pikiran dan perkataan adalah identik, tidak berbeda antara satu dengan lainnya dan bukan pula merupakan tambahan bagi masing-masingnya.

Pikiran adalah perkataan, dan sebaliknya perkataan adalah pikiran. Angan-angan, khayalan, sebagai pikiran yang berkecamuk dalam dada dan kepala seseorang, tidak lain adalah bisikan kata yang amat lembut.

Kata-kata yang merupakan representasi pikiran, bukan sekedar coretan pena yang dituliskan atau suara gaduh yang diucapkan, melainkan merupakan susunan kata yang mewakili maksud tertentu yang kompleks. Susunan kata yang memuat pemikiran itulah yang disebut proposisi (*proposition*).

Pengetahuan manusia tidak lain adalah informasi proposisi-proposisi, dimana dalam aktivitas berpikir selalu membanding, menganalisis dan menghubungkan proposisi yang satu dengan yang lainnya, karenanya penyelidikan logika dalam pencarian kebenaran dalam berpikir selalu berselingkuh dengan struktur dan relasi proposisi.

H. Logika dan Nalar

Manusia adalah satu-satunya makhluk yang mengembangkan pengetahuan secara sungguh-sungguh. Makhluk bumi lainnya tidak demikian, oleh karena pengetahuan yang dimiliki bukan untuk kesemestaan, melainkan semata sekedar untuk mempertahankan hidup dan kehidupannya.

Jujun S. Suriasumantri (2007:39) mengatakan bahwa binatang juga mempunyai pengetahuan, namun pengetahuan ini terbatas untuk kelangsungan hidupnya/*survival*.

Seekor kera/monyet tahu akan buah pisang yang matang dan mana yang belum matang, tahu mana buah jambu yang



enak. Anak tikus tahu agar menjauhi seekor kucing, semuanya itu tentu karena binatang tersebut punya pengetahuan yang semata-mata naluri untuk mempertahankan hidupnya. Lain dengan manusia, dimana pengetahuan yang dimilikinya bukan hanya sekedar memenuhi kebutuhan dan mempertahankan hidupnya sesaat, akan tetapi lebih jauh dari itu semua.

Manusia dalam mengembangkan pengetahuan mengatasi kebutuhan-kebutuhan kelangsungan hidupnya, telah berpikir tentang dan untuk hal-hal yang baru, manusia menjelajah jauh mengembara ke mana-mana untuk penemuan hal-hal baru oleh karena ia manusia bukan hanya sekedar untuk mencari keberlangsungan hidupnya semata, namun lebih jauh dari itu, adalah mengembangkan kebudayaan, memberi makna pada kehidupan, manusia memanusiakan dirinya dalam hidupnya, semua itu dengan tujuan yang jelas.

Manusia memiliki kemampuan mengembangkan pengetahuan, dikarenakan oleh dua hal:

1. Manusia memiliki bahasa yang mampu mengkomunikasikan informasi dan jalan pikiran yang melatarbelakangi informasi tersebut.
2. Kemampuan manusia mengembangkan pengetahuannya dengan cepat dan baik, merupakan kemampuan berpikir menurut alur kerangka pikir tertentu. Secara garis besar cara berpikir seperti ini disebut penalaran. Jadi penalaran adalah struktur berpikir dalam alur yang benar.

Kedua sebab tersebutlah, yang merupakan kelebihan yang memungkinkan manusia mengembangkan ilmu pengetahuannya, yakni, bahasa yang bersifat komunikatif dan pikiran yang mampu menalar.

Namun demikian, perlu pula diketahui bahwa tidak semua pengetahuan hanya berasal dari proses penalaran, sebab berpikirpun tidak semuanya berdasarkan penalaran. Manusia bukan semata-mata makhluk berpikir sekedar homo sapiens, melainkan manusia adalah makhluk yang berpikir, yang merasa, dan yang mengindera. Disamping ketiga unsur pengetahuan

tersebut, maka Wahyu juga merupakan sumber pengetahuan melalui komunikasi Pencipta (Allah) dengan makhluknya.

Penalaran adalah proses berpikir untuk menarik suatu konklusi berupa pengetahuan. Hakekatnya manusia merupakan makhluk yang berpikir, merasa, bersikap, dan bertindak. Sikap dan tindakannya yang bersumber dari pengetahuan yang didapatkan lewat kegiatan merasa atau berpikir.

Penalaran menghasilkan pengetahuan dari hasil kegiatan berpikir, bukan dari hasil perasaan, meskipun patut dicatat bahwa tidak semua kegiatan berpikir yang dilakukan menyandarkan diri pada penalaran.

Dengan demikian, penalaran merupakan suatu kegiatan berpikir yang mempunyai karakter tertentu dalam menemukan kebenaran. Berpikir merupakan kegiatan untuk menemukan pengetahuan yang benar.

Penalaran sebagai suatu aktifitas berpikir memiliki ciri-ciri tertentu sebagai karakteristiknya sebagai berikut:

1. Adanya suatu pola berpikir yang secara luas dapat disebut logika. Dapat dikatakan bahwa tiap bentuk penalaran mempunyai logikanya sendiri. Juga dapat dikatakan bahwa kegiatan penalaran merupakan suatu proses berpikir logis, dimana proses berpikir logis itu diartikan sebagai aktifitas berpikir menurut suatu pola tertentu, yang tidak lain adalah diartikan sebagai menurut logika tertentu. Dalam kaitan tersebut, Jujun S. Suriasumantri (2007:43) mengatakan bahwa patut disadari bahwa berpikir logis itu mempunyai konotasi yang bersifat jamak (*plural*) dan bukan tunggal (*singular*). Suatu kegiatan berpikir bisa disebut logis ditinjau dari suatu logika tertentu, dan mungkin tidak logis bila ditinjau dari sudut logika yang lain. Hal ini sering menimbulkan gejala apa yang dapat kita sebut sebagai kekacauan penalaran yang disebabkan oleh tidak konsistensinya kita dalam mempergunakan pola berpikir tertentu.
2. Adanya sifat analitik dari proses berpikirnya. Penalaran merupakan proses berpikir yang menyandarkan diri



kepada suatu analisis dan kerangka berpikir yang dipergunakan untuk analisisnya adalah logika penalaran yang bersangkutan. Artinya penalaran ilmiah adalah suatu aktifitas analisis yang mempergunakan logika ilmiah, dan demikian pula penalaran lainnya yang mempergunakan logikanya sendiri. Sifat analitik ini bila dikaji lebih jauh, merupakan konsekuensi dari adanya suatu pola berpikir tertentu. Tanpa adanya pola berpikir tertentu, maka tidak akan ada kegiatan analisis, sebab analisis pada hakekatnya merupakan suatu aktifitas berpikir berdasarkan langkah-langkah tertentu.

I. Kesesatan Berlogika

1. Sesat secara Formal

Berpikir dan melakukan aktifitas penalaran dalam upaya pencarian suatu kebenaran dalam konteks keilmuan, haruslah dilakukan secara metode tertentu agar proses penemuan kebenaran nantinya dapat dipandang benar dari segi metodologis dan kebenaran yang ditemukannya mendapatkan validasi dari segi keilmuan.

Mengapa proses pencarian dan penemuan kebenaran diperlukan dari segi metodologis, agar kebenaran yang dihasilkannya adalah kebenaran yang benar dari segi keilmuan (*science*).

Jika metodologis pencarian kebenaran diabaikan, maka besar indikasinya dapat menimbulkan kekeliruan berpikir dan jika hal itu terjadi, maka berindikasi kuat timbulnya kesesatan berpikir. Timbulnya kesesatan berpikir maka melahirkan suatu kesimpulan-kesimpulan kebenaran yang sesat.

Philipus M. Hadjon (2007:15) mengemukakan bahwa kesesatan dalam penalaran bisa terjadi karena yang sesat itu, disebabkan sesuatu hal, kelihatan tidak masuk akal. Kalau orang mengemukakan sebuah penalaran yang sesat dan ia sendiri tidak melihat kesesatannya, penalaran itu disebut paralogis. Kalau penalaran yang sesat itu dengan



sengaja digunakan untuk menyesatkan orang lain, maka ini disebut sofisme. Kalau kesesatan itu karena bentuknya tidak sah (tidak valid), hal itu terjadi karena pelanggaran terhadap kaidah-kaidah logika.

Mundiri (2012:226) mengatakan bahwa setelah dipelajari sekian jauh tentang cara-cara berpikir yang benar, baik melalui metode deduksi maupun induksi, maka dapat dikumpulkan adanya kekeliruan-kekeliruan berpikir yang sering terjadi. Adapun kekeliruan berpikir secara formal dapat ditinjau dan diuraikan atas beberapa diantaranya sebagai berikut:

- a. Kekeliruan karena penggunaan empat term, dimana biasa pula disebut "*Fallacy of Four Terms*". Kesesatan ini terjadi, karena adanya penggunaan empat term dalam suatu silogisme, sedangkan patokannya hanya tiga term, misalnya:
 - 1) Semua perbuatan mengganggu orang lain diancam dengan hukuman. Menjual barang di bawah harga tetangganya adalah mengganggu kepentingan orang lain. Jadi menjual harga di bawah tetangganya diancam dengan hukuman.
 - 2) Orang yang berpenyakit menular harus diasingkan. Orang berpenyakit panu adalah membuat penularan penyakit, jadi dia harus diasingkan.
- b. Kekeliruan karena kedua term penengah tidak mencakup, dimana biasa pula disebut "*Fallacy of Undistributed Middle*", misalnya:
 - 1) Orang yang terlalu banyak belajar kurus. Dia kurus sekali, karena itu tentulah ia banyak belajar.
 - 2) Semua anggota PBB adalah negara merdeka. Negara itu tentu menjadi anggota PBB karena memang negara merdeka.
- c. Kekeliruan karena proses tidak benar, dimana biasa pula disebut "*Fallacy of Illicit Process*". Kekeliruan ini karena term premis tidak mencakup (*undistributed*) tetapi dalam kesimpulan mencakup, misalnya:



- 1) Kura-kura adalah binatang melata. Ular bukan kura-kura, karena itu ia bukan binatang melata.
 - 2) Kuda adalah binatang, sapi bukan kuda jadi ia bukan binatang.
- d. Kekeliruan karena menyimpulkan dari dua premis yang negatif, dimana biasa pula disebut "*Fallacy of Two Negative Premises*", misalnya:
- 1) Tidak satupun drama yang baik mudah dipertontonkan dan tidak satupun drama Shakespeare mudah dipertontonkan, maka semua drama Shakespeare adalah baik.
 - 2) Tidak satupun barang yang baik itu murah dan semua barang di toko itu adalah tidak murah, jadi kesemua barang di toko itu adalah baik.
- e. Kekeliruan karena mengakui akibat, dimana biasa pula disebut "*Fallacy of Affirming the Consequent*". Artinya merupakan kekeliruan berpikir dalam silogisme hipotetik karena membenarkan akibat kemudian membenarkan pula sebabnya, misalnya:
- 1) Bila kita bisa berkendara secepat cahaya, maka kita bisa mendarat di bulan. Kita telah dapat mendarat di bulan berarti kita telah dapat berkendara secepat cahaya.
 - 2) Bila pecah perang harga barang-barang naik. Sekarang harga barang naik, jadi perang telah pecah.
- f. Kekeliruan karena menolak sebab, dimana biasa pula disebut "*Fallacy of Denying Antecedent*" Artinya kekeliruan berpikir dalam silogisme hipotetik karena mengingkari sebab kemudian disimpulkan bahwa akibat juga tidak terlaksana, misalnya:
- 1) Bila permintaan bertambah harga naik. Nah, sekarang permintaan tidak bertambah, jadi harga tidak naik.
 - 2) Bila datang elang maka ayam berlarian, sekarang elang tidak datang, jadi ayam tidak berlarian.



- g. Kekeliruan dalam bentuk disjungtif, dimana biasa pula disebut "*Fallacy of Disjunction*" artinya kekeliruan berpikir ini karena mengingkari alternatif pertama, kemudian membenarkan alternatif lain. Padahal menurut patokan, pengingkaran alternatif pertama, bisa juga tidak terlaksananya alternatif yang lain, misalnya:
 - 1) Dia lari ke Jakarta atau ke Bandung. Ternyata tidak di Bandung, berarti dia ada di Jakarta (dia bisa tidak di Bandung maupun di Jakarta)
 - 2) Dia menulis cerita atau pergi ke Surabaya. Dia tidak pergi ke Surabaya, jadi ia tentu menulis cerita.
- h. Kekeliruan karena tidak konsisten, dimana biasa pula disebut "*Fallacy of Inconsistency*" artinya kekeliruan berpikir itu muncul karena tidak runutnya pernyataan yang satu dengan pernyataan yang diakui sebelumnya, misalnya:
 - 1) Anggaran dasar organisasi kita sudah sempurna, kita perlu melengkapi beberapa pasal agar komplet.
 - 2) Tuhan adalah Maha Kuasa, karena itu ia bisa menciptakan tuhan lain yang lebih dari Dia.

Kedelapan model kesesatan atau kekeliruan berpikir tersebut, disebut sebagai kekeliruan formal manusia dalam berpikir tentang sesuatu objek materi maupun objek forma.

2. Sesat secara Informal

Disamping kesesatan dan atau kekeliruan berpikir secara formal tersebut di atas, maka dikenal pula adanya bentuk kekeliruan berpikir yang informal yang dapat ditinjau dan diuraikan kedalam lima belas model sebagai berikut:

- a. Kekeliruan karena membuat generalisasi yang terburu-buru, dimana biasa pula disebut "*Fallacy of Hasty Generalization*" artinya kekeliruan berpikir karena telah tergesa-gesa membuat generalisasi, yaitu mengambil suatu simpulan umum dari kasus individual yang terlampau sedikit, sehingga simpulan yang ditarik melampaui batas lingkungannya, misalnya:



- 1) Dia seorang Muslim mengapa membunuh. Kalau begitu orang Muslim memang jahat.
 - 2) Panen di Sulawesi Selatan gagal, kalau begitu tahun ini Indonesia harus import beras.
- b. Kekeliruan karena memaksakan praduga, dimana biasa pula disebut *"Fallacy of forced Hypothesis"*, misalnya:
- 1) Seorang pegawai datang ke kantor dengan luka goresan di pipinya. Seseorang menyatakan bahwa isterinyalah yang melakukannya dalam suatu percekocan karena diketahuinya selama ini orang itu kurang harmonis hubungannya dengan isterinya, pada hal goresan itu sebenarnya karena dari besi pagar.
 - 2) Dua orang tengah asyik berbisik-bisik. Kemudian datang seseorang yang kebetulan mempunyai hubungan tidak baik dengan salah satu di antara mereka. Orang yang datang ini kemudian berkata: Kau memang tidak suka padaku, kejelekanku kau siarkan ke mana-mana. Pada hal yang diperbincangkan oleh dua orang tadi bukan diri si yang datang melainkan hal lain.
- c. Kekeliruan karena mengundang permasalahan, dimana biasa pula disebut *"Fallacy of Begging the Question"* artinya kekeliruan berpikir karena mengambil konklusi dari premis yang sebenarnya harus dibuktikan dahulu kebenarannya, misalnya:
- Koran Harian Fajar merupakan sumber informasi yang *reliable*, karena beritanya tidak pernah basi. Dalam hal ini sebenarnya orang hendak membuktikan bahwa koran Fajar memang merupakan sumber informasi yang dapat dipercaya berdasarkan pemberitaannya yang *up to date*, tanpa dibuktikan bahwa pemberitaannya memang dapat diuji kebenarannya.
- d. Kekeliruan karena penggunaan argumen yang berputar, dimana biasa pula disebut *"Fallacy of*



Circular Argument” artinya kekeliruan berpikir karena menarik suatu kesimpulan dari satu premis kemudian kesimpulan tersebut dijadikan sebagai premis sedangkan premis semula dijadikan kesimpulan pada argumen berikutnya, misalnya:

- Sarjana-sarjana lulusan Universitas Muslim Indonesia (UMI) kurang bermutu karena organisasinya kurang baik. Mengapa organisasi universitas itu kurang baik, dijawab karena lulusan universitas itu kurang bermutu. Merupakan salah satu model kesesatan berpikir secara informal dengan premis yang berputar-putar.
- e. Kekeliruan karena berganti dasar, dimana biasa pula disebut *“Fallacy of Argumentative Leap”*, artinya kekeliruan berpikir karena telah mengambil kesimpulan yang tidak diturunkan dari premisnya. Jadi menarik kesimpulan dengan cara meloncat dari dasar semula, misalnya:
 - 1) Pantas ia cantik karena pendidikannya tinggi
 - 2) Bentuk tulisannya bagus, jadi ia adalah anak yang pandai.
- f. Kekeliruan karena mendasarkan pada otoritas, dimana biasa pula disebut *“Fallacy of Appealing to Authority”* artinya kekeliruan berpikir yang timbul karena mendasarkan diri pada kewibawaan atau kehormatan seseorang tetapi dipergunakan untuk permasalahan di luar otoritas ahli, misalnya:
 - Bangunan ini sungguh kokoh, sebab dokter Rahman mengatakan demikian. (Dokter Rahman adalah ahli medik, bukan Insinyur bangunan).
- g. Kekeliruan karena mendasarkan diri pada kekuasaan, dimana biasa pula disebut *“Fallacy of Appealing to Force”* merupakan kekeliruan berpikir karena berargumen dengan kekuasaan yang dimiliki, seperti menolak pendapat/argumen seseorang dengan menyatakan, misalnya:



- Ketika dipertanyakan kepada Stalin tentang kemungkinan perwakilan Paus dari Roma dalam Konferensi Internasional, Ia menjawab: Berapa divisi tentara yang dimiliki oleh Paus dari Roma itu untuk suatu perang terbuka? (Dalam hal ini, Stalin hendak menolak usul itu dengan menunjukkan bahwa Paus tidak mempunyai kekuatan militer yang cukup).
- h. Kekeliruan karena menyerang pribadi, dimana biasa pula disebut "*Fallacy of Abusing*" adalah kekeliruan berpikir karena menolak argumen yang dikemukakan seseorang dengan menyerang pribadinya, misalnya:
 - Dia itu adalah seorang yang sangat brutal, jangan didengarkan pendapatnya.
- i. Kekeliruan karena kurang tahu, dimana biasa pula disebut "*Fallacy of Ignorance*", merupakan kesesatan berpikir karena menganggap bila lawan bicara tidak bisa membuktikan kesalahan argumentasinya, dengan sendirinya argumentasi yang dikemukakannya benar, misalnya:
 - Jika engkau tidak dapat membuktikan bahwa hantu itu ada, maka teranglah pendapatku benar, bahwa hantu itu tidak ada.
- j. Kekeliruan karena pertanyaan yang ruwet, dimana biasa pula disebut "*Fallacy of Complex*" merupakan kesesatan berpikir karena mengajukan pertanyaan yang bersifat menjebak, misalnya:
 - Jam berapa anda pulang semalam? (yang ditanya sebenarnya tidak pergi. Penanya hendak memaksakan pengakuan bahwa yang ditanya semalam pergi).
- k. Kekeliruan karena alasan terlalu sederhana, dimana biasa pula disebut "*Fallacy of Over Implication*", merupakan kekeliruan berpikir karena argumentasi dengan alasan yang tidak kuat atau tidak cukup bukti, misalnya:



- Kendaraan produk Toyota adalah yang terbaik, oleh karena paling banyak peminatnya.
- l. Kekeliruan karena menetapkan sifat, dimana biasa pula disebut "*Fallacy of Accident*", merupakan kesesatan berpikir karena menetapkan sifat bukan keharusan yang ada pada suatu benda bahwa sifat itu tetap ada selamanya, misalnya:
 - Ikan yang kita makan hari ini adalah dibeli kemarin. Ikan yang dibeli kemarin adalah ikan mentah, jadi hari ini kita memakan ikan mentah.
- m. Kekeliruan karena argumen yang tidak relevan, dimana biasa pula disebut "*Fallacy of Irrelevant*", merupakan kekeliruan berpikir karena mengajukan argumen yang tidak ada hubungannya dengan masalah yang menjadi pokok pembicaraan, misalnya:
 - Silet itu lebih berbahaya dari pada peluru, karena tangan kita seringkali teriris oleh pisau silet dan tidak pernah oleh peluru.
- n. Kekeliruan karena salah mengambil analogi, dimana biasa pula disebut "*Fallacy of False Analogy*" merupakan kesesatan berpikir karena menganalogikan dua permasalahan yang kelihatannya mirip, tetapi sebenarnya berbeda secara mendasar, misalnya:
 - Seniman patung memerlukan bahan untuk menciptakan karya-karya seni, maka Tuhan pun memerlukan bahan dalam menciptakan alam semesta.
- o. Kekeliruan karena mengundang belas kasihan, dimana biasa pula disebut "*Fallacy of Appealing to Pity*", merupakan kekeliruan berpikir karena menggunakan uraian yang sengaja menarik belas kasihan untuk mendapatkan kesimpulan yang diharapkan, misalnya:
 - Saya sampaikan pada anda semua, bahwa jika anda memberikan sumbangan kepada mereka-mereka yang terkena musibah, pastilah semua permasalahan hidup yang dihadapinya dapat teratasi membuat bahagia.



Demikianlah model-model kekeliruan atau kesesatan berpikir yang termasuk dalam golongan informal.

3. Sesat secara Bahasa

Kesesatan atau kekeliruan berpikir karena penggunaan bahasa yang dapat ditinjau dan diuraikan kedalam lima model sebagai berikut:

- a. Kekeliruan karena komposisi bahasa, dimana biasa pula disebut "*Fallacy of Composition*", merupakan kekeliruan berpikir karena menetapkan sifat yang ada pada bagian untuk menyifati keseluruhannya, misalnya:
 - Mobil ini sangat ringan, karena itu mesinnya sudah pasi juga ringan.
- b. Kekeliruan karena pembagian, dimana biasa pula disebut "*Fallacy of Division*", merupakan kekeliruan berpikir karena menetapkan sifat yang ada pada keseluruhannya, maka demikian juga setiap bagiannya, misalnya:
 - Bahwa di Universitas mahasiswa belajar ilmu hukum, ekonomi, politik, sastra, kedokteran, karena itu setiap mahasiswa di universitas tentulah mempelajari ilmu-ilmu tersebut.
- c. Kekeliruan karena tekanan, dimana biasa pula disebut "*Fallacy of Accent*", merupakan kekeliruan berpikir karena memberikan tekanan dalam pengucapan, misalnya:
 - Kita tidak boleh membicarakan kejelekan, kawan, (yang dimaksud, kita dilarang membicarakan kejelekan kawan kita. Tetapi dengan memberi tekanan pada kata kejelekan, maknanya menjadi lain).
- d. Kekeliruan karena amfiboli, dimana biasa pula disebut "*Fallacy of Amphiboly*", merupakan kekeliruan berpikir karena menggunakan susunan kalimat yang dapat ditafsirkan berbeda-beda, misalnya:



- Apakah dalam pertandingan sebentar malam antara PSM dengan Persipura, PSM akan menang atau kalah. Ia mendapat jawaban dari peramal bahwa ia akan menikmati tontonan yang menarik dalam pertandingan itu.
- e. Kekeliruan karena menggunakan kata dalam beberapa arti, dimana biasa pula disebut "*Fallacy of Equivocation*", merupakan kekeliruan berpikir karena menggunakan kata yang sama dengan arti yang berlebih atau lebih dari satu, misalnya:
 - Menunggu satu seperempat jam adalah lama, maka mengerjakan soal ujian satu seperempat jam adalah lama.

Demikian beberapa bentuk kesesatan dan atau kekeliruan berpikir yang dapat ditimbulkan dari segi teori. Untuk itu, maka jika seorang awam keliru dalam berpikir, dapat dimaklumi, namun jika seorang yang telah mendapat pendidikan formal yang cukup tinggi masih juga sering sesat atau keliru dalam berpikir, maka perlu mengintrospeksi diri.





BAB 9

STRUKTUR DAN SISTEMATIKA PENELITIAN HUKUM

A. Penelitian Hukum Strata 1 (Skripsi)

Penelitian hukum untuk kebutuhan penulisan skripsi diperuntukkan untuk penyelesaian studi pada jenjang strata satu. Agar mahasiswa dapat melakukan penelitian dan menyusun hasil penelitiannya dengan baik dalam bentuk skripsi, maka sebaiknya mahasiswa mengetahui terlebih dahulu tentang struktur dan sistematika penelitian yang formatnya telah disediakan dalam bentuk Buku Panduan oleh perguruan tinggi tempat menuntut ilmu.

Pada umumnya penelitian hukum di jenjang strata satu, dibagi atas dua tahap, sebagai berikut:

1. Tahap Penyusunan Proposal Penelitian

Pada tahap penyusunan proposal penelitian, maka struktur dan sistematikanya, disusun dalam format sebagai berikut:

- a. Judul Penelitian
- b. Halaman Persetujuan/Pengesahan Pembimbing
- c. Daftar Isi
- d. Bab 1 Pendahuluan, berisi:
 - 1) Latar Belakang Masalah
 - 2) Rumusan Masalah
 - 3) Tujuan dan Kegunaan Penelitian
 - 4) Metode Penelitian
- e. Bab 2 Tinjauan Pustaka, di dalamnya berisi tentang
 - 1) Dasar hukum objek hukum yang dikaji
 - 2) Landasan teori
 - 3) Pengertian-pengertian berkenaan objek hukum yang dikaji
- f. Daftar Pustaka

Adapun penjabaran dari susunan format di atas ialah sebagai berikut.

a. Judul Penelitian

Judul penelitian sebagai tema sentral isu penelitian ditulis dalam huruf kapital pada sampul penelitian dengan bentuk piramida terbalik. Misalnya:

**IMPLEMENTASI OTONOMI DAERAH DALAM SISTEM
PEMERINTAHAN DI INDONESIA**

Proposal penelitian sebagai salah satu syarat dalam
proses penulisan skripsi



AHMAD DEWAN ALI PUTRA

Nomor Induk Mahasiswa: 0420917

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA
MAKASSAR
2020**



b. Halaman Persetujuan/Pengesahan Pembimbing

Pada halaman persetujuan/pengesahan pembimbing, memuat tentang:

- 1) Tertulis di bagian atas:

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING

- 2) Nama lengkap peneliti;
3) Nomor Induk Mahasiswa;
4) Judul Penelitian
5) SK. Penetapan Pembimbing: Nomor:.....
6) Nama lengkap Pembimbing, I dan II
7) Tanda tangan Pimpinan Fakultas.

c. Daftar Isi

Pada halaman ini, memuat tentang substansi atau isi dari proposal. Misalnya:

DAFTAR ISI	
	Halaman
HALAMAN JUDUL	
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	
DAFTAR ISI	
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	
B. Rumusan Masalah.....	
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	
D. Metode Penelitian.....	
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Dasar Hukum.....	
B. Teori tentang	
C. Pengertian-Pengertian	
D.	
DAFTAR PUSTAKA.....	



d. Bab 1 Pendahuluan

Pada bab satu ini berisi tentang:

- 1) Latar belakang masalah, yakni menguraikan secara runtut tentang isu hukum (*legal issue*) penelitian, fenomena hukum (*legal fenomena*) dan atau fakta-fakta hukum yang melatarbelakangi penelitian dilakukan, biasa pula diuraikan adanya gap antara hukum dalam arti *das sollen* dan hukum dalam arti *das sein*.
- 2) Rumusan masalah, yakni merumuskan permasalahan dalam bentuk pertanyaan-pertanyaan, seperti:
 - a) Bagaimanakah implementasi otonomi daerah dalam sistem pemerintahan di Indonesia?
 - b) Apakah Faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi otonomi daerah dalam sistem pemerintahan di Indonesia?
- 3) Tujuan dan Kegunaan Penelitian, di dalamnya dirumuskan tentang apa yang menjadi tujuan dan kegunaan penelitian, misalnya: Dari segi tujuannya:
 - a) Disesuaikan rumusan masalah pertama;
 - b) Disesuaikan rumusan masalah kedua, jika rumusan masalah hanya dua.
- 4) Kegunaan penelitian dirumuskan dengan:
 - a) Kegunaan Ilmiah;
 - b) Kegunaan Praktis.

e. Daftar Pustaka

Daftar pustaka, harus memuat semua referensi yang telah dijadikan rujukan langsung dalam penulisan, ditambah referensi yang menjadi bahan bacaan yang relevan dengan tema yang ditulis atau dibahas. Adapun struktur penulisan daftar pustaka berdasarkan format *SIGn Indonesia Style*, antara lain sebagai berikut.



1) Buku dengan satu penulis:

Nurul Qamar. (2011). *Percikan Pemikiran tentang Hukum*. Makassar: Pustaka Refleksi.

2) Buku dengan dua penulis:

Nurul Qamar & Farah Syah Rezah. (2020). *Ilmu dan Teknik Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*. Makassar: CV. Social Politic Genius (SIGn).

3) Buku dengan tiga penulis atau lebih:

Nurul Qamar, *et al.* (2018). *Menguak Nilai Kearifan Lokal Bugis Makassar: Perspektif Hukum dan Pemerintahan*. Makassar: CV. Social Politic Genius (SIGn).

4) Kumpulan tulisan dalam buku:

Saparinah Sadli. (2000). Pemberdayaan Perempuan dalam Perspektif Hak Asasi Manusia. Dalam *Penghapusan Diskriminasi terhadap Wanita*, diedit oleh Tapi Omas Ihromi, Sulistyowati Irianto, & Achie Sudiarti Luhulima. Bandung: PT. Alumi.

5) Buku yang diedit:

Mudzakkir (Ed.) (2018). *Perencanaan Pembangunan Hukum Nasional Bidang Hukum Pidana dan Sistem Pemidanaan: Politik Hukum dan Pemidanaan*. Jakarta: Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia, Badan Pembinaan Hukum Nasional.

6) Artikel Jurnal:

Nurul Qamar. (2012). Kewenangan Judicial Review Mahkamah Konstitusi. *Jurnal Konstitusi, Universitas Riau*, 1(1), hlm. 1-15.



7) Artikel Konferensi:

Sufirman Rahman, *et al.* (2018). Resolution of Land Rights Conflict Resolution of Customary Law Community at Foreign Investments Company. Dalam *2nd International Conference on Statistics, Mathematics, Teaching, and Research*. Journal of Physics: Conference Series, 1028, hlm. 1-6. doi: <https://doi.org/10.1088/1742-6596/1028/1/012179>

8) Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara):

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234).

9) Peraturan Perundang-Undangan (Berita Negara):

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1586).

10) Karya Tugas Akhir:

Nurul Qamar. (2009). "Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Penyelesaian Sengketa di Pengadilan Tata Usaha Negara". *Disertasi*. Program Doktor Ilmu Hukum, Pascasarjana Universitas Hasanuddin, Makassar.

11) Berita Online:

Budiarti Utami Putri. (2019, 8 Agustus). Anggota MPR: Ada yang Ingin Amandemen UUD 1945 ke Versi Pertama. Dalam *Tempo.co*. Diakses dari <https://nasional.tempo.co/read/1233546/anggota-mpr-ada-yang-ingin-amandemen-uud-1945-ke-versi-pertama>, pada tanggal 23 Desember 2019.



2. Tahap Penelitian untuk Penulisan Skripsi

Jika proposal penelitian telah disusun dan disetujui oleh pembimbing dan pimpinan yang berwenang serta telah diujikan dan dinyatakan bersyarat untuk dilanjutkan, maka mulailah dilakukan penelitian untuk penulisan skripsi.

Struktur dan sistematika hasil penelitian untuk skripsi disusun sesuai dengan format yang telah disediakan oleh perguruan tinggi yang bersangkutan. Namun dapat dicontohkan sebagai berikut.

a. Judul Penulisan

IMPLEMENTASI OTONOMI DAERAH DALAM SISTEM PEMERINTAHAN DI INDONESIA

Skripsi

sebagai salah satu syarat dalam proses penyelesaian studi di
Fakultas Hukum



AHMAD DEWAN ALI PUTRA

Nomor Induk Mahasiswa: 0420917

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA

MAKASSAR

2020



b. Halaman Persetujuan/Pengesahan Pembimbing

Format halaman persetujuan/penge­sa­han pembimbing skripsi kurang lebih sama dengan format proposal penelitian, yang berubah adalah tidak lagi ada kata proposal, melainkan kata skripsi. Dengan tekanan Disetujui untuk diajukan dalam ujian skripsi oleh pembimbing dan pimpinan yang berwenang.

c. Daftar Isi

Format Daftar Isi, prinsipnya sama dengan format daftar isi proposal, yang berbeda adalah babnya. Pada proposal hanya terdiri dari dua bab, sementara pada skripsi terdiri dari lima bab. Contohnya:

DAFTAR ISI	
	Halaman
HALAMAN JUDUL	
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	
DAFTAR ISI	
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	
B. Rumusan Masalah.....	
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	
D. Metode Penelitian.....	
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Dasar Hukum.....	
B. Teori tentang	
C. Pengertian-Pengertian	
D.	



BAB III METODE PENELITIAN.....

(Struktur dan sistematika penelitian hukum normatif)

- A. Tipe dan Jenis Penelitian.....
- B. Jenis dan Sumber Bahan Hukum
- C. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum
- D. Analisis Bahan Hukum

(Struktur dan sistematika penelitian hukum empiris)

- A. Tipe dan Jenis Penelitian.....
- B. Lokasi Penelitian.....
- C. Populasi dan Sampel.....
- D. Jenis dan Sumber Data
- E. Teknik Pengumpulan Data.....
- F. Analisis Data.....

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....

(Membahas dan Menganalisis Hasil Penelitian sebagai jawaban rumusan masalah pertama)

- A. Implementasi Otonomi Daerah
- B. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi
- C. Analisis

BAB V. PENUTUP

- A. Simpulan, mengikuti item rumusan masalah
- B. Saran, merupakan solusi atau rekomendasi yang ditulis dengan item

DAFTAR PUSTAKA.....

LAMPIRAN (Jika ada)

d. Isi Hasil Penelitian

Format Isi Hasil Penelitian untuk Skripsi, disusun sesuai dengan struktur dan sistematika sebagaimana pada sampel daftar isi tersebut di atas.



B. Penelitian Hukum Strata 2 (Tesis)

Penelitian hukum pada jenjang Studi Strata 2, diisyaratkan adanya pengujian teori, namun tetap dapat memilih tipe penelitian berdasarkan dikotomi penelitian doktrinal/normatif dan penelitian hukum sosiologis atau empiris.

Umumnya format Buku Panduan telah disediakan oleh pelaksana program studi S2, sehingga calon penelitian sebaiknya mempelajari buku panduan dimaksud.

Tahapan penelitian untuk penulisan Tesis pada jenjang Program Studi S2 hukum, biasa dibagi atas tiga tahapan:

1. Tahap penulisan/penyusunan proposal;
2. Tahap penelitian untuk penulisan hasil penelitian;
3. Tahap perbaikan/penyempurnaan hasil penelitian.

Adapun penjabaran dari tahapan penulisan di atas ialah sebagai berikut.

1. Tahap Penulisan/Penyusunan Proposal

Mahasiswa S2 yang akan melakukan penelitian, maka terlebih dahulu menyusun proposal penelitian, baik itu pada pilihan penelitian hukum normatif maupun untuk penelitian hukum sosiologis.

Proposal penelitian untuk jenjang S2 terdiri atas tiga bab dengan format:

- a. Halaman judul penelitian;
- b. Halaman persetujuan/pengesahan pembimbing I dan II, serta persetujuan pimpinan (Ketua Program Studi);
- c. Daftar isi proposal;
- d. Substansi atau isi proposal.

Secara format, biasanya telah dicontohkan dalam Buku Panduan yang disediakan pelaksana program studi. Namun sebagai gambaran dicontohkan sebagai berikut:



BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Isinya *Das Sollen* atau landasan normatif dalam arti luas. *Das sein* atau Isu hukum (*legal issue*), fenomena hukum (*legal fenomena*), *feitelijke* (fakta hukum).

Hal tersebut di atas diuraikan dalam bentuk narasi sehingga nampak adanya tergambar yang melatarbelakangi dilakukannya penelitian.

B. Rumusan Masalah

Isinya permasalahan penelitian yang dirumuskan dalam bentuk pertanyaan. Misalnya:

1. Apakah implementasi sistem pendaftaran tanah di Kota Makassar efektif?
2. Apakah faktor yang mempengaruhi efektifitas sistem implementasi pendaftaran tanah di Kota Makassar?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Isinya adalah menjelaskan tujuan penelitian sesuai dengan permasalahan yang telah dirumuskan tersebut. Misalnya:

1. Dari Segi Tujuan
 - a. Untuk mengetahui dan menganalisis tentang efektifitas implementasi sistem pendaftaran tanah di Kota Makassar.
 - b. Untuk mengetahui dan menganalisis faktor yang mempengaruhi efektifitas implementasi sistem pendaftaran tanah di Kota Makassar.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Dari segi teori

Untuk melihat apakah teori-teori tentang pendaftaran tanah masih relevan dengan kondisi sekarang atau perlu dibangun suatu teori baru.



- b. Dari segi praktis

Untuk menjadi masukan bagi pihak instansi yang berwenang untuk menyusun suatu kebijaksanaan pelaksanaan pendaftaran tanah, agar tertib administrasi pertanahan dapat tercapai.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

- A. Dasar Hukum Pendaftaran Tanah**
- B. Teori Sistem Pendaftaran Tanah**
- C. Teori tentang Legitimasi Pendaftaran Tanah**
- D. Pengertian Hak atas Tanah**
- E. Jenis Hak-Hak atas Tanah**
- F. Kerangka Konseptual**
- G. Diagram Kerangka Konseptual**
- H. Definisi Operasional**

BAB III

METODE PENELITIAN

(Struktur dan sistematika penelitian hukum normatif)

- A. Tipe dan Jenis Penelitian**
- B. Pendekatan Penelitian**
- C. Jenis dan Sumber Bahan Hukum**
- D. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum**
- E. Analisis Bahan Hukum**

(Struktur dan sistematika penelitian hukum empiris)

- A. Tipe dan Jenis Penelitian**
- B. Lokasi Penelitian**
- C. Populasi dan Sampel**
- D. Jenis dan Sumber Data**
- E. Teknik Pengumpulan Data**
- F. Analisis Data**

DAFTAR PUSTAKA



2. Tahap Penelitian untuk Penulisan Tesis

Peneliti setelah menyusun proposal penelitian, dan telah diujikan dan dinyatakan bersyarat untuk dilanjutkan, maka peneliti melakukan penelitian kemudian membahas dan menganalisisnya dalam bentuk hasil penelitian/tesis.

Substansi atau isi dari hasil penelitian tesis terdiri atas lima bab yang formatnya telah disediakan dalam panduan penyelenggara program studi. Sebagai contoh adalah:

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Isinya *Das Sollen* atau landasan normatif dalam arti luas. *Das sein* atau Isu hukum (*legal issue*), fenomena hukum (*legal fenomena*), *feitelijke* (fakta hukum).

Hal tersebut di atas diuraikan dalam bentuk narasi sehingga nampak adanya tergambar yang melatarbelakangi dilakukannya penelitian.

B. Rumusan Masalah

Isinya permasalahan penelitian yang dirumuskan dalam bentuk pertanyaan. Misalnya:

1. Apakah implementasi sistem pendaftaran tanah di Kota Makassar efektif?
2. Apakah faktor yang mempengaruhi efektifitas sistem implementasi pendaftaran tanah di Kota Makassar?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Isinya adalah menjelaskan tujuan penelitian sesuai dengan permasalahan yang telah dirumuskan tersebut. Misalnya:

1. Dari Segi Tujuan
 - a. Untuk mengetahui dan menganalisis tentang efektifitas implementasi sistem pendaftaran tanah di Kota Makassar.



- b. Untuk mengetahui dan menganalisis faktor yang mempengaruhi efektifitas implementasi sistem pendaftaran tanah di Kota Makassar.
2. Kegunaan Penelitian
 - a. Dari segi teori

Untuk melihat apakah teori-teori tentang pendaftaran tanah masih relevan dengan kondisi sekarang atau perlu dibangun suatu teori baru.
 - b. Dari segi praktis

Untuk menjadi masukan bagi pihak instansi yang berwenang untuk menyusun suatu kebijaksanaan pelaksanaan pendaftaran tanah, agar tertib administrasi pertanahan dapat tercapai.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

- A. Dasar Hukum Pendaftaran Tanah**
- B. Teori Sistem Pendaftaran Tanah**
- C. Teori tentang Legitimasi Pendaftaran Tanah**
- D. Pengertian Hak atas Tanah**
- E. Jenis Hak-Hak atas Tanah**
- F. Kerangka Konseptual**
- G. Diagram Kerangka Konseptual**
- H. Definisi Operasional**

BAB III

METODE PENELITIAN

(Struktur dan sistematika penelitian hukum normatif)

- A. Tipe dan Jenis Penelitian**
- B. Pendekatan Penelitian**
- C. Jenis dan Sumber Bahan Hukum**
- D. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum**
- E. Analisis Bahan Hukum**



(Struktur dan sistematika penelitian hukum empiris)

- A. Tipe dan Jenis Penelitian**
- B. Lokasi Penelitian**
- C. Populasi dan Sampel**
- D. Jenis dan Sumber Data**
- E. Teknik Pengumpulan Data**
- F. Analisis Data**

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

- A. Membahas dan Menganalisis Rumusan Masalah Pertama**
- B. Membahas dan Menganalisis Rumusan Masalah Kedua**
- C. Analisis Penegasan**

BAB V

PENUTUP

- A. Simpulan**
- B. Saran**

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

3. Tahap Perbaikan/Penyempurnaan Hasil Penelitian

Setelah hasil penelitian rampung, telah diperiksa dan telah diujikan di hadapan dewan penguji, maka biasanya ada beberapa masukan-masukan untuk diperbaiki, maka peneliti memperbaikinya dan setelah itu hasil penelitian diajukan dalam forum ujian tertutup.



C. Penelitian Hukum Strata 3 (Disertasi)

Jika pada penelitian hukum untuk S2 diisyaratkan menggunakan teori sebagai pisau analisisnya, sehingga peneliti harus dengan cermat sejak awal memilih teori yang relevan dengan objek penelitiannya, maka pada penelitian disertasi peneliti tidak sekedar dituntut memilih teori, akan tetapi juga harus mampu membangun suatu teori, dan bila perlu membantah suatu teori dengan menemukan suatu teori baru.

Idealnya peneliti dalam jenjang strata tiga menindak lanjuti konsep yang telah dibangunnya sejak dini masuk jenjang studi S3, agar dapat mengefisiensi waktu dibanding menyusun suatu konsep baru.

Pada penelitian hukum untuk disertasi, biasa dibagi kedalam beberapa tahap, sebagai berikut:

1. Tahap penyusunan proposal disertasi;
2. Tahap penelitian untuk penulisan hasil penelitian disertasi;
3. Tahap perbaikan hasil penelitian.

Penelitian hukum untuk disertasi diawali dengan penyusunan konsep dalam suatu proposal, yang formatnya telah dicontohkan dalam Buku Panduan yang disediakan oleh penyelenggara program studi S3.

Struktur dan sistematika proposal disertasi, biasanya disusun dalam bentuk sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Substansinya, adalah *legal issue*, *legal fenomenem*, *feitelijk*, dengan mengungkap adanya kesenjangan antara hukum dalam artiannya sebagai *das sollen* dan hukum dalam artiannya sebagai *das sein*.



B. Rumusan Masalah

Merupakan konkretisasi dari apa yang telah dinarasikan pada bagian latar belakang masalah, dengan merumuskannya dalam bentuk item-item pertanyaan. Untuk penelitian disertasi harus minimal tiga item pertanyaan, hal ini mengikuti sifat kajian filosofis penelitian untuk disertasi. Contoh:

1. Apakah sistem otonomi daerah baik bagi kultur pemerintahan di Indonesia?
2. Bagaimanakah sebaiknya sistem otonomi daerah untuk kultur pemerintahan di Indonesia?
3. Bagaimanakah esensi otonomi daerah yang bersesuaian dengan kultur pemerintahan di Indonesia?

Ketiga rumusan masalah tersebut, mewakili tiga lapisan ilmu dalam pandangan filsafat. Rumusan pertama, dari aspek ontologis, kedua dari aspek epistemologis, dan ketiga dari aspek aksiologis. Demikian juga, mewakili tiga lapisan ilmu hukum, yaitu *rechtsdogmatica*, *rechtstheory*, dan *rechtsphilosofys*.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Dari Segi Tujuan
 - a. Sesuaikan masalah pertama;
 - b. Sesuaikan masalah kedua;
 - c. Sesuaikan masalah ketiga.
2. Kegunaan Penelitian
 - a. Dari segi pengembangan ilmu pengetahuan (teori);
 - b. Dari segi kebutuhan praktis.

D. Orisinalitas Penelitian

Pada bagian ini peneliti mengemukakan beberapa hasil penelitian yang ada kaitannya dengan penelitian yang akan dilakukannya, agar membuktikan bahwa penelitian yang dilakukannya secara objek keilmuan berbeda dengan penelitian-penelitian lainnya yang telah dilakukan oleh peneliti lain.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kerangka Dasar Teoretik

Pada bagian ini, peneliti mengulas beberapa teori yang telah distrukturisasi ke dalam:

- a. *Grand theory*
- b. *Middle theory*
- c. *Applied theory*

B. Dasar Hukum

Pada bagian ini, peneliti mengulas tentang:

- a. Asas-asas hukum
- b. Norma-norma hukum
- c. Aturan hukum

Berkenaan dengan masalah hukum yang menjadi objek penelitian.

C. Pengertian-Pengertian Berkenaan Objek Penelitian

Misalnya:

- a. Pengertian otonomi daerah;
- b. Macam-macam konsep otonomi daerah.

D. Sistem Pemerintahan Pada Umumnya

E. Sistem Pemerintahan Indonesia

F. Kerangka Konseptual

Misalnya:

1. Kerangka Pikir

Merupakan imajiner dari apa yang ingin ditulis oleh peneliti. Jadi peneliti menguraikan imajinasinya tentang konsep yang ada dalam benaknya secara runtut dan sistematis.



2. Diagram Kerangka Pikir

Merupakan bagan yang dibuat oleh peneliti sebagai alur pikir penelitian peneliti. Isinya, adalah:

- a. Landasan hukum;
- b. Teori penelitian;
- c. Tema atau judul penelitian (Variabel terikat);
- d. Variabel bebas;
- e. *Output* penelitian.

3. Definisi Operasional

Pada bagian ini, peneliti merumuskan item-item elementer dalam penelitiannya dalam bentuk pengertian konseptual menurut peneliti.

BAB III

METODE PENELITIAN

(Struktur dan sistematika penelitian hukum normatif)

- A. Tipe dan Jenis Penelitian**
- B. Pendekatan Penelitian**
- C. Jenis dan Sumber Bahan Hukum**
- D. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum**
- E. Analisis Bahan Hukum**

(Struktur dan sistematika penelitian hukum empiris)

- A. Tipe dan Jenis Penelitian**
- B. Pendekatan Penelitian**
- C. Lokasi Penelitian**
- D. Populasi dan Sampel**
- E. Jenis dan Sumber Data**
- F. Teknik Pengumpulan Data**
- G. Analisis Data**

DAFTAR PUSTAKA





BAB 10

BEBERAPA ELEMENTER DALAM PENELITIAN HUKUM

A. Tentang Definisi

Salah satu unsur penting dalam membangun suatu konstruksi pikir dalam penelitian, adalah definisi sebagai batasan penjelasan dari suatu istilah atau terminologi.

Definisi adalah pengertian konkrit dari suatu istilah. Oleh karenanya, harus mencakup segala unsur yang mewakili ciri-ciri inti dari suatu istilah.

Misalnya, istilah ilmu, dijelaskan batasan pengertiannya oleh definisi tentang ilmu. Istilah penelitian, dijelaskan batasannya oleh definisi tentang penelitian.

Adapun fungsi definisi adalah untuk memberikan batas makna simbolis dari suatu konsep. Agar konsep dapat menjadi jelas, maka diperlukan definisi.

Dalam penelitian-penelitian ilmiah, diharuskan memberi definisi tentang beberapa istilah yang dipergunakan oleh peneliti dalam penelitiannya, hal itu diperuntukkan agar dengan jelas istilah-istilah itu dapat dimengerti oleh pihak lainnya. Hal ini biasa disebut dalam penelitian sebagai definisi operasional.

Untuk baiknya suatu definisi, maka membutuhkan beberapa syarat, sebagai berikut:

1. Sifat-sifat yang dilukiskan tidak boleh berlebihan ataupun sempit, misalnya:
 - a. Definisi yang terlampau luas: Harimau adalah binatang yang dapat lari kencang. Bukan hanya Harimau binatang yang dapat lari kencang. Jadi terlampau luas.
 - b. Definisi yang sempit: Kursi adalah tempat duduk yang terbuat dari kayu. Kenyataannya banyak kursi yang

bukan terbuat dari kayu, ada dari pipa, dari plastik. Jadi terlalu sempit.

2. Tidak ada pengulangan kata yang bermakna, misalnya:
 - Kemerdekaan itu adalah suatu kebebasan. Kata kemerdekaan dan kebebasan, adalah kata yang mengandung makna sama, sehingga terjadi pengulangan. Tidak dibenarkan dalam suatu definisi.
3. Tidak memakai penjelasan pengingkaran, misalnya:
 - Sehat adalah sesuatu yang tidak diperlukan. Sehat itu diperlukan, jadi mengingkari arti sehat.
4. Tidak memakai kata dalam bentuk negatif, misalnya:
 - Cantik itu adalah tidak buruk. Gagah adalah tidak jelek. Kata buruk dan jelek, adalah kata negatif.

Dari segi substansi dan maknanya, definisi dapat dibagi atas beberapa jenis, sebagai berikut:

1. Definisi demonstratif, adalah definisi yang menerangkan sesuatu secara demonstratif.
2. Definisi persamaan, adalah definisi yang menerangkan sesuatu dengan memberikan kata sinonim atau terjemahannya saja.
3. Definisi lukisan, adalah definisi yang menerangkan sesuatu secara melukiskan sifat-sifat khas yang menonjol.
4. Definisi uraian. Adalah definisi yang menguraikan bagian-bagiannya satu persatu.

B. Tentang Teori

Dalam kehidupan sehari-hari sangat lazim didengar perbincangan yang menuturkan kalimat bahwa itu teori, seakan teori itu tidak berada di zona empiris atau faktual, atau mungkin yang berkata demikian, melihat teori hanya sekedar simbol tanpa makna. Hal demikian, kurang tepat, oleh karena teori tidak seharusnya terisolir dalam dunia faktual.

Teori sesungguhnya dapat merupakan fenomena-fenomena faktual di dunia empiris, sekaligus dapat berupa ekspresi akal atau rasio sehat tentang nilai sesuatu.



Teori merupakan suatu proposisi-proposisi yang mempunyai hubungan kausal antar satu dengan lainnya secara terstruktur tentang sesuatu objek keilmuan.

Teori harus dapat diuji dan sekaligus dapat menjadi tolok ukur pengujian terhadap sesuatu objek pengamatan dalam dunia empiris dan pula dalam alam rasionalitas.

Teori lahir dari suatu konsep kemudian terbangun dengan suatu proposisi-proposisi yang mempunyai hubungan probabilitas tentang sesuatu objek ilmu.

Apa itu konsep? Tidak lain, adalah abstraksi mengenai suatu fenomena yang dirumuskan atas dasar generalisasi dari sejumlah karakteristik kejadian, keadaan, kelompok atau individu tertentu (Burhan Ashshofa, 1996:19).

Kemudian, apa itu proposisi? Tidak lain, adalah hubungan yang logis antar dua konsep. Misalnya konsep frustrasi dan konsep agresif. Frustrasi menyebabkan tindakan agresif. Kemiskinan memicu penyebab kelaparan. Konsep pulpen dengan kertas.

Adapun pengertian teori, tidak lain, adalah serangkaian asumsi, konsep, definisi dan proposisi untuk menerangkan suatu fenomena secara sistematis dengan cara merumuskan hubungan antar konsep (Burhan Ashshofa, 1996:19), misalnya teori tentang sistem hukum, sebagaimana dikemukakan oleh Lawrence M. Friedman (1975), yang terdiri dari:

- a. *Structure of law;*
- b. *Substation of law;*
- c. *Culture of law.*

Pengertian lain tentang teori, dapat dilihat pendapat J. J. H. Bruggink (1999:2) yang mengatakan bahwa secara sederhana orang biasa mengartikan teori sebagai "*keseluruhan pernyataan yang saling berkaitan*".

Mengungkap dan mengembangkan suatu realitas ilmiah, baik di alam empiris, maupun di dunia rasio sebaiknya dengan pijakan teori, agar mempunyai patron ilmiah yang jelas dan konkrit dapat diuji dan divalidasi tingkat validitas ilmiahnya.



Bekerja secara teori, berarti beraktifitas berdasarkan dengan rambu-rambu atau koridor-koridor ilmiah. Bekerja berdasarkan koridor-koridor ilmiah, berarti bekerja dengan suatu pola yang sudah terpatron dapat terukur dengan jelas capaiannya.

Beda halnya dengan bekerja secara acak dan atau serampangan, sangat tidak jelas acuan dan tolok ukurnya, sehingga berindikasi sulit untuk mengukur capaiannya, dan menilai validitasnya secara benar.

C. Tipe dan Jenis Penelitian

Tipe dan jenis penelitian merupakan salah satu elemen dalam penelitian hukum yang perlu diperhatikan agar tepat seorang peneliti dapat menentukan atau menetapkan tipe dan jenis penelitiannya.

Untuk mengetahui dengan baik tentang tipe penelitian, maka dapat dicontohkan bahwa tatkala menggunakan kata tipe, maka dimaknai sebagai spesifikasi. Misalnya tipe mobil sedan, berarti spesifikasi mobil itu adalah sedan. Bukan mini bus, bukan trek bukan pula jeep.

Namun tatkala menggunakan istilah jenis, maka kata jenis itu dimaknai dengan hal yang lebih spesifik karakternya. Tipe mobil sedan, yang memiliki spesifik khusus lagi, misalnya sedan sport.

Seorang peneliti hukum ditanya, apa tipe penelitian anda, maka dijawabnya, adalah tipe penelitian hukum. Lalu ditanya lagi apa jenis penelitian hukumnya, maka dijawabnya, adalah jenis penelitian hukum sosiologis atau empiris. Jadi jenis merupakan derivasi dari tipe.

D. Tentang Hipotesis

Hipotesis merupakan salah satu elemen penting dalam suatu penelitian. Meskipun tidak semua penelitian mutlak memerlukan hipotesis. Namun demikian, bagi seorang calon peneliti perlu mengetahui apa itu hipotesis.

Menurut Burhan Ashshofa (1996:19), hipotesis adalah dugaan sementara, yang dimana merupakan pernyataan yang



menghubungkan dua variabel atau lebih. Akan tetapi berbeda halnya dengan pendapat Ronny Hanitijo Soemitro (1994) yang mengatakan bahwa hipotesis, adalah kesimpulan sementara permasalahan penelitian.

Pendapat tersebut dalam praktiknya diterima oleh kalangan akademisi, sehingga kadang silih berganti dipergunakan baik dalam bahasa tutur di forum-forum kuliah atau ujian maupun dalam bahasa tulis dalam suatu karya ilmiah.

Jadi hipotesis sebagai dugaan sementara atau kesimpulan sementara hasil penelitian, dirumuskan dalam bentuk pernyataan (*statement*) penelitian dari seorang peneliti. Karenanya, sedapat mungkin hipotesis penelitian dapat terbukti.

Ada pro-kontra pendapat tentang hipotesis penelitian. Apakah setiap permasalahan yang dirumuskan dalam suatu penelitian mutlak memerlukan suatu hipotesis atau tidak?

Pendapat satu mengatakan bahwa setiap permasalahan penelitian memerlukan suatu hipotesis, meskipun peneliti menyatakannya sebagai hipotesis nol. Pendapat lain, mengatakan bahwa tidak setiap permasalahan penelitian memerlukan hipotesis, terutama bila seorang calon peneliti tidak memiliki suatu opini yang cukup untuk menarik suatu simpulan hasil penelitiannya.

Penulis sendiri sependapat dengan pandangan yang mengatakan tidak setiap penelitian membutuhkan suatu hipotesis, alasannya tidak lain kembali kepada sifat penelitian yang tidak semuanya memerlukan hipotesis. Misalnya penelitian yang bersifat eksploratoris (penjelajahan), peneliti masih sangat kurang informasi tentang objek yang menjadi sasaran inti penelitiannya, sehingga perlu penjelajahan pada saat penelitian dilaksanakan.

Secara doktrinal, hipotesis penelitian, dapat dibagi atas dua model sebagai berikut:

1. Hipotesis kerja;
2. Hipotesis pengujian.

Hipotesis kerja atau *research hypothesis*, biasanya dirumuskan dalam bentuk pernyataan atau statement dari seorang peneliti, dengan menghubungkan antara dua variabel. Misalnya: Jika Pengadilan dijalankan secara fair, maka putusan yang dilahirkannya baik. Pernyataan (hipotesis) tersebut, mengandung dua variabel, yakni variabel X sebagai variabel pengaruh (bebas), kemudian variabel Y sebagai variabel terpengaruh (terikat), jadi ada sebab akibat (*causaliteit*). X adalah penyebab, sedangkan Y adalah akibat.

Hipotesis penguji atau *statistical hypothesis* biasa pula disebut hipotesis nihil atau H_0 atau juga disebut hipotesis alternatif atau H_a . Pada hipotesis H_0 , biasa dinyatakan oleh peneliti dengan pernyataan: Tidak ada pengaruh lahirnya UU Pemerintahan Daerah yang baru dengan UU yang lama tentang Pelaksanaan Otonomi Daerah. Pada hipotesis H_a , biasa dinyatakan oleh peneliti dengan pernyataan: Kasus penggelapan lebih besar dari kasus korupsi akan tetapi lebih kecil dari kasus pencucian uang.

Perumusan suatu hipotesis harus memperhatikan beberapa syarat sebagai berikut:

1. Merupakan pernyataan hubungan antar dua variabel atau lebih;
2. Dinyatakan dalam bentuk kalimat pernyataan (deklaratif);
3. Dirumuskan secara singkat, jelas, dan padat;
4. Dapat diuji kebenarannya dengan cara pengumpulan data empirik.

E. Sifat dan Bentuk Penelitian

Banyak orang secara keliru mempersamakan sifat dan bentuk penelitian dengan tipe dan jenis penelitian. Jika yang berpendapat demikian adalah mahasiswa, maka *no problem*, namun jika yang berpendapat seperti itu adalah dosen yang telah memiliki kualifikasi Doktor dan fungsional Profesor sangatlah disayangkan dan menyedihkan bagi mahasiswanya. Untuk itu perlu diluruskan, agar keluar dari kesesatan berpendapat.



Soerjono Soekanto (1986:9-10), mengemukakan bahwa apabila berbicara tentang macam-macam penelitian, maka masalah tersebut senantiasa tergantung dari sudut mana seseorang melihatnya.

Lebih lanjut dikatakan, bahwa dilihat dari segi sifatnya, dikenal adanya penelitian:

1. Eksploratoris yang biasa juga disebut sebagai penelitian menjelajah, dimana dilakukan penelitian dalam hal apabila pengetahuan tentang suatu gejala yang akan diselidiki masih kurang dan bahkan belum ada. Kadang-kadang penelitian semacam ini disebut *feasibility study* yang bermaksud untuk memperoleh data awal;
2. Deskriptif, dimana dilakukan untuk memperoleh atau mendapatkan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya. Penelitian semacam ini, dilakukan biasanya dalam rangka mempertegas hipotesis-hipotesis penelitian, agar dapat membantu dalam memperkuat teori-teori lama, atau dalam rangka menyusun teori-teori baru; dan
3. Eksplanatoris, dimana penelitian dilakukan bilamana data-data dan informasi tentang objek penelitian telah cukup banyak, sehingga menguji hipotesis-hipotesis tertentu sudah dapat diramalkan.

Lain halnya dengan bentuk penelitian, yang dikenal ke dalam:

1. Bentuk penelitian diagnostik, yaitu penelitian yang dilakukan untuk mendapatkan keterangan mengenai sebab-sebab terjadinya suatu gejala atau beberapa gejala;
2. Bentuk penelitian preskriptif, yaitu penelitian yang dilakukan bilamana dibutuhkan atau diperlukan saran-saran mengenai apa yang harus dilakukan untuk mengatasi masalah-masalah tertentu yang perlu untuk dipecahkan; dan
3. Bentuk penelitian evaluatif, yaitu penelitian yang dilakukan bilamana seorang peneliti melakukan suatu penelitian atau penyelidikan untuk menilai pelaksanaan sesuatu, mungkin tentang pelaksanaan hukum dalam praktiknya.



Dengan mengetahui tipe dan jenis penelitian, serta sifat dan bentuk penelitian, maka seorang calon peneliti akan terbantu untuk dapat mengkategorisasi penelitiannya secara ilmiah, sehingga dengan demikian, dapat pula melakukan penelitian dengan penggunaan metode yang tepat, sehingga pada akhirnya menghasilkan penelitian yang baik dan dapat diterima secara logika keilmuan dan diterima secara valid.

F. Tentang Kutipan

Seorang penulis berbeda dengan seorang filosof. Seorang penulis dalam meretas ide-ide atau gagasan-gagasan yang telah dikonsepsikan dan bermaksud untuk diberitahu kepada orang lain, maka ia menuangkannya dalam bentuk tulisan atau naskah tertulis.

Untuk itu pikiran-pikirannya dielaborasi dan dikolaborasi dengan hasil telaahnya dari berbagai-bagai pemikiran ilmunan penulis dan juga pemikiran filosof, sehingga pikiran-pikirannya yang dituangkan dalam bentuk tulisan berangkai dengan pikiran penulis lainnya, maka sumber pikiran penulis lainnya itu perlu jelas agar tidak dianggap mengada-ada.

Untuk itulah seorang penulis suatu karya ilmiah, tatkala mengutip pikiran atau pendapat penulis lainnya, maka dituntut secara etik mencantumkan nama penulisnya, tahun bukunya, dan halaman bukunya. Artinya penulis harus jujur menghargai karya penulis lainnya.

Beda dengan seorang filosof, yang menuangkan pikiran-pikirannya dalam suatu naskah lebih merupakan buah pikiran yang orisinil dihasilkan dari renungan-renungan intelektualitasnya dengan penyatuan rasio dengan pencipta dan alam, sehingga tidak memerlukan kutipan dan apalagi menyebutkan sumbernya.

Namun untuk karya-karya ilmiah yang sifatnya untuk kepentingan akademik dan kepentingan publikasi ilmiah, maka umumnya ada kutipan, oleh karena itupun sumbernya harus jelas.



Dalam buku-buku metode penelitian ilmiah, menunjukkan secara prinsip dua model jenis kutipan:

1. Kutipan langsung;
2. Kutipan tidak langsung.

Adapun penjabaran dari model jenis kutipan di atas ialah sebagai berikut.

1. Kutipan Langsung

Kutipan langsung adalah model atau jenis kutipan yang menyatu dengan *body text*. Hal ini biasa juga dibagi ke dalam dua jenis:

- a. Dalam bentuk satu paragraf atau kalimat secara utuh;
- b. Dalam bentuk kalimat hasil elaborasi dan atau kolaborasi pemikiran penulis.

Kutipan langsung dalam bentuk satu paragraf atau kalimat, artinya dalam satu pokok pikiran dalam paragraf atau kalimat utuh atau orisinil merupakan pemikiran dari orang yang dikutip bukunya. Kutipan yang demikian, tanda kutipnya, ditempatkan pada baris pertama kalimat, misalnya:

- La Ode Husen (2009:5) mengemukakan bahwa pajak harus dipungut berdasarkan dengan undang-undang, jika tidak demikian, maka pemungutannya tidak sah.

Lain halnya dengan kutipan langsung dari kalimat hasil elaborasi atau kolaborasi antara pemikiran penulis dengan penulis yang dikutip, biasanya kutipan disisipkan pada bagian-bagian paragraf atau kalimat, misalnya:

- Hukum ekonomi sebagai bagian dari Hukum Administrasi negara adalah merupakan kebijakan tingkat tinggi negara di bidang pengaturan ekonomi, yang oleh A. Muin Fahmal (2013:9) disebutnya sebagai sesuatu yang melangit, berbeda dengan hukum dagang, hukum bisnis.

Model atau jenis kutipan langsung yang dicontohkan di atas, disebut sebagai *body text* karena kutipannya



menyatu dengan teks naskah. Kutipan tersebut, biasa juga disebut sebagai kutipan jenis *in note*, artinya berada langsung dalam naskah tulisan.

2. Kutipan Tidak Langsung

Kutipan tidak langsung biasa pula disebut kutipan *out text*, artinya kutipan yang berada di luar text naskah tulisan. Kutipan semacam ini populer disebut *footnote* atau catatan kaki. Jadi sumber kutipannya berada di bagian bawah naskah tulisan.

Kutipan semacam ini, menggunakan tiga kategori sebagai berikut:

- a. *Ibid.*
- b. *Op. Cit.*
- c. *Loc. Cit.*

Adapun penjabaran dari kategori di atas ialah sebagai berikut:

a. Ibid.

Ibid., merupakan singkatan dari kata *ibidem* yang mengandung makna hal yang sama dengan sebelumnya. Misalnya telah dikutip pendapat Achmad Ali dalam buku Mengembara di Belantara Hukum, kemudian dikutip kembali, misalnya:

¹La Ode Husen, et al. (2017). *Iktisar Filsafat Ilmu: Dalam Perspektif Barat dan Islam*. Makassar: CV. Social Politic Genius (SIGn), hlm. 39.

²*Ibid.*, hlm. 58.

b. Op. Cit.

Op. Cit., merupakan singkatan dari *operate citato*, adalah catatan kaki yang dipergunakan untuk kutipan yang telah dikutip sebelumnya dan telah didahului dengan kutipan dari penulis yang lainnya, misalnya:



¹Nurul Qamar & Farah Syah Rezah. (2017). *Etika Profesi Hukum: Empat Pilar Hukum*. Makassar: CV. Social Politic Genius (SIGn), hlm. 9.

²A. Amiruddin, *et al.* (2018). The Disputes Settlement of Land Rights between Kajang Tribal Communities and PT. PP London Sumatera Indonesia in Bulukumba. Dalam *International Conference on Industrial Technology for Sustainable Development (ICon-ITSD) 2017*. IOP Conference Series: Earth and Environmental Science, 175, hlm. 4.

³Nurul Qamar & Farah Syah Rezah. (2017). *Op. Cit.*, hlm. 17.

c. Loc. Cit.

Loc. Cit., merupakan singkatan dari *loco citato*, adalah catatan kaki yang dipergunakan untuk kutipan yang telah dikutip sebelumnya dengan halaman yang sama dan telah didahului dengan kutipan dari penulis yang lainnya, misalnya:

¹Nurul Qamar, *et al.* (2017). *Logika Hukum: Meretas Pikir dan Nalar*. Makassar: CV. Social Politic Genius (SIGn), hlm. 9.

²Sarah Sarmila Begem, *et al.* (2019). Sistem Hukum Penyelesaian Pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) Berat Melalui Mahkamah Pidana Internasional. *SIGn Jurnal Hukum, CV. Social Politic Genius (SIGn)*, 1(1), hlm. 3.

³Nurul Qamar, *et al.* (2017). *Op. Cit.*, hlm. 17.

⁴Said Sampara, *et al.* (2020). Direktorat Intelijen dan Keamanan Polda Berdasarkan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Daerah. *Sovereign: Jurnal Ilmiah Hukum, CV. Social Politic Genius (SIGn)*, 2(2), hlm. 35.

⁵Nurul Qamar, *et al.* (2017). *Loc. Cit.*

Penggunaan teknis model kutipan tersebut di atas, dituntut suatu konsistensi dari penulis untuk sekali menggunakan salah satu jenis, maka digunakan untuk seterusnya, jangan dicampuradukkan.

G. Populasi dan Sampel

Populasi dan sampel penelitian diperlukan pada jenis penelitian sosiologis atau empiris. Bagi penelitian hukum yang bersifat doktrinal atau normatif, maka tidak diperlukan populasi dan sampel.

Populasi merupakan sekumpulan objek penelitian yang menjadi sasaran pengamatan penelitian. Namun oleh karena adakalanya populasi terlampau besar jumlah, maka secara metode diperlukan teknik untuk tidak perlu keseluruhannya diobservasi atau diamati, dengan menggunakan teknik sampel atau *sampling*. Jadi sampel merupakan bagian dari unit-unit populasi yang dipilih berdasarkan pertimbangan ilmiah sebagai *sampling*.

Secara metodologis, populasi dan sampel merupakan sebagai salah satu elementer yang biasa digunakan dalam penelitian empiris. Populasi, diartikan sebagai keseluruhan atau himpunan objek dengan ciri yang sama. Populasi penelitian dapat saja berupa orang, hewan, tumbuhan, benda, peristiwa, waktu atau tempat dengan sifat dan ciri yang sama (Bambang Sunggono, 1997), misalnya:

- Populasi penduduk suku terasing di suatu daerah. Populasi hewan liar di suatu hutan lindung. Populasi tumbuhan kayu jati di hutan jati. Populasi peristiwa kriminal (tertentu) di daerah tertentu, dll.

Adapun sampel, diartikan sebagai bagian dari populasi yang dianggap mewakili populasinya (Burhan Ashshofa, 1996:79). Jadi sampel adalah merupakan unit dari populasi yang telah dipilih sebagai objek pengamatan penelitian.

Menetapkan suatu sampel populasi, dapat dilakukan dengan beberapa teknik sebagai berikut:

1. *Probability sampling*;
2. *Non probability sampling*;
3. *Multi stage sampling* (gabungan antar 1 dan 2).

Adapun penjabaran dari teknik pengambilan sampel di atas ialah sebagai berikut:



1. Probability Sampling

Probability sampling berasal dari teori probabilitas, yang menekankan bahwa elemen dalam populasi semuanya mendapat kesempatan yang sama untuk menjadi sampel, dan oleh karenanya, diperlukan beberapa syarat sebagai berikut:

- a. Besarnya populasi harus diketahui dengan betul
- b. Besarnya sampel harus ditentukan terlebih dahulu
- c. Tiap elemen harus memiliki kesempatan yang sama untuk menjadi sampel. Misalnya, bila jumlah populasi 1.000, dan jumlah sampel 100, maka masing-masing elemen dapat kesempatan sebesar 1 : 10.

Kelebihan dari penggunaan teknik sampling ini, hasilnya dapat dipergunakan untuk menggeneralisasi mewakili populasi sehingga hasil sampel mendekati populasinya.

Teknik pengambilan sampling probabilitas tersebut, dikenal ke dalam beberapa jenis:

- a. *Random sampling*, di dalamnya terdiri dari:
 - 1) *Simple random sampling*;
 - 2) *Systematic random sampling*.
- b. *Stratified random sampling*, di dalamnya terdiri dari:
 - 1) *Proportional stratified random sampling*;
 - 2) *Non-proportional stratified random sampling*.
- c. *Area atau Cluster sampling*.

2. Non Probability Sampling

Non probability sampling, adalah suatu teknik sampling yang menuntut peran peneliti yang jujur, oleh karena semua keputusan berada di tangan peneliti, termasuk menentukan populasi dan sampel, tidak ada ukuran-ukuran yang jelas dapat dipergunakan sampai seberapa jauh sampel yang ditarik dapat mewakili populasinya.

Oleh karena itu, hasil yang diperoleh tidak untuk dipergunakan membuat suatu generalisasi, melainkan hanya memberikan gambaran kasar tentang suatu kumpulan elemen dalam populasi.



Ciri umum dari teknik sampling ini, adalah bahwa tidak semua elemen dalam populasi mendapat kesempatan yang sama untuk menjadi responden penelitian. Karena itu, teknik *sampling* ini, digunakan dalam hal:

- a. Data tentang populasi sangat langka atau tidak ada sama sekali.
- b. Studi yang dilakukan merupakan studi eksploratif atau deskriptif
- c. Peneliti tidak berniat untuk mendapatkan kesimpulan umum atau generalisasi terhadap populasi dari hasil penelitiannya.

Penggunaan teknik *non probability sampling*, terdapat kelebihan-kelebihan dan kekurangan-kekurangan di dalamnya:

- a. Kelebihannya, adalah efisien dan ekonomis serta mengurangi resiko yang mungkin timbul dengan penggunaan *probability sampling*, oleh karena terdapat perbedaan cara perolehan sampel, cepat meskipun hasilnya sangat ditentukan oleh peneliti sendiri, elemen relevan dengan tujuan.
- b. Kelemahannya, tidak dapat dipergunakan untuk membuat kesimpulan populasi.

Teknik *non probability sampling* ini, banyak jenisnya:

- a. *Systematic sampling*;
- b. *Snowball sampling*;
- c. *Saturation sampling*;
- d. *Dense sampling*;
- e. *Accidental sampling*;
- f. *Quota sampling*;
- g. *Purposive sampling*.





BAB 11 **PENUTUP**

Metode penelitian hukum (*Legal research method*), adalah cara kerja ilmiah bagi seseorang yang akan melakukan suatu penelitian hukum.

Bagi mahasiswa hukum baik dalam jenjang strata satu (S1), jenjang strata dua (S2), maupun jenjang strata tiga (S3), diwajibkan untuk melakukan penelitian hukum dalam tahap akhir proses penyelesaian studinya.

Mahasiswa hukum dapat memilih tipe penelitian hukum yang sesuai dengan problematika hukum yang ditetapkannya untuk diteliti. Apakah itu, tipe penelitian hukum doktrinal, yang biasa pula disebut dengan tipe penelitian hukum normatif, atau memilih tipe penelitian hukum sosiologis atau empiris (*non-doktrinal*).

Pilihan tipe penelitian sepenuhnya merupakan kehendak mahasiswa sebagai calon peneliti dengan mempertimbangkan masalah hukum yang akan dipecahkannya dengan jalan penelitian.

Untuk itu, maka mahasiswa sejak awal harus terbekali ilmu penelitian (*methodology*) dan teknik penelitian atau metode penelitian (*research method*).

Hanya dengan cara demikian, maka mahasiswa hukum dapat melakukan penelitian hukum dalam proses akhir penyelesaian studinya dengan baik.



DAFTAR PUSTAKA

- A. Basiq Djalil. (2012). *Logika (Ilmu Mantiq)*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- A. Hanafi. (1976). *Pengantar Filsafat Islam*. Jakarta: Bulan Bintang.
- A. Muin Fahmal. (2013). *Peran Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Layak dalam Mewujudkan Pemerintahan yang Bersih*. Yogyakarta: Kreasi Total Media.
- A. Susanto. (2010). *Filsafat Ilmu: Suatu Kajian dalam Dimensi Ontologis Epistemologis dan Aksiologis*. Jakarta: Bumi Aksara.
- A. Vilhelm Lundstedt. (1956). *Legal Thinking Revised: My Views on Law*. Stockholm: Almqvist & Wiksell.
- A. Zainal Abidin Farid. (1983). *Persepsi Orang Bugis Makassar tentang Hukum, Negara dan Dunia Luar*. Bandung: PT. Alumni.
- Aan Aswari, et al. (2017). Legal Security on Cellphone Trading Through Electronic Media in Indonesia. *Jurnal Dinamika Hukum, Universitas Jenderal Soedirman*, 17(2), hlm. 181-187.
- Achmad Ali. (1996). *Menguak Tabir Hukum: Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis*. Jakarta: Gunung Agung.
- Achmad Ali. (1998). *Menjelajahi Kajian Empiris terhadap Hukum*. Jakarta: PT. Yarsif Watampone.
- Achmad Ali. (1999). *Pengadilan dan Masyarakat*. Ujung Pandang: Hasanuddin University Press.
- Achmad Ali. (2004). *Sosiologi Hukum: Kajian Empiris terhadap Pengadilan*. Depok: IBLAM.
- Achmad Ali. (2008). *Menguak Realitas Hukum: Rampai Kolom dan Artikel Pilihan dalam Bidang Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

- Ahmad Faruk. (2014). *Filsafat Umum: Sebuah Penelusuran Tematis*. Malang: CV. Senyum Indonesia.
- Ahmad Tafsir. (2009). *Filsafat Ilmu: Mengurai Ontologi Epistemologi dan Aksiologi Pengetahuan*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Ahmad Warson Munawwir. (1984). *Kamus Arab – Indonesia*. Yogyakarta: Pondok Pesantren Al-Munawir Krapyak.
- Al Purwa Hadiwardoyo. (1985). *Nilai-Nilai Kemanusiaan dan Hikmat bagi Pendidikan*. Yogyakarta: Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan.
- Albert Sydney Hornby. (2010). *Oxford Advanced Learner's Dictionary* (Edisi 8). London: Oxford University Press.
- Al-Ghazali. (2017). *Pembebas dari Kesesatan (Al-Munqidz Min Adh-dhalal): Bagaimana Kita Bisa Selamat Menuju Allah?* (Terj. oleh Kaserun). Jakarta: Turos Pustaka.
- Amiruddin Amiruddin, *et al.* (2018). The Disputes Settlement of Land Rights between Kajang Tribal Communities and PT. PP London Sumatera Indonesia in Bulukumba. Dalam *International Conference on Industrial Technology for Sustainable Development (Icon-ITSD) 2017*. IOP Conference Series: Earth and Environmental Science, 175, hlm. 1-6. doi: <https://doi.org/10.1088/1755-1315/175/1/012125>
- Amsal Bakhtiar. (2005). *Filsafat Ilmu*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Asmoro Achmadi. (2001). *Filsafat Umum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Baharuddin Lopa. (1996). *Masalah-Masalah Politik, Hukum, Sosial, Budaya, dan Agama: Sebuah Pemikiran*. Jakarta: PT. Pustaka Sinar Harapan.
- Bambang Sunggono. (1997). *Metodologi Penelitian Hukum: Suatu Pengantar*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Baron de Montesquieu. (1900). *The Spirit of Laws* (Terj. oleh Thomas Nugent). Illinois: Colonial Press International, Inc.
- Bertrand Russell. (1946). *History of Western Philosophy*. United Kingdom: George Allen & Unwin.



- Bertrand Russell. (1974). *Wisdom of the West*. New York: Knopf Doubleday.
- Bertrand Russell. (2004). *Sejarah Filsafat Barat: Kaitannya dengan Kondisi Sosio – Politik Zaman Kuno Hingga Sekarang* (Terj. oleh Sigit Jatmiko, *et al.*). Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Budiarti Utami Putri. (2019, 8 Agustus). Anggota MPR: Ada yang Ingin Amandemen UUD 1945 ke Versi Pertama. Dalam *Tempo.co*. Diakses dari <https://nasional.tempo.co/read/1233546/anggota-mpr-ada-yang-ingin-amandemen-uud-1945-ke-versi-pertama>, pada tanggal 23 Desember 2019.
- Burhan Ashshofa. (1996). *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Charles Sanders Peirce. (2005). *How to Make our Ideas Clear*. Norwich: Bertrams.
- Clarence Irving Lewis. (1930). Pragmatism and Current Thought. *The Journal of Philosophy*, 27(9), hlm. 238-246. doi: <https://doi.org/10.2307/2016733>
- Cornelis van Vollenhoven. (1925). *Het Adatrecht van Nederlandsch-Indie*. Laiden: E. J. Brill.
- D. H. M. Meuwissen. (1975). *Elementen van Staatsrecht*. Zwolle: W.E.J. Tjeenk Willink.
- Ernst Utrecht. (1957). *Pengantar dalam Hukum Indonesia* (Terj. oleh Moh. Saleh Djindang). Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve.
- Eugen Ehrlich. (1913). *Grundlegung der Soziologie des Rechts*. Berlin: Duncker & Humblot.
- Francis Herbert Bradley. (1914). *Essays on Truth and Reality*. Oxford: Clarendon Press.
- Frank Plumpton Ramsey. (1927). Facts and Propositions. *The Aristotelian Society*, 7(1), hlm. 153-170.
- George F. Kneller. (1966). *Logic and Language of Education*. New Jersey: John Wiley & Sons Ltd.
- George Herbert Mead. (1934). *Mind, Self, and Society*. Illinois: University of Chicago Press.



- George Whitecross Paton. (1972). *A Textbook of Jurisprudence*. London: Oxford University Press.
- Gustav Radbruch. (1961). *Einführung in die Rechtswissenschaft*. K.F. Kohler.
- H. L. A. Hart. (1986). *The Concept of Law* (Edisi 3). London: Oxford University Press.
- Hamza Baharuddin. (2010). *Pemikiran Mengenai Hukum: Sebuah Refleksi Kritis*. Makassar: Nala Cipta Litera.
- Hans Kelsen. (1961). *General Theory of Law and State* (Terj. oleh Anders Wedberg). United Kingdom: Russell & Russell, Inc.
- Hans Kelsen. (1970). *The Pure Theory of Law* (Terj. oleh Max Knight). Berkeley: University of California Press.
- Hardianto Djanggih, *et al.* (2018). The Effectiveness of Law Enforcement on Child Protection for Cybercrime Victims in Indonesia. Dalam *2nd International Conference on Statistics, Mathematics, Teaching, and Research*. Journal of Physics: Conference Series, 1028, hlm. 1-8. doi: <https://doi.org/10.1088/1742-6596/1028/1/012192>
- Harold H. Titus, Marilyn S. Smith, & Richard T. Nolan. (1984). *Persoalan-Persoalan Filsafat* (Terj. oleh H. M. Rasjidi). Jakarta: Bulan Bintang.
- Herman Soewardi. (1996). *Nalar, Kontemplasi dan Realita*. Bandung: UNPAD Press.
- Hugo Grotius. (1949). *The Law of War and Peace (De Jure Belli ac Pacis)* (Terj. oleh Louise Ropes Loomis). New York: Walter J. Black, Inc.
- Hugo Münsterberg. (1908). *On the Witness Stand: Essays on Psychology and Crime*. New York: Knopf Doubleday.
- Immanuel Kant. (2000). *Critique of the Power of Judgment* (Terj. oleh Paul Guyer & Eric Matthews). New York: Cambridge University Press.
- Irving M. Copi & Carl Cohen. (1990). *Introduction to Logic*. London: Collier MacMillan Publisher.



- J. H. P. Bellefroid. (1950). *Inleiding tot de Rechtswetenschap in Nederland*. Utrecht: Dekker van de Vegt Boekverkopers.
- J. J. H. Bruggink. (1999). *Refleksi tentang Hukum: Pengertian-Pengertian Dasar dalam Teori Hukum* (Terj. oleh Bernard Arief Sidharta). Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- J. van Kan & J. H. Beekhuis. (1977). *Pengantar Ilmu Hukum (Inleiding tot de Rechtswetenschap)* (Terj. oleh Moh O. Masdoeki). Jakarta: PT. Pembangunan.
- Jacob Vredenburg. (1985). *Pengantar Metodologi untuk Ilmu-Ilmu Empiris* (Terj. oleh A. B. Lapien & E. K. M. Masinambaw). Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- James W. Harris. (1979). *Law and Legal Science: An Inquiry Into the Concepts Legal Rule and Legal System*. Oxford: Clarendon Press.
- Jeremy Bentham. (2014). *Teori Perundang-undangan: Prinsip-Prinsip Legislasi, Hukum Perdata dan Hukum Pidana* (Terj. oleh Nurhadi). Bandung: Nuansa Cendekia.
- John Dewey. (1899). *The School and Society: Being Three Lectures*. Illinois: University of Chicago Press.
- John Langshaw Austin. (1962). *How to Do Things with Words*. Oxford: Clarendon Press.
- John Langshaw Austin. (1995). *The Province of Jurisprudence Determined*. New York: Cambridge University Press.
- John Rawls. (2006). *Teori Keadilan: Dasar-Dasar Filsafat Politik untuk Mewujudkan Kesejahteraan Sosial dalam Negara* (Terj. oleh Uzair Fauzan & Heru Prasetyo). Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Jostein Gaarder. (2010). *Dunia Sophie: Sebuah Novel Filsafat* (Terj. oleh Rahmani Astuti). Bandung: Mizan.
- Jujun S. Suriasumantri. (2007). *Filsafat Ilmu: Sebuah Pengantar Populer*. Jakarta: PT. Pustaka Sinar Harapan.
- Kaelan. (2006). *Perkembangan Filsafat Analitika Bahasa dan Pengaruhnya terhadap Ilmu Pengetahuan*. Yogyakarta: Paradigma.

- Karl Llewellyn. (2008). *Jurisprudence: Realism in Theory and Practice*. New Jersey: Transaction Publishers.
- Kees Bertens. (1983). *Filsafat Barat Abad XX: Inggris-Jerman*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- La Ode Husen, et al. (2017). *Iktisar Filsafat Ilmu: Dalam Perspektif Barat dan Islam*. Makassar: CV. Social Politic Genius (SIGn).
- La Ode Husen. (2009). *Hukum Pajak & Hak Privilege*. Bandung: CV. Utomo.
- La Ode Husen. (2019). *Negara Hukum, Demokrasi dan Pemisahan Kekuasaan*. Makassar: CV. Social Politic Genius (SIGn).
- Lawrence M. Friedman. (1975). *The Legal System: A Social Science Perspective*. New York: Russell Sage Foundation.
- Leon Duguit. (1927). *Traite de Droit Constitutionnel*. Paris: Editions de Boccard.
- Leopold J. Pospisil. (1971). *Anthropology of Law: A Comparative Theory*. New York: Harper & Row.
- Lili Rasjidi. (1993). *Filsafat Hukum: Apakah Hukum Itu?* Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Lorens Bagus. (2002). *Kamus Filsafat*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Louis Ma'luf Al-Yassu'i. (1973). *Al-Munjid fi al-Lughah wal-A'lam*. Beirut: Dar al-Mashreq.
- Louis O. Kattsoff. (1987). *Pengantar Filsafat* (Terj. oleh Soejono Soemargono). Yogyakarta: Tiara Wacana.
- M. Laica Marzuki. (1999). *Hukum dan Pembangunan Daerah Otonom*. Makassar: Pusat Studi Kebijakan dan Manajemen Pembangunan: LPPM Universitas Hasanuddin.
- M. Thaib Thahir Abdul Muin. (1966). *Ilmu Mantiq (Logika)*. Jakarta: Widjaya.
- Maria S. W. Sumardjono. (1996). *Pedoman Pembuatan Usulan Penelitian: Sebuah Panduan Dasar*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.



- Mark Constanzo. (2006). *Aplikasi Psikologi dalam Sistem Hukum*. Jakarta: Pustaka Pelajar.
- Martin P. Golding. (1984). *Legal Reasoning*. New York: Alfred A. Knopf.
- Maufur. (2008). *Filsafat Ilmu*. Bandung: Bintang Warli Artika.
- Moh. Mahfud M. D. (1998). *Politik Hukum di Indonesia*. Jakarta: LP3ES.
- Mudzakkir (Ed.) (2018). *Perencanaan Pembangunan Hukum Nasional Bidang Hukum Pidana dan Sistem Pemidanaan: Politik Hukum dan Pemidanaan*. Jakarta: Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia, Badan Pembinaan Hukum Nasional.
- Muhammad Arif Tiro. (2002). *Mencari Kebenaran: Suatu Tinjauan Filosofis*. Makassar: Andira Publisher.
- Mundiri. (2012). *Logika*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Munir Fuady. (2007). *Dinamika Teori Hukum*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Musakkir. (2013). *Putusan Hakim yang Diskriminatif dalam Perkara Pidana: Suatu Tinjauan Sosiologi Hukum dan Psikologi Hukum*. Yogyakarta: Rangkang Education.
- Noah Webster. (1979). *New Universal Unabridged Dictionary* (Edisi 2). New York: Simon & Schuster, Inc.
- Notonagoro. (1988). *Pancasila Dasar Falsafah Negara: Kumpulan Tiga Uraian Pokok-Pokok Persoalan tentang Pancasila*. Jakarta: Bina Aksara.
- Nurul Qamar & Aan Aswari. (2018). Healing or Hurting: Development of Highway Public Transportation Technology. *Jurnal Dinamika Hukum, Universitas Jenderal Soedirman*, 18(3), hlm. 319-328.
- Nurul Qamar & Farah Syah Rezah. (2015). *Ilmu Kenegaraan (Staatswissenschaft)*. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Nurul Qamar & Farah Syah Rezah. (2017). *Etika Profesi Hukum: Empat Pilar Hukum*. Makassar: CV. Social Politic Genius (SIGn).



- Nurul Qamar & Farah Syah Rezah. (2020). *Ilmu dan Teknik Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*. Makassar: CV. Social Politic Genius (SIGn).
- Nurul Qamar & Hardianto Djanggih. (2017). Peranan Bahasa Hukum dalam Perumusan Norma Perundang-Undangan. *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum, Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM*, 11(3), hlm. 337-347. doi: <http://dx.doi.org/10.30641/kebijakan.2017.V11.337-347>
- Nurul Qamar & Salle Salle. (2018). *Logika dan Penalaran dalam Ilmu Hukum*. Makassar: CV. Social Politic Genius (SIGn).
- Nurul Qamar & Salle Salle. (2019). *Etika dan Moral Profesi Hukum (Ethos and Mores Profession of Law)*. Makassar: CV. Social Politic Genius (SIGn).
- Nurul Qamar, et al. (2016). *Sosiologi Hukum (Sociology of Law)*. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Nurul Qamar, et al. (2017). *Logika Hukum: Meretas Pikir dan Nalar*. Makassar: CV. Social Politic Genius (SIGn).
- Nurul Qamar, et al. (2017). *Bahasa Hukum (Legal language)*. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Nurul Qamar, et al. (2017). *Metode Penelitian Hukum (Legal Research Methods)*. Makassar: CV. Social Politic Genius (SIGn).
- Nurul Qamar, et al. (2018). *Negara Hukum atau Negara Kekuasaan (Rechtsstaat or Machtstaat)*. Makassar: CV. Social Politic Genius (SIGn).
- Nurul Qamar, et al. (2018). *Menguak Nilai Kearifan Lokal Bugis Makassar: Perspektif Hukum dan Pemerintahan*. Makassar: CV. Social Politic Genius (SIGn).
- Nurul Qamar, Marten Bunga, & Roy Marthen Moonti. (2014). *Karakteristik Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*. Makassar: Arus Timur.
- Nurul Qamar. (2007). *Hukum Perdata dalam Teori dan Praktek*. Makassar: Laboratorium Fakultas Hukum UMI.



- Nurul Qamar. (2009). *Aspek Hukum Sewa Beli Mobil (Suatu Studi Kasus)*. Makassar: Pustaka Refleksi.
- Nurul Qamar. (2009). “Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Penyelesaian Sengketa di Pengadilan Tata Usaha Negara”. *Disertasi*. Program Doktor Ilmu Hukum, Pascasarjana Universitas Hasanuddin, Makassar.
- Nurul Qamar. (2009). *Pengantar Hukum Ekonomi*. Makassar: Pustaka Refleksi.
- Nurul Qamar. (2010). *Hukum Itu Ada Tapi Harus Ditemukan*. Makassar: Pustaka Refleksi.
- Nurul Qamar. (2010). *Negara Hukum atau Negara Undang-Undang*. Makassar: Pustaka Refleksi.
- Nurul Qamar. (2010). *Perbandingan Sistem Hukum dan Peradilan: Civil Law System, Common Law System*. Makassar: Pustaka Refleksi.
- Nurul Qamar. (2011). *Karakteristik Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*. Makassar: Pustaka Refleksi.
- Nurul Qamar. (2011). *Percikan Pemikiran tentang Hukum*. Makassar: Pustaka Refleksi.
- Nurul Qamar. (2012). Kewenangan Judicial Review Mahkamah Konstitusi. *Jurnal Konstitusi, Universitas Riau*, 1(1), hlm. 1-15.
- Nurul Qamar. (2012). *Pengantar Politik Hukum Ketatanegaraan*. Makassar: Pustaka Refleksi.
- Nurul Qamar. (2014). *Hak Asasi Manusia dalam Negara Hukum Demokrasi (Human Rights in Democratiche Rechtsstaat)*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Nurul Qamar. (2014). *Logika Hukum: Meretas Pikir dan Nalar*. Makassar: Arus Timur.
- Nurul Qamar. (2015). *Pengantar Hukum Tata Negara*. Makassar: Arus Timur.
- Nurul Qamar. (2019). *Modul Praktikum Hukum*. Makassar: Laboratorium Fakultas Hukum UMI.



- Oliver Wendell Holmes. (1881). *The Common Law*. Boston: Little Brown & Co.
- Paul J. Bohannan. (1963). *Social Anthropology*. New York: Holt, Rinehart & Winston.
- Paul Scholten. (2005). *Struktur Ilmu Hukum* (Terj. oleh Bernard Arief Sidharta). Bandung: PT. Alumni.
- Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1586).
- Peter Frederick Strawson. (1959). *Individuals: An Essay in Descriptive Metaphysics*. New York: Routledge.
- Peter Mahmud Marzuki. (2007). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Peter Mahmud Marzuki. (2008). *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Philippe Nonet & Philip Selznick. (1978). *Law and Society in Transition: Toward Responsive Law*. London: Harper & Row.
- Philippe Nonet & Philip Selznick. (2003). *Hukum Responsif: Pilihan di Masa Transisi* (Terj. oleh Rafael Edy Bosco). Jakarta: Ford Foundation dan HuMa.
- Philippus M. Hadjon. (1987). *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia: Sebuah Studi tentang Prinsip-Prinsipnya, Penanganannya oleh Peradilan dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara*. Surabaya: PT. Bina Ilmu.
- Philippus M. Hadjon. (2007). *Argumentasi Hukum*. Yogyakarta: UGM Press.
- Rene Descartes. (2015). *Diskursus dan Metode: Mencari Kebenaran dalam Ilmu-Ilmu Pengetahuan* (Terj. oleh Ahmad Farid Ma'ruf). Yogyakarta: CV. IRCiSoD.
- Richard B. Angell. (1964). *Reasoning and Logic*. New York: Appleton Century Craft.



- Richard E. Palmer. (2003). *Hermeneutika: Teori Baru Mengenai Interpretasi* (Terj. oleh Musnar Hery & Damanhuri Muhammaed). Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Ronny Hanitijo Soemitro. (1994). *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Roscoe Pound. (1978). *An Introduction to the Philosophy of Law*. New Haven: Yale University Press.
- Rosemary Hunter, Richard Ingleby, & Richard Johnstone (Eds.). (1995). *Thinking about Law: Perspectives on the History, Philosophy, and Sociology of Law*. Sydney: Allen & Unwin.
- Rudolf von Jhering. (1997). *The Struggle for Law* (Terj. oleh John J. Lalor). New Jersey: Lawbook Exchange, Ltd.
- Rusli Effendy, Achmad Ali, & Poppy Andi Lolo. (1991). *Teori Hukum*. Ujung Pandang: Hasanuddin University Press.
- Said Sampara & La Ode Husen. (2016). *Metode Penelitian Hukum*. Makassar: Kretakupa Print.
- Said Sampara, Nurul Qamar, & Arri Abdi Syalman. (2020). Direktorat Intelijen dan Keamanan Polda Berdasarkan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Daerah. *Sovereign: Jurnal Ilmiah Hukum, CV. Social Politic Genius (SIGn)*, 2(2), hlm. 26-37. doi: <https://doi.org/10.37276/sjih.v2i2.34>
- Samuel Mermin. (1982). *Law and the Legal System: An Introduction*. Canada: Little, Brown & Co.
- Saparinah Sadli. (2000). Pemberdayaan Perempuan dalam Perspektif Hak Asasi Manusia. Dalam *Penghapusan Diskriminasi terhadap Wanita*, diedit oleh Tapi Omas Ihromi, Sulistyowati Irianto, & Achie Sudiarti Luhulima. Bandung: PT. Alumni.
- Sarah Sarmila Begem, Nurul Qamar, & Hamza Baharuddin. (2019). Sistem Hukum Penyelesaian Pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) Berat Melalui Mahkamah Pidana Internasional. *SIGn Jurnal Hukum, CV. Social Politic Genius (SIGn)*, 1(1), hlm. 1-17. doi: <https://doi.org/10.37276/sjih.v1i1.28>
- Satjipto Rahardjo. (1983). *Masalah Penegakan Hukum: Suatu Tinjauan Sosiologis*. Bandung: Sinar Baru.



- Satjipto Rahardjo. (1991). *Ilmu Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Satjipto Rahardjo. (2006). *Membedah Hukum Progresif*. Jakarta: Kompas.
- Satjipto Rahardjo. (2007). *Biarkan Hukum Mengalir: Catatan Kritis tentang Pergulatan Manusia dan Hukum*. Jakarta: Kompas.
- Satjipto Rahardjo. (2009). *Hukum dan Perubahan Sosial: Suatu Tinjauan Teoritis serta Pengalaman-Pengalaman di Indonesia*. Yogyakarta: Genta Press.
- Sidi Gazalba. (1992). *Sistematika Filsafat*. Jakarta: Bulan Bintang.
- Soerjono Soekanto & Sri Mamudji. (2007). *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Soerjono Soekanto, Edie T. Hendratno, & T. H. Sardjito. (1984). *Antropologi Hukum: Proses Pengembangan Ilmu Hukum Adat*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Soerjono Soekanto. (1985). *Efektivikasi Hukum dan Peranan Sanksi*. Jakarta: PT. Remaja Rosdakarya.
- Soerjono Soekanto. (1986). *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press.
- Soerojo Wignjodipoero. (1982). *Pengantar Ilmu Hukum: Himpunan Kuliah*. Jakarta: Gunung Agung.
- Soetandyo Wignjosoebroto. (1974). Penelitian Hukum Sebuah Tipologi. *Masyarakat Indonesia, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia*, 1, hlm. 89-98.
- Sudiman Kartohadiprodjo. (1963). *Pengantar Tata Hukum di Indonesia*. Jakarta: Pembangunan.
- Sufirman Rahman & Nurul Qamar. (2014). *Etika Profesi Hukum*. Makassar: Pustaka Refleksi.
- Sufirman Rahman, *et al.* (2018). Resolution of Land Rights Conflict Resolution of Customary Law Community at Foreign Investments Company. Dalam *2nd International Conference on Statistics, Mathematics, Teaching, and Research*. Journal of Physics: Conference Series, 1028, hlm. 1-6. doi: <https://doi.org/10.1088/1742-6596/1028/1/012179>



- Sufirman Rahman, Nurul Qamar, & Muhammad Kamran. (2020). Efektivitas Pembagian Harta Bersama Pasca Perceraian: Studi Kasus Perkawinan Poligami. *SIGn Jurnal Hukum, CV. Social Politic Genius (SIGn)*, 1(2), hlm. 104-118. doi: <https://doi.org/10.37276/sjh.v1i2.60>
- Suparlan Suhartono. (2011). *Filsafat Ilmu Pengetahuan: Persoalan Eksistensi dan Hakikat Pengetahuan*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media.
- Sutan Takdir Alisjahbana. (1982). *Sejarah Kebudayaan Indonesia Dilihat dari Segi Nilai-Nilai*. Jakarta: Dian Rakyat.
- Syamsul Bachri. (2015). *Politik Hukum Perburuhan*. Jakarta: Rangkang Education.
- Syed Ameer Ali. (2008). *The Spirit of Islam*. Yogyakarta: Navila.
- Tapi Omas Ihromi (Ed.) (1993). *Antropologi dan Hukum*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- The Liang Gie. (1997). *Pengantar Filsafat Ilmu*. Yogyakarta: Liberty.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234).
- William James. (1907). *Pragmatism: A New Name for Some Old Ways of Thinking*. New York: Dover Publications.
- Yus Badudu & Sutan Mohammad Zain. (1996). *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: PT. Pustaka Sinar Harapan.
- Zaine Ridling. (2001). *Philosophy Then and Now: A Look Back at 26 Centuries of Thought*. New York: Access Foundation.
- Zaprul Khan. (2015). *Filsafat Ilmu: Sebuah Analisis Kontemporer*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Zubaedi. (2007). *Filsafat Barat: Dari Logika Baru Rene Descartes hingga Revolusi Sains ala Thomas Kuhn*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media.





TENTANG PENULIS



Dr. Nurul Qamar, S.H., M.H.

Lahir di Tokampu (Sengkang), 21 Mei 1963. Islam. Tamat Sekolah TK Islam Ass'adiyah, Sekolah Dasar Muhammadiyah, Sekolah Menengah Pertama Negeri, Sekolah Menengah Atas Negeri, semuanya di Sengkang. Tamat Fakultas Hukum UMI-Makassar Tahun 1989, Tamat Magister Hukum UMI-Makassar Tahun 1999, Tamat Doktor Ilmu Hukum UNHAS-Makassar Tahun 2009.

Sebagai Dosen tetap Fakultas Hukum UMI mengajar, membimbing dan menguji S.1, S.2 dan S.3 pada PPS UMI-Makassar, sebagai Lawyer banyak memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat. Sebagai ilmuan sudah menulis dan menerbitkan puluhan judul buku ilmiah hukum.



Farah Syah Rezah, S.H., M.H.

Lahir di Ujung Pandang (Makassar), 17 Juni 1992, Islam, Tamat TK Islam Aisyiah, Sekolah Dasar Negeri Pongtiku Makassar, Sekolah Menengah Pertama Negeri 37 Makassar, Sekolah Menengah Atas Negeri 4 Makassar. Tamat Fakultas Hukum UMI Makassar Tahun 2014, Program Magister Hukum PPS UMI Makassar Tahun 2014, menjadi asisten lawyer dan dosen sejak tahun 2014.

Metode Penelitian Hukum: Doktrinal dan Non-Doktrinal, merupakan buku teks yang mengulas dengan cermat tentang bagaimana kita dapat melakukan penelitian dengan mudah dan baik dalam rangka proses akhir penyelesaian studi hukum (S1, S2, S3). Buku ini memberi penjelasan teoretis sekaligus memberi contoh praktis tentang penelitian hukum.

Penerbit dan Percetakan:
CV. Social Politic Genius (SIGn)



Redaksi:
Jln. Muh. Jufri No. 1, Makassar 90215
082291222637
www.penerbitsign.com
www.bibliografi.penerbitsign.com

Anggota IKAPI Sulsel
ISBN Online
978-602-5522-46-8

